



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang berorientasi pada penyelenggaraan layanan publik yang optimal;
 - d. bahwa beberapa Peraturan Daerah terkait perpajakan dan retribusi di daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang aktual, komprehensif dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk simplifikasi regulasi daerah;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga

manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat Berat.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
29. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

53. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
54. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
55. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
56. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan
- g. Ketentuan Pidana.

BAB III
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, maka NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBBP2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok obyek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah atau wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) akan digunakan untuk kepentingan umum, pendidikan, tempat ibadah, atau digunakan untuk semata-mata tidak memperoleh keuntungan maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. pijat refleksi; dan
 - l. mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman oleh:
- a. Restoran yang berupa warung sebesar 5% (lima persen);
 - b. Restoran yang berupa kafetaria (kedai minum) sebesar 8% (delapan persen);
 - c. Restoran lainnya sebesar 10% (sepuluh persen) dan;
 - d. Penyedia jasa boga atau catering sebesar 6% (enam persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf Kelima

PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf Keenam

Opsen PKB

Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 53

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf Ketujuh

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 60

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi
Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. Pelayanan kebersihan;
 - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
- a. berlangganan;
 - b. non berlangganan; dan
 - c. insidentil.
- (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara non berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan untuk tanda nomor kendaraan bermotor yang terdaftar di luar Daerah.
- (5) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan atas pelayanan parkir kegiatan insidentil.

Pasal 69

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Yang dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pelelangan yang berasal dari kapal penangkap ikan atau

pangangkut ikan dengan bobot tonase kotor (*Gross Tonnage/GT*) melebihi 30 (tiga puluh) ton.

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;tata cara penghitungan tarifnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun,
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. Volume;
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 94

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data

objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 97

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 98

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 99

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyetoran atau Pembayaran

Pasal 100

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 101

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 102

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 104

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Wajib Pajak yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sesuai ketetapan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);
- h. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);

- l. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11);
- m. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
- p. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);
- r. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 60),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,


NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 265-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM :

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan layanan kepada masyarakat dapat makin merata dan dengan kualitas yang memadai. Pengaturan pengelolaan perpajakan Daerah diharapkan juga memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a.

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- i. Toko ABC menjual es krim. Toko ABC menyediakan meja dan kursi untuk konsumen yang membeli es krim di Toko ABC. Atas penjualan es krim yang dilakukan oleh Toko ABC dikenakan PBJT
- ii. Toko DEF menjual kue bolu. Toko DEF hanya menyediakan etalase kue bolu yang dijualnya. Atas penjualan kue bolu yang dilakukan oleh Toko DEF tidak dikenakan PBJT.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Salah satu contoh yang dimaksud adalah toko kelontong yang menjual roti. Karena toko tersebut tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman, maka atas toko tersebut tidak dikenakan Pajak Restoran, melainkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Salah satu contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PT ABC merupakan produsen sebuah merk susu kaleng. Atas penyerahan susu kaleng dari PT ABC ke restoran, PT ABC tidak mengenakan susu kaleng sebagai objek PBJT. Lain halnya ketika restoran yang dimaksud menjual susu kaleng ke pelanggan. Atas penyerahan yang dilakukan oleh restoran, dikenakan PBJT.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Restoran yang berupa warung dan kafetaria (kedai minum) mengacu kepada peraturan kepala lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Huruf a

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kerjasama Yakni Dalam Hal Tata Cara Teknis Pemungutan
Maupun Bagi Hasil.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Pengurangan memiliki arti utang pajak, retribusi, dan/atau sanksinya yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi menjadi lebih rendah.

Misal PT ABC memiliki utang pajak daerah sebesar Rp30.600.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp30.000.000,00 dan sanksi administrasi pajak sebesar Rp600.000,00. PT ABC mendapat pengurangan atas seluruh sanksi administrasi pajak, sehingga utang pajak daerah yang masih harus dibayar oleh PT ABC menjadi hanya Rp30.000.000,00.

Keringanan memiliki manfaat dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar penghitungan pajak yang akan dibayar oleh Wajib Pajak menjadi lebih rendah.

Misal PT ABC dikenakan suatu jenis pajak daerah dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp300.000.000,00. Karena PT ABC mendapat keringanan 25%, maka yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak pada PT ABC sebesar Rp225.000.000,00 (Rp300.000.000,00 x 75%)

Penundaan memiliki arti jatuh tempo penyetoran pajak dan/atau retribusi daerah yang dimiliki Wajib Pajak dan/atau Retribusi ditunda.

Misal PT ABC, untuk suatu Masa Pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak daerah maksimal tanggal 15 Maret 2024. PT ABC mengajukan permohonan penundaan penyetoran pajak daerah hingga tanggal 10 April 2024. Apabila disetujui, maka PT ABC diperkenankan untuk menyetor pajak daerah untuk Masa Pajak yang disebutkan hingga tanggal 10 April 2024.

Penundaan atas penyetoran pajak dan/atau retribusi tidak serta-merta menghapuskan sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak pada tanggal 15 Maret 2024.

Pembebasan memiliki arti Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi diperkenankan untuk:

- i. tidak melakukan penyetoran pajak daerah,
- ii. tidak melakukan penyetoran dan pemungutan pajak daerah, dan/atau
- iii. tidak melakukan penyetoran retribusi daerah tertentu yang diberikan pembebasan.

Namun, atas dasar pengenaan pajak yang diberikan pembebasan, Wajib Pajak dilarang melakukan pemungutan kepada Subjek Pajak.

Misal omzet kegiatan usaha PT ABC dalam suatu Masa Pajak sebesar Rp320.000.000,00 yang terdiri sebagai berikut:

- Rp300.000.000,00 tidak diberikan pembebasan
- Rp20.000.000,00 diberikan pembebasan

Atas omzet Rp320.000.000,00 di atas, PT ABC hanya boleh memungut pajak dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp300.000.000,00

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 65

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT KELAS B

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan dokter umum , dokter gigi	8,000	32,000	40,000
2	Pemeriksaan dokter spesialis, dokter gigi spesialis	10.000	40.000	50.000
3	Pemeriksaan dokter subspesialis	12.000	48,000	60,000
4	Konsultasi antar poli spesialis	10.000	40.000	50.000
5	Poli Konsultasi (Gizi)	5,000	10,000	15,000
6	Pemeriksaan untuk keperluan keterangan sehat	5,000	10,000	15,000

A.1. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK MATA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Visus	5,000	5,000	10,000
2	Pemeriksaan Tensi Oculi	5,000	5,000	10,000
3	Refraksi Elektro	9,000	7,000	16,000
4	Slit Lamp	5,000	5,000	10,000
5	Fluoresin Test	5,000	3,000	8,000
6	Test Buta Warna	5,000	5,000	10,000
7	Irigasi Duktus	8,000	5,000	13,000
8	Ekstraksi Corpus Alineum (Pengambilan Benda Asing)	30,000	70,000	100,000
9	Irigasi Bola Mata	15,000	10,000	25,000
10	Ekstraksi Calsium Oxalat	30,000	70,000	110,000
11	Epilasi	20,000	20,000	40,000
12	Funduscopy	5,000	8,000	13,000
13	Lensometer	5,000	5,000	10,000
14	Streak retinoscopy	7,000	9,000	16,000
15	Biometri	80,000	70,000	150,000
16	Insisi Hordeolum	40,000	60,000	100,000
17	Insisi Litiasis	30,000	50,000	80,000
18	Injeksi sub konjungtiva	20,000	20,000	40,000
19	Angkat jahitan	50,000	30,000	80,000
20	Rawat Luka Mata	20,000	30,000	50,000
21	Gonioscopy	40,000	30,000	70,000
22	Pelayanan USG Mata	80,000	70,000	150,000
23	Tonometri Non Kontak (tensi okuli non	27,500	22,500	50,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
	kontak)			
24	Fotofundus retina	82,500	67,500	150,000
25	OCT (Optical Coheren Tomography)	150,000	150,000	300.000

A.2. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Electrocauter dengan Lokal Anestesi (soliter)	75,000	30,000	105,000
2	Elektrocauter dengan Lokal Anestesi (multiple)	100,000	50,000	150,000
3	Exterpasi/ Excisi Kecil	50,000	30,000	80,000
4	Exterpasi/ Excisi Sedang	75,000	50,000	125,000
5	Chemical Cauter	30,000	20,000	50,000
6	Laser Sederhana	125,000	50,000	175,000
7	Perawatan Paska Luka Bakar (Kosmetik)	4,000	6,000	10,000

A.3. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK UROLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Businasi Urethra	40,000	60,000	100,000
2	Ganti kateter Cystotomy	64,000	96,000	160,000
3	Uroflowmetri	288,400	226,600	515,000
4	ESWL (Extracorporeal Shockwave)	2,223,200	1,746,800	3,970,000

A.4. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK SARAF

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Perekaman EEG (Elektro Encephalografi)	125,000	25,000	150,000
2	Pembacaan Hasil EEG	-	100,000	100,000
3	Klinik Memory	35,000	50,000	85,000
4	Akupuntur	20,000	55,000	75,000
5	BAEP (Brainstem Auditory EP)	200,000	300,000	500,000
6	EMG (Elektro Myografi)	200,000	300,000	500,000
7	Injeksi Intra Artikular	120,000	275,000	395.000
8	Injeksi Otot, Tendon, Faskia, Bursa	120,000	275,000	395,000
9	Injeksi Saraf Occipital (steroid)	120,000	275,000	395,000
10	Injeksi Saraf Occipital (Analgesik)	120,000	275,000	395,000
11	Injeksi Saraf Perifer (Steroid)	120,000	275,000	395,000
12	Injeksi Saraf Perifer (Analgesik)	120,000	275,000	395,000
13	USG Based Injection	175.000	225.000	400,000
14	VEP (Visual Evoked Potential)	200,000	300,000	500,000

A.5. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI ORTHOPEDI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Injeksi Khusus Primer	44,800	35,200	80,000
2	Injeksi Khusus Rujukan	50,400	39,600	90,000
3	Lepas/Pasang Back Slab Primer	44,800	35,200	80,000
4	Lepas/Pasang Back Slab Rujukan	50,400	39,600	90,000
5	Lepas Gips Besar Primer	44,800	35,200	80,000
6	Lepas Gips Besar Rujukan	50,400	39,600	90,000
7	Lepas Gips Kecil Primer	22,400	17,600	40,000
8	Lepas Gips Kecil Rujukan	28,000	22,000	50,000
9	Lepas Gips Sedang Primer	33,600	26,400	60,000
10	Lepas Wire Primer (Tanpa Anastesi)	44,800	35,200	80,000
11	Lepas wire rujukan (Tanpa Anastesi)	50,400	39,600	90,000
12	Pasang/Lepas Elastic Bandage Primer	33,600	26,400	60,000
13	Pasang/Lepas Elastic Bandage Rujukan	39,200	30,800	70,000
14	Pasang/Lepas Skin Traksi Primer	44,800	35,200	80,000
15	Pasang /Lepas Skin Traksi Rujukan	50,400	39,600	90,000
16	Pasang Gips Besar Primer	56,000	44,000	100,000
17	Pasang Gips Besar Rujukan	61,600	48,400	110,000
18	Pasang Gips Kecil Primer	33,600	26,400	60,000
19	Pasang Gips Kecil Rujukan	39,200	30,800	70,000
20	Pasang Gips Sedang Primer	44,800	35,200	80,000
21	Lepas Gips Sedang Rujukan	39,200	30,800	70,000

A.6. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK ANAK

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Imunisasi non injeksi	7,000	5,000	12,000
2	Tumbuh Kembang oleh dokter	10,000	40,000	50,000

A.7. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLIKLINIK THT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) THT - Tanpa Penyulit/ Telingga	30,000	50,000	80,000
2	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) - Dengan Penyulit/ Telingga	75,000	75,000	150,000
3	Ekterpasi / Spooling SerumenObturan	50,000	30,000	80,000
4	Tes kesehatan telinga (Surat Keterangan Sehat)	120,000	80,000	200,000
5	Audiometri/audiogram	90,000	60,000	150,000
6	Biopsi nasofaring	90,000	60,000	150,000
7	Ekstirpasi aterhoma	180,000	120,000	300,000
8	Ganti kanul/dekanulasi	42,000	28,000	70,000
9	Heacting THT-KL	60,000	40,000	100,000
10	Insisi abses lokal anastesi	60,000	40,000	100,000
11	Irigasi sinus maxilaris	180,000	120,000	300,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
12	parasintesis	75,000	50,000	125,000
13	Pemasangan dan pelepasan tampon sederhana	18,000	12,000	30,000
14	Pemasangan tampon belloque	90,000	60,000	150,000
15	Pemasangan tampon telinga, anterior hidung	24,000	16,000	40,000
16	Pemeriksaan dasar THT	25,000	25,000	50,000
17	Penanganan anafilaktik syok	120,000	80,000	200,000
18	Perawatan epistaksis ekstraksi granulasi mae	60,000	40,000	100,000
19	Perawatan luka post tonsilektomi	18,000	12,000	30,000
20	Perawatan trakeostomi	30,000	20,000	50,000
21	Rawat luka THT - KL	24,000	16,000	40,000
22	Suktion/sedot lendiran darah	15,000	10,000	25,000
23	Tes bisik	20,000	20,000	40,000
24	Test garputala	18,000	12,000	30,000
25	Tes vestibuler	20,000	20,000	40,000
26	Irigasi Telinga THT-KL	30,000	20,000	50,000
27	Pelepasan drain	45,000	30,000	75,000
28	Pemasangan dan lepasan tampon lidocain efedrin	24,000	16,000	40,000
29	Pemasangan sonde Ng Tube	15,000	10,000	25,000
30	Endoskopi THT	125,584	63,882	189,466
31	Pemeriksaan OAE (Otoacoustic Emissions)	82,500	67,500	150,000
32	Pemeriksaan Tympanometri	82,500	67,500	150,000

A.8. TINDAKAN PELAYANAN ENDOSCOPE

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Endoscope Biopsi	45,000	55,000	100,000
2	Pelayanan Endoscope EGD (Esophageal Gastroduodenoscopy)	450,000	550,000	1,000,000
3	Pelayanan Endoscope LVE (ligasi Varises Esophagus)	562,500	687,500	1,250,000
4	Colonoscopi Biopsi	50,000	150,000	200,000
5	Colonoscopi	600,000	900,000	1,500,000

A.9. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN INAP (TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Biopsi Cervix	150,000	200,000	350,000
2	Pap Smear (Pengambilan Specimen)	35,000	40,000	82,500
3	Pasang IUD Tanpa Komplikasi	75,000	125,000	200,000
4	Pasang IUD Dengan Komplikasi	75,000	175,000	250,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
5	Lepas IUD Tanpa Komplikasi	75,000	125,000	200,000
6	Lepas IUD Dengan Komplikasi	75,000	175,000	250,000
7	Pasang Implan Tanpa Penyulit	100,000	150,000	250,000
8	Pasang Implan Dengan Penyulit	100,000	200,000	300,000
9	Lepas Implan Tanpa Penyulit	100,000	150,000	250,000
10	Lepas Implan Dengan Penyulit	100,000	200,000	300,000
11	Chemical Cauter / Anstipen Portio	30,000	20,000	50,000
12	CTG (Cardio Topografi)	24,000	16,000	40,000
13	Doppler	10,000	5,000	15,000
14	Perawatan Payudara (Tanpa Komplikasi)	9,000	6,000	15,000
15	Perawatan Payudara (dg Komplikasi)	10,000	10,000	20,000
16	Visum Et Repertum Obsgyn (Periksaan Dalam)	40,000	100,000	140,000
17	Vaginal Toucher	10,000	10,000	20,000
18	Aff (lepas) Tampon Vagina	20,000	20,000	40,000
19	Pemasangan Tampon Vagina	30,000	20,000	50,000
20	Vaginal Hygiene (Keputihan)	10,000	10,000	20,000
21	Eksterpasi/ Incisi aterum/ Tumor Jinak	200,000	250,000	450,000
22	Pemeriksaan USG Umum (2D) + Print out (Bacaan)	120,000	55,000	175,000
23	Pasang / Lepas Pesarium	20,000	30,000	50,000

B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

B.1. PELAYANAN RAWAT DARURAT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	12,000	48,000	60,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	20,000	80,000	100,000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	16,000	64,000	80,000

B.2. TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Tindakan Medik Emergensi - KECIL			
1	Rawat Luka < 5 Cm	13,000	15,000	28,000
2	Lepas Kateter	5,000	15,000	20,000
3	Tindik Telinga	10,000	10,000	20,000
4	Heaching < 5 Cm	12,000	8,000	20,000
5	Angkat Jahitan <5 cm	10,000	10,000	20,000
6	Pemasangan O2	5,000	15,000	20,000
7	Sliym Suction	10,000	10,000	20,000
8	Pasang Drumbuis	8,000	12,000	20,000
9	Sekiren Lokasi Operasi	8,000	12,000	20,000
10	Injeksi/hari	8,000	12,000	20,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
11	Lepas NGT	5,000	15,000	20,000
12	Lepas Infus	5,000	15,000	20,000
13	Rectal Tucer	8,000	12,000	20,000
14	Vulva Hygiene	10,000	10,000	20,000
15	Pemeriksaan GDA	10,000	10,000	20,000
16	Skint Test	8,000	12,000	20,000
17	Logroling	5,000	15,000	20,000
18	Lepas Sistotomi	5,000	15,000	20,000
19	Pemasangan Collar Brace	5,000	15,000	20,000
II	Tindakan Medik Emergensi - SEDANG			
1	Rawat Luka 5 - 10 Cm	21,000	14,000	35,000
2	Pemasangan Kateter	15,000	20,000	35,000
3	Incisi Kecil < 5 Cm	15,000	20,000	35,000
4	Cross Insisi	10,000	25,000	35,000
5	Necrotomi 5-10 Cm	15,000	20,000	35,000
6	Bulektomi Luas < 10 Cm	15,000	20,000	35,000
7	Perekaman EKG	20,000	15,000	35,000
8	Pembacaan EKG	-	15,000	15,000
9	Hechting 5-10 Jahitan	15,000	20,000	35,000
10	Angkat Jahitan >10 Cm	10,000	25,000	35,000
11	Pasang Ransel Verban	5,000	30,000	35,000
12	Pemakaian Nebuliser/ Kali	20,000	15,000	35,000
13	Pemasangan Infus	10,000	25,000	35,000
14	Lavement	10,000	25,000	35,000
15	Pemasangan NGT	15,000	25,000	40,000
16	Perawatan Tali Pusat	15,000	20,000	35,000
17	Perawatan Luka Bakar < 50%	30,000	15,000	45,000
18	Monitoring Pemberian Obat Tritasi	20,000	15,000	35,000
19	Perawatan Clem Pelvis	15,000	20,000	35,000
20	Insisi Abses < 5 Cm	15,000	20,000	35,000
21	Pemasangan Tampon Hidung	15,000	20,000	35,000
22	Lepas GIPS Tangan	10,000	25,000	35,000
23	Blass Spuling	10,000	25,000	35,000
24	Pemasangan Spalk per 1 (satu) Anggota Gerak	25,000	15,000	40,000
25	Irigasi Telinga	10,000	25,000	35,000
26	Transfusi darah	10,000	25,000	35,000
III	Tindakan Medik Emergensi - BESAR			
1	Rawat Luka 10 - 20 Cm	40,000	40,000	80,000
2	Necrotomy >10 Cm	30,000	50,000	80,000
3	Ekstraksi Kuku	20,000	60,000	80,000
4	Hechting > 10 Cm	45,000	35,000	80,000
5	Pasang GIPS	15,000	65,000	80,000
6	Ambil Korpall Hidung	30,000	50,000	80,000
7	Ambil Korpall Telinga	30,000	50,000	80,000
8	Kumbah Lambung	20,000	60,000	80,000
9	Lepas GIPS Kaki	15,000	65,000	80,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
10	Perawatan Luka Bakar > 50 %	50,000	30,000	80,000
11	Perawatan Gangren	30,000	50,000	80,000
12	Resusitasi dengan Kegawatan	30,000	50,000	80,000
13	Pasien Gawat > 2 jam	30,000	50,000	80,000
14	Pasang Pelvik Sling	20,000	60,000	80,000
15	Incisi Abses > 5 Cm	30,000	50,000	80,000
16	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	10,000	70,000	80,000
17	Blast Pungsi	15,000	65,000	80,000
18	Pasang Infus Intraoseus	15,000	65,000	80,000
19	Pasang Infus Umbilikal	15,000	65,000	80,000
20	Pasang Tampon Vagina	40,000	40,000	80,000
21	Intubasi Indotracheal	150,000	250,000	400,000
22	Setting Ventilator	150,000	150,000	300,000
23	Pasang C-Clamp Pelvis	200,000	200,000	400,000
IV	Tindakan Medik Operatif Emergensi - KECIL			
1	Circumsisi Emergensi	100,000	200,000	300,000
2	Vena Sectio (Venaseksi)	100,000	200,000	300,000

Keterangan : vulva hygiene tidak ditarifkan bila pasien telah dilakukan perawatan kateter dan vaginal toucher

C. PELAYANAN RAWAT INAP

C.1. PELAYANAN AKOMODASI, PELAYANAN GIZI DAN VISITE DOKTER

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Akomodasi dan pelayanan gizi Per Hari Rawat Inap			
1	VVIP	415,000	115,000	530,000
2	VIP	325,000	95,000	430,000
3	Kelas I	200,000	60,000	260,000
4	Kelas II	160,000	45,000	205,000
5	Kelas III	75,000	20,000	95,000
6	HCU (High Care Unit)	200,000	60,000	260,000
7	Isolasi	160,000	50,000	210,000
8	Intensif	240,000	70,000	310,000
9	Pelayanan Asuhan Gizi	5,000	10,000	15,000
II	IRNA			
1	Visite Dokter Umum	10,000	40,000	50,000
2	Visite Dokter Spesialis	20,000	80,000	100,000
3	Visite Dokter Sub Spesialis	24,000	96,000	120,000
4	Konsultasi Dokter Umum	8,000	32,000	40,000
5	Konsultasi Dokter Spesialis	16,000	64,000	80,000
6	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	20,000	80,000	100,000
III	Intensif			
1	Visite Dokter Umum	40,000	60,000	75,000
2	Visite Dokter Spesialis	24,000	126,000	150,000
3	Visite Dokter Sub Spesialis	34,000	136,000	170,000
4	Konsultasi Dokter Umum	12,000	48,000	60,000
5	Konsultasi Dokter Spesialis	40,000	60,000	100,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
6	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	24,000	96,000	120,000

C.2. TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Tindakan Medik - KECIL			
1	Angkat Jahitan <5 cm	10,000	20,000	30,000
2	Heacting Luka Kecil < 5 cm	10,000	20,000	30,000
3	Lepas Kateter	5,000	15,000	20,000
4	Pelepasan NGT (Magslang)	5,000	15,000	20,000
5	Pemakaian Oksigen per m3	25,000	-	25,000
6	a. Pemasangan Oksigen sederhana (kanul)	12,320	9,680	22,000
	b. Pemasangan Oksigen Komplek (Masker, NRM, Junction risk)	18,150	14,850	33,000
7	Pemasangan Pipa Rectum	5,000	15,000	20,000
8	Pemasangan Infus	10,000	20,000	30,000
9	Lepas Infus	10,000	7,000	17,000
10	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	10,000	20,000	30,000
11	Perawatan Luka Kecil <5 cm	10,000	20,000	30,000
12	Perawatan Tali Pesar	10,000	10,000	20,000
13	Rectal Toucher	10,000	15,000	25,000
14	Skin Test	5,000	15,000	20,000
16	Straping Dada	10,000	15,000	25,000
17	Zonde Feeding/hari	5,000	20,000	25,000
18	Blass Spooling	15,000	10,000	25,000
19	Pemasangan Collar Brace	10,000	10,000	20,000
20	DDST (Denver Development screning Test)	10,000	20,000	30,000
21	Doppler (Pemeriksaan Kehamilan)	10,000	5,000	15,000
23	Exercise Pasca Bedah	10,000	20,000	30,000
24	Cecking GDA Stick	15,000	10,000	25,000
25	Injeksi Keloid	10,000	20,000	30,000
26	Inspiculo	6,000	4,000	10,000
27	Lepas WSD	10,000	20,000	30,000
28	LOG Rolling	10,000	20,000	30,000
29	Toilet Telinga	10,000	10,000	20,000
30	Merawat luka	10,000	20,000	30,000
31	Observasi Pasien Gawat	10,000	20,000	30,000
32	Observasi Pasien Pasca Operasi	10,000	20,000	30,000
33	Pasang Anting/ Tindik	10,000	20,000	30,000
34	Perawatan Drainage/ Hari	10,000	20,000	30,000
35	Perawatan CVP	10,000	20,000	30,000
36	Perawatan Kateter/ Hari (termasuk vulva hygiene)	22,500	15,000	37,500

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
37	Perawatan Skeletal Traksi	10,000	20,000	30,000
38	Perawatan Trachheostomy	10,000	20,000	30,000
39	Perawatan WSD/ Hari	10,000	15,000	25,000
40	Perawatan/ Medikasi Mata Pasca Operasi	10,000	10,000	20,000
41	Injeksi / hari	5,000	15,000	20,000
42	Toilet Hidung	10,000	10,000	20,000
43	Pelayanan Perekaman ECG	20,000	10,000	30,000
44	Pembacaan Hasil ECG	-	15,000	15,000
45	Vulva Hygiene	10,000	10,000	20,000
46	Pemasangan / Pelepasan Drain	15,000	15,000	30,000
47	Immunisasi Injeksi	10,000	10,000	20,000
II	Tindakan Medik - SEDANG			
1	Heacting Luka Sedang 5 - 10 cm	15,000	25,000	40,000
2	Angkat Jahitan 5-10 cm	12,000	8,000	20,000
3	Cross Incisi	15,000	11,000	26,000
4	Incisi Abses Kecil	15,000	11,000	26,000
5	Lavemen	10,000	25,000	35,000
6	Lepas GIPS	15,000	20,000	35,000
7	Nebuliser	25,000	15,000	40,000
8	Necrotomy < 20 cm	10,000	25,000	35,000
9	Businasi Rectal	15,000	25,000	40,000
10	Pemasangan Fixsasi Dada	10,000	25,000	35,000
11	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	15,000	25,000	40,000
12	Pemasangan NGT (Magslang)	10,000	25,000	35,000
13	Pemasangan SPALK/ Ransel Verban	10,000	30,000	40,000
14	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	15,000	25,000	40,000
15	Pemeriksaan Tensi Ocoli	20,000	10,000	30,000
16	Perawatan Luka 5 - 20 cm	10,000	30,000	40,000
17	Perawatan Payudara	8,000	6,000	14,000
18	Perawatan Payudara Dengan Komplikasi	10,000	10,000	22,000
19	Reposisi Prolapsus Rectum	10,000	30,000	40,000
20	Slym Suction / Hari	30,000	15,000	45,000
21	Pemberian Tranfusi Darah/ Albumin	10,000	25,000	35,000
22	Irigasi Telinga	10,000	25,000	35,000
23	Lepas GIPS CTEV	15,000	20,000	35,000
24	Perawatan Luka Bakar < 50 %	20,000	20,000	40,000
25	Fungsi Pleura	15,000	35,000	50,000
26	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	15,000	15,000	30,000
27	Resusitasi Cairan pada Dehidrasi	10,000	25,000	35,000
28	Pemasangan Oropharing Tube	10,000	25,000	30,000
29	AFF (Pelepasan) Double Lumen	176,000	264,000	440,000
30	Perawatan colostomi	20,000	20,000	40,000
31	Kumbah lambung	15,000	20,000	35,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
III	Tindakan Medik – BESAR			
1	Extractie Kuku/ Benda Asing	20,000	60,000	80,000
2	Off IMW (Inter Maksilari Wire)	15,000	35,000	50,000
3	Incisi Abses Sedang	25,000	25,000	50,000
4	Pemasangan SLAB/ GIPS/ AFF GIBS	20,000	30,000	50,000
5	Pembersihan Sekret/ Cerument	25,000	25,000	50,000
6	Perawatan Luka > 20 cm	20,000	30,000	50,000
7	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	20,000	30,000	50,000
8	Lepas dan Pasang Kateter (2 Pelayanan)	20,000	20,000	40,000
9	Resusitasi dengan Kegawatan	20,000	30,000	50,000
10	Skin Tractie	20,000	30,000	50,000
11	Traksi Cervical	10,000	40,000	50,000
12	CTG (Cardio Topographi)	24,000	16,000	40,000
13	KBI (Kompresi Bimanual Interna)	20,000	30,000	50,000
14	Pungsi Cairan Otak	25,000	25,000	50,000
15	Monitoring Pemberian Obat Khusus (Sitostatika)	10,000	40,000	50,000
16	Perawatan Luka Bakar > 50 %	20,000	30,000	50,000
17	Reposisi Inversio Uteri	20,000	30,000	50,000
18	Pasang Infus Intraoceus (Bayi)	15,000	35,000	50,000
19	Lumbang pungsi	40,000	25,000	65,000

C.3. TINDAKAN PENYAKIT PARU RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Fungsi Pleura	15,000	35,000	50,000
2	Prof Fungsi Pleura	10,000	10,000	20,000
3	Pleura Desis	100,000	80,000	180,000
4	Konsultasi test faal paru	-	55,000	55,000
5	Mantoux Test Dewasa	55,000	15,000	70,000
6	Nebulizer/kali	25,000	15,000	40,000
7	Test Faal Paru (PPOK)	50,000	20,000	70,000
8	Injeksi/hari	8,000	12,000	20,000
9	a. Pemasangan Oksigen sederhana (kanul)	12,320	9,680	22,000
	b. Pemasangan Oksigen Komplek (Masker, non-rebreathing masker, Junction rees)	18,480	14,520	33,000

C.4. PELAYANAN HEMODIALISA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Hemodialisa Reuse	500,000	260,000	760,000
2	Pemasangan CVP (Cateter Vena Central)	100,000	500,000	600,000
3	pemberian tarnfusi darah/albumin	35,000	15,000	50,000
4	Pemberian dan Observasi obat khusus	45,000	30,000	75,000
5	HD Tanpa Reuse	700,000	260,000	960,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
6	RJPO/CPR	150,000	100,000	250,000

C.5. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF EMERGENSI KARDIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Resusitasi Kardiopulmonal Lanjut pada Cardiogenic Shock	150,000	650,000	800,000
2	Kardioversi Elektrikal Aritmia Maligna	100,000	500,000	600,000
3	Kardioversi Farmakologik	50,000	550,000	600,000
4	Defibrilasi dengan Anaestesi	100,000	550,000	650,000
5	Fibrinolitik/ Trombolitik	100,000	1,200,000	1,300,000
6	Pacemaker Eksternal	100,000	550,000	650,000
7	Bed-side Venodilator atau Vasopressor Pump Failure	50,000	550,000	600,000
8	Regulasi Hipertensi Krisis	50,000	550,000	600,000
9	Antikoagulansia	50,000	550,000	600,000
10	Rate-rhythm Control Aritmia Maligna	50,000	550,000	600,000
11	Rapid Digitalization	50,000	550,000	600,000

C.6. TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI KARDIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pacemaker Temporer tanpa Penyulit	250,000	1,250,000	1,500,000
2	Pacemaker Temporer dengan Penyulit	250,000	1,300,000	1,550,000
3	Kanulasi Vena Sentral tanpa Penyulit	100,000	850,000	950,000
4	Kanulasi Vena Sentral dengan Penyulit	100,000	950,000	1,050,000
5	Reposisi Pacemaker/ Kanulasi Vena Sentral	50,000	400,000	450,000
6	Pericardiocentesis	100,000	900,000	1,000,000

C.7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK KARDIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Treadmill Stress Test	200,000	200,000	400,000
2	Echocardiography:			
	a. Transthoracal (TTE)	200,000	200,000	400,000
	b. Transesophageal (TEE)	225,000	250,000	475,000
	c. Vaskuler Doppler	225,000	200,000	425,000
3	Perekaman Electrocardiography (EKG)	20,000	15,000	35,000
4	Konsultasi EKG	-	15,000	15,000
5	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	200,000	250,000	450,000
6	Six Minute Walker Test	50,000	150,000	200,000

C.8. TINDAKAN ICU, ICCU, ATAU NICU

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Intubasi Endotrakheal	250,000	350,000	600,000
2	Pemberian dan Observasi Obat Khusus	30,000	45,000	75,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
3	Pengambilan Sample Darah Vena	10,000	15,000	25,000
4	Penggunaan Ventilator Mekanik/ Hari	350,000	-	350,000
5	Pelayanan ventilato rmekanik /hari	-	50,000	50,000
6	Setting Ventilator	150,000	150,000	300,000
7	Bronchial Toilet/ 5 Hari	30,000	45,000	75,000
8	Bronchial Toilet/ Hari	10,000	15,000	25,000
9	Merawat Luka	10,000	20,000	30,000
10	Memasang NGT	15,000	20,000	35,000
11	Pemasangan Infus	15,000	20,000	35,000
12	Perawatan Tracheostomi/ 5 Hari	45,000	30,000	75,000
13	Perawatan Tracheostomi/ Hari	15,000	10,000	25,000
14	Perawatan WSD/ 5 Hari (ICU)	45,000	30,000	75,000
15	Perawatan WSD/ Hari (ICU)	15,000	10,000	25,000
16	Pemasangan Kateter	15,000	10,000	25,000
17	Ekstubasi	20,000	40,000	60,000
18	Suction Indotrakeal/ Hari	35,000	35,000	70,000
19	Perawatan ICP	10,000	20,000	30,000
20	Rawat Luka 5 – 20 cm	10,000	30,000	40,000
21	Perawatan Drain (ICU)	15,000	10,000	25,000
22	Pelepasan Infus	5,000	15,000	20,000
23	Lepas Kateter	5,000	15,000	20,000
24	Cek GDA	15,000	10,000	20,000
25	Skin Test	10,000	15,000	25,000
26	Lepas NGT	5,000	10,000	15,000
27	Lepas Darmbuis	5,000	10,000	15,000
28	Lavement	15,000	20,000	35,000
29	pemasangan oksigen komplek	19,800	13,200	33,000
30	Rawat Luka > 20 cm	20,000	30,000	50,000
31	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	10,000	15,000	25,000
32	Konsultasi EKG	-	15,000	15,000
33	Pemberian dan Observasi obat khusus	49,500	33,000	82,500
34	Perawatan Pace Maker / Hari	20,000	15,000	35,000
35	Pengambilan Sampel Darah Arteri	12,000	18,000	30,000
36	Penggunaan Suction Pump syringe pump, infus pum/ Hari	45,000	-	45,000
37	Perawatan Syringe, suction pump, infus Pump/ Hari	-	30,000	30,000
38	Pemberian transfusi darah/Albumin	35,000	15,000	50,000
39	Pemasangan Oropharingeal Tube	10,000	15,000	25,000
40	Setting Bedside Monitor	15,000	20,000	35,000
41	Perawatan CVP/ Hari	20,000	20,000	40,000
42	Fisioterapi Nafas dengan Nebulizer/Kali	30,000	20,000	50,000
43	Rehabilitasi Medik Serangan Jantung	-	30,000	30,000
44	Test Muatan Cairan	-	30,000	30,000
45	Pemasangan Kateter Vena Sentral	583,000	462,000	1,045,000
46	Pemberian Sedasi	123,200	96,800	220,000
47	Intubasi	250,000	350,000	600,000
48	RJPO (Resusitasi Jantung Paru Otak)	150,000	100,000	250,000

C.9. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)			TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	ANESTESI	
1	Operasi Kecil	1,075,000	575,000	250,000	1,900,000
2	Operasi Sedang I (Satu)	1,270,000	805,000	350,000	2,425,000
3	Operasi Sedang II (Dua)	1,422,500	977,500	425,000	2,825,000
4	Operasi Besar I (Satu)	1,575,000	1,150,000	500,000	3,225,000
5	Operasi Besar II (Dua)	1,770,000	1,380,000	600,000	3,750,000
6	Operasi Khusus I (Satu)	1,970,000	1,610,000	700,000	4,280,000
7	Operasi Khusus II (Dua)	2,060,000	1,840,000	800,000	4,700,000
8	Operasi Canggih	2,175,000	2,300,000	1,000,000	5,475,000

C.9.1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF CITO

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)			TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	ANESTESI	
1	Operasi Kecil	1,075,000	690,000	300,000	2,065,000
2	Operasi Sedang I (Satu)	1,270,000	966,000	420,000	2,656,000
3	Operasi Sedang II (Dua)	1,422,500	1,173,500	510,000	3,106,000
4	Operasi Besar I (Satu)	1,575,000	1,380,000	600,000	3,555,000
5	Operasi Besar II (Dua)	1,770,000	1,656,000	720,000	4,146,000
6	Operasi Khusus I (Satu)	1,970,000	1,932,000	840,000	4,742,000
7	Operasi Khusus II (Dua)	2,060,000	2,208,000	960,000	5,228,000
8	Operasi Canggih	2,175,000	2,760,000	1,200,000	6,135,000

D. ASUHAN KEPERAWATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF				
		KELAS	HCU	INTENSIF	VIP	VVIP
1	Pelayanan Perawatan Minimal (< 3 jam/ hari)	20,000	-	-	30,000	40,000
2	Pelayanan Perawatan Parsial (4 - 6 jam/ hari)	25,000	-	-	40,000	50,000
3	Pelayanan Perawatan Total (7-9 jam/ hari)	30,000	62,000	-	50,000	60,000
4	Pelayanan Perawatan Intensif (> 9 jam/ hari)	-	-	120,000	-	-

E. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN PONEK

E.1. TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI (NICU DAN INTERMEDIATE)

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pertolongan Bayi Lahir Normal	30,000	30,000	60,000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir dengan SC (dokter spesialis)	150,000	200,000	350,000
3	Resusitasi Anak	50,000	100,000	150,000
4	Pungsi Pleura/ Asites	50,000	20,000	70,000
5	Pungsi Lumbal	40,000	25,000	65,000
6	Transfusi Tukar	80,000	50,000	130,000
7	Pemasangan Kateter Umbilikalis	60,000	40,000	100,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
8	Mantoux Test Pediatrik	55,000	15,000	70,000
9	Fototerapi 24 Jam	70,000	60,000	130,000
10	Nebulizer / Kali	25,000	15,000	40,000
11	APT Downey Test	10,000	5,000	15,000
12	Shake Test	10,000	5,000	15,000
13	Pasang Infus pada Bayi	10,000	30,000	40,000
14	Pasang NGT	15,000	20,000	35,000
15	Kumbah Lambung	15,000	20,000	35,000
16	Sonde Feeding/ Hari	10,000	20,000	30,000
17	Perawatan Tali Pusat	15,000	10,000	25,000
18	Skin Test	10,000	15,000	25,000
19	Pengambilan Sample Darah Vena	10,000	20,000	30,000
20	Pengambilan Sampel Darah Arteri	10,000	30,000	40,000
21	Pemberian Tranfusi Darah/ Albumin	10,000	20,000	30,000
22	Pelepasan Infus	5,000	10,000	15,000
23	Pelepasan NGT	5,000	10,000	15,000
24	Cek GDA (Stick)	15,000	10,000	25,000
25	Pasang Darm Buis	10,000	15,000	25,000
26	Pelepasan Darum Buis	5,000	10,000	15,000
27	Lavement	15,000	20,000	35,000
28	Pemasangan O2	15,000	20,000	35,000
29	Perawatan Colostomi	20,000	15,000	35,000
30	Intubasi Endotrakheal	250,000	350,000	600,000
31	Pasang Anting/ Tindik	10,000	20,000	30,000
32	Imunisasi Non Injeksi	7,000	5,000	15,000

E.2. PELAYANAN PEMAKAIAN ALAT PERINATOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Inckubator/ Hari	15,000	10,000	25,000
2	Infant Warmer/ Hari	15,000	10,000	25,000
3	Oxymetri	15,000	6,000	21,000
4	Pemasangan dan Perawatan Syringe Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
5	Pemasangan dan Perawatan Infus Pump/ Hari	50,000	20,000	70,000
6	Penggunaan alat CPAP/ Hari	400,000	50,000	450,000

E.3. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Persalinan Normal (Dokter)	200,000	300,000	500,000
2	Persalinan Normal (Bidan)	200,000	150,000	350,000
3	Persalinan Patologis (Dokter)	250,000	400,000	650,000
4	Persalinan Patologis (Bidan – Tugas limpah)	277,200	217,800	495,000
5	Persalinan dengan Tindakan (Dokter)	492,800	387,200	880,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
6	Persalinan dengan Tindakan (Bidan)	338,800	266,200	605,000
7	Exterpasi, Biopsi, Incisi, Extraksi IUD (Dokter)	200,000	250,000	450,000
8	Manual Plasenta (oleh Dokter)	100,000	200,000	300,000
9	Manual Plasenta (Oleh Bidan)	100,000	100,000	200,000
10	Explorasi HPP / Digital (Dokter)	50,000	100,000	150,000
11	Explorasi HPP / Digital (Bidan)	50,000	50,000	100,000
12	ANC / PNC (per kunjungan)	6,160	4,840	11,000
13	Perawatan Konservatif ANC/PNC Patologis	220,000	165,000	385,000

F. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

F.1. TINDAKAN PELAYANAN GIGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Solux	9,000	6,000	15,000
2	Perawatan Pendarahan	9,000	6,000	15,000
3	Perawatan Dry Socket	15,000	10,000	25,000
4	Tumpatan Amalgam Kecil	15,000	10,000	25,000
5	Apex Reseksi	396,000	264,000	660,000
6	Bleaching Gigi Non Vital 1 Gigi/kunjungan	66,000	44,000	110,000
7	Penambahan Tiap 1 Gigi	60,000	40,000	100,000
8	Bleaching Gigi Vital RA+RB	660,000	440,000	1,100,000
9	CHKM Fietcher	9,900	6,600	16,500
10	Cosmeter Fietcher	9,900	6,600	16,500
11	Cresopren Fietcher	9,900	6,600	16,500
12	Crown All Porcelain	330,000	220,000	550,000
13	Crown Composite	59,400	39,600	99,000
14	Jembatan 3 Unit	1,485,000	990,000	2,475,000
15	Mahkota Komposit 1 Unit	198,000	132,000	330,000
16	Mahkota Porcelain 1 Unit	429,000	286,000	715,000
17	Melepas Mahkota Porcelain	132,000	88,000	220,000
18	Open+LA+TFK Fietcher	9,900	6,600	16,500
19	Open+TFK KPS	18,480	14,520	33,000
20	Penambahan Jembatan/unit	495,000	330,000	825,000
21	Pengambilan Gutap	49,500	38,500	88,000
22	Pengisian Saluran Akar	49,500	33,000	82,500
23	Preparasi One Visit	99,000	66,000	165,000
24	Preparasi Saluran Akar Ganda	66,000	44,000	110,000
25	Preparasi Saluran Akar Tunggal	49,500	33,000	82,500
26	Pulperyl Fietcher	9,900	6,600	16,500
27	Tambal Glass Lonomer+Pasak	99,000	66,000	165,000
28	Tambal Glass Lonomer Besar	49,500	33,000	82,500
29	Tambal Glass Lonomer Kecil	33,000	22,000	55,000
30	Tambal Komposit+Pasak	115,500	77,000	192,500

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
31	Tambal Komposit Besar	82,500	55,000	137,500
32	Tambal Komposit Kecil	49,500	33,000	82,500
33	Tambal Komposit Sedang	66,000	44,000	110,000
34	TKF Fietcher	9,900	6,600	16,500
35	Veenir Composite	132,000	88,000	220,000
36	Veenir Porcelain	660,000	440,000	1,100,000
37	Zinc Oxude	9,900	6,600	16,500
38	Tumpatan Amalgam Besar	24,000	16,000	40,000
39	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	18,000	12,000	30,000
40	Tumpatan Glass Ionomer Besar	27,000	18,000	45,000
41	Tumpatan Komposit Kecil	39,000	26,000	65,000
42	Tumpatan Komposit Sedang	45,000	30,000	75,000
43	Tumpatan Komposit Besar	54,000	36,000	90,000
44	Bongkar Tumapatan	6,000	4,000	10,000
45	Perawatan Gigi/ Pulp Capping	9,000	6,000	15,000
46	Oklusal Adjustment	12,000	8,000	20,000
47	Scaling per Rahang	15,000	10,000	25,000
48	Pencabutan Gigi Tanpa Injeksi	15,000	10,000	25,000
49	Pencabutan Gigi dengan Injeksi	24,000	16,000	40,000
50	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	54,000	36,000	90,000
51	Lepas Jahitan	12,000	8,000	20,000
52	Lepas Splining	12,000	8,000	20,000
53	Insisi Abses	60,000	40,000	100,000
54	Kuretase Gingiva	60,000	40,000	100,000
55	Gigi Tiruan Akrilik 1 (F2)	125,400	83,600	209,000

F.2. TINDAKAN LABORATORIUM TEKNIK GIGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Gigi Tiruan Akrilik 1-2 Gigi	36,000	24,000	60,000
2	Tambahan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	22,000	11,000	33,000
3	Gigi Tiruan Penuh Akrilik / Rahang	200,000	100,000	300,000
4	Individual Tray	20,000	10,000	30,000
5	Reparasi Protosa	30,000	20,000	50,000
6	Relining	45,000	30,000	75,000
7	Rebasing	105,000	77,000	192,500
8	Alat Ortho Lepasan Per Rahang	60,000	40,000	100,000
9	Tambahan Screw Alat Orto	30,000	20,000	50,000
10	Inlay / Onlay	60,000	40,000	100,000
11	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1-3	186,000	124,000	310,000
12	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	24,000	16,000	40,000
13	Crown Akrilik 1 Unit	45,000	30,000	75,000
14	Crown Porselen 1 Unit	144,000	96,000	240,000

F.3. TINDAKAN PEMBEDAHAN GIGI DAN MULUT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Tindakan Operasi Kecil			
1	Odontectomy Sederhana	120,000	80,000	200,000
2	Enucleasi Mucocele	120,000	80,000	200,000
3	Operculectomy	120,000	80,000	200,000
4	Frenectomy	120,000	80,000	200,000
5	Gingivectomy	120,000	80,000	200,000
II	Tindakan Operasi Sedang			
1	Marsupialisasi Ranula	210,000	140,000	350,000
2	Enulceasi Kista	210,000	140,000	350,000
3	Alveolectomy 2-4 Gigi	210,000	140,000	350,000
4	Reshaping Torus	210,000	140,000	350,000
III	Tindakan Operasi Besar			
1	Odontectomy dengan Penyulit	1,080,000	720,000	1,800,000
2	Alveolectomy 4-6 Gigi	360,000	240,000	600,000
3	Reposisi Fraktur Alveolar Sederhana	360,000	240,000	600,000
4	Reposisi Fraktur Rahang Sederhana	360,000	240,000	600,000

F.4. TINDAKAN PROSTODONTIA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Reparasi Plat GT	60,000	40,000	100,000
2	Rebasing GT per Rahang (Ganti Plat)	177,000	118,000	295,000
3	Relining GT per Rahang (Tambah Plat)	105,000	70,000	175,000
4	Gigi Tiruan Lengkap RA dan RB	720,000	480,000	1,200,000
5	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	390,000	260,000	650,000
6	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1-3	306,000	204,000	510,000
7	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	102,000	68,000	170,000
8	Pembuatan Obturator Bayi	300,000	200,000	500,000
9	Reparasi Protosa	90,000	60,000	150,000
10	Bongkar Prothese Mahkota	18,000	12,000	30,000
11	Crown Akrilik 1 Unit	135,000	90,000	225,000
12	Crown Porselen 1 Unit	306,000	204,000	510,000
13	Gigi tiruan lepasan elemen 1-3	114,000	76,000	190,000
14	Penambahan tiap 1 gigi	60,000	40,000	100,000

F.5. TINDAKAN ORTHODONTI PERANTI LEPASAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Plat Retainer RA dan RB	150,000	100,000	250,000
2	Plat Retainer 1 Rahang	84,000	56,000	140,000
3	Plat Ortho Lepas per Rahang	210,000	140,000	350,000
4	Plat Ortho Lepas dengan Sekrup per Rahang	270,000	180,000	450,000
5	Ganti Plat Berikutnya per Rahang	84,000	56,000	140,000
6	Space Maintainer/ Regainer Cekat (Unilateral)	138,000	92,000	230,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	120,000	80,000	200,000
8	Koreksi Cross Bite Gigi	120,000	80,000	200,000
9	Membersihkan Sisa Bahan Adesive	42,000	28,000	70,000
10	Kontrol Ortho Lepas Perikunjungan	6,000	4,000	10,000

F.6. TINDAKAN ORTHODONTI PERANTI CEKAT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Perawatan Orthodonti Peranti Cekat RA dan RB	3,000,000	2,000,000	5,000,000
2	Perawatan Orthodonti dg peranti cekat 1 rahang	1,800,000	1,200,000	3,000,000
3	Kontrol ortho peranti cekat perikunjungan	36,000	24,000	60,000
4	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band ke 2 dst	120,000	80,000	200,000
5	Pemasangan Breket ke 2 dst.	42,000	28,000	70,000
6	Paket Pemasangan Chin Cap	1,500,000	1,000,000	2,500,000
7	Paket Pemasangan Face Mask	1,500,000	1,000,000	2,500,000
8	Paket Pemasangan Head Gear	600,000	400,000	1,000,000
9	Remo Fixed per Rahang	600,000	400,000	1,000,000
10	Space Maintainer/ Regainer Cekat (Unilateral)	252,000	168,000	420,000
11	Space Maintainer/Regainer Cekat (Bilateral)	750,000	500,000	1,250,000
12	Perawatan Orthodonti Cekat Pindahan	1,800,000	1,200,000	3,000,000

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Terapi Latihan Sederhana 1 – 2 Persendian	5,000	7,000	12,000
2	Terapi Latihan Sederhana lebih dari 2 Persendian	5,000	10,000	15,000
3	Terapi Latihan Komplit 1 – 2 Persendian	5,000	10,000	15,000
4	Terapi Latihan Komplit lebih dari 2 Persendian	5,000	15,000	20,000
5	Terapi Latihan Ringan pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	8,000	13,000
6	Terapi Latihan Sedang pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	15,000	20,000
7	Terapi Latihan Berat pada Anak Tumbuh Kembang	5,000	20,000	25,000
8	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa – Kecil	5,000	10,000	15,000
9	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa – Sedang	7,500	20,000	27,500
10	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa- Berat	7,500	25,000	32,500
11	Terapi Manipulasi Perifer per Anggota Gerak)	5,000	10,000	15,000
12	Terapi Manipulasi Vertebra	5,000	17,500	22,500
13	Postural Drainase (Chase Fisioterapi)	5,000	10,000	15,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
14	Terapi Kelompok (Senam)	3,000	3,000	6,000
15	Short Wave Diathermy (SWD)	7,500	5,000	12,500
16	Cross Fire Treatment	13,000	7,500	20,500
17	Micro Wave Diathermy (MWD)	15,000	5,000	20,000
18	Phonophoresis (Utra Sound Diathermi)	15,000	7,500	22,500
19	Traksi Umbal	20,000	7,500	27,500
20	Traksi Cervical	20,000	7,500	27,500
21	Infra Red Radiation (IRR)	6,000	5,000	11,000
22	Tens	15,000	7,500	22,500
23	Stimulasi Listrik	17,500	10,000	27,500
24	Nebulizer/kali	25,000	15,000	40,000
25	Konsultasi Fisioterapi	5,000	20,000	25,000
26	Manual Muscle Testing (General)	5,000	50,000	55,000
27	Manual Muscle Testing per Dua Alat Gerak	5,000	25,000	30,000
28	Fiting OP	5,500	16,500	22,000
29	Laser/Sekali Sesi Terapi	66,000	44,000	110,000
30	Pengukuran Pembuatan Alat bantu (TLS, Sepatu, Koreksi, dll)	5,500	16,500	22,000
31	Pelayanan endoscope	192,500	192,500	385,000
32	ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy)	210,000	140,000	350,000
34	Cryo terapi	30,000	20,000	50,000
35	Tindakan Terapi wicara	42,000	28,000	70,000

H. PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOLOGI KLINIK

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pelayanan Psikologi Klinik			
1	Evaluasi Psikologi	7,500	17,500	25,000
2	Cognitif Therapy	15,000	35,000	50,000
3	Behavior Therapy	15,000	35,000	50,000
4	Cognitif Behavior Therapy	22,500	52,500	75,000
5	Family Therapy	22,500	52,500	75,000
6	Konsultasi Psikologi	15,000	35,000	50,000
7	MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)	45,000	105,000	150,000
8	Tes IQ Sederhana	15,000	35,000	50,000
9	Tes IQ SKomplek	75,000	175,000	250,000
10	Tes Bakat Minat	15,000	35,000	50,000
11	Tes Psikologi lengkap (Tes IQ, Tes Kepribadian, Tes Bakat Minat)	120,000	280,000	400,000
12	Psikotes SKD	33,000	77,000	110,000
13	Tes Kepribadian Sederhana	15,000	35,000	50,000
14	Tes Kepribadian Komplek	45,000	105,000	150,000
15	Psikoterapi	30,000	70,000	100,000
16	Terapi EFT (Emotional freedom Technique)	22,500	52,500	75,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
17	Pemeriksaan untuk penerbitan rekomendasi Sekolah	30,000	70,000	100,000
18	Pemeriksaan untuk penerbitan Rekomendasi Perkawinan	45,000	105,000	150,000
19	Pemeriksaan untuk penerbitan Rekrutment Karyawan	45,000	105,000	150,000
I	Pelayanan Kesehatan Jiwa			
1	Brief Psikoterapi (Pasien Baru)	50,000	50,000	100,000
	Brief Psikoterapi (Pasien Lama)	35,000	35,000	70,000
2	MMPI + Wawancara (4x Brief)	112,000	168,000	280,000
3	Tes Psikologi (3x Tes)	48,000	72,000	120,000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Surat Keterangan Menjalani Perawatan Poli Kesehatan Jiwa	40,000	60,000	100,000

I. PELAYANAN FARMASI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Obat	2,000	8,000	10,000
2	Farmasi klinik	3,000	12,000	15,000

J. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

J.1. PELAYANAN RADIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Photo Polos	40,000	15,000	55,000
	a. BOF 3 posisi	120,000	45,000	165,000
	b. cervical ap-lat	80,000	30,000	110,000
	c. cervical oblique	80,000	30,000	110,000
	d. coxygeus ap-lat	80,000	30,000	110,000
	e. kepala ap-lat	80,000	30,000	110,000
	f. lumbal ap-lat	80,000	30,000	110,000
	g. lumbo sacral	80,000	30,000	110,000
	h. mandibula ap-lat	80,000	30,000	110,000
	i. mastoid	80,000	30,000	110,000
	j. orbita	80,000	30,000	110,000
	k. panoramic	80,000	40,000	120,000
	l. temporo mandibular joint	80,000	30,000	110,000
	m. thoracal ap-lat	80,000	30,000	110,000
	n. thoraco lumbal	80,000	30,000	110,000
2	C. Arm	75,000	45,000	120,000
3	Kontras Sederhana (Cystogram, Appendicogram, Oesophagogram, Lopogram, Uretrogram) :			
	a. Tidak termasuk bahan Kontras	235,000	50,000	285,000
	b. Termasuk bahan Kontras	400,000	50,000	450,000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
4	Kontras Komplek (IVP, Colon In Loop, Ba Intake, Ba Follow Through, HCG, Bidpolar Voiding, Urethrografi, Daciocystografi, Sialografi) :			
	a. Tidak termasuk bahan Kontras	250,000	60,000	310,000
	b. Termasuk bahan Kontras	550,000	60,000	610,000
5	Mammografi Dex / Sin	187,000	38,500	225,500
6	Ultra Sonografi (USG)	130,000	120,000	250,000
7	CT Scan Tanpa Kontras			
	a. Kepala	600,000	300,000	900,000
	b. Ekstremitas	600,000	300,000	900,000
	c. Thorax	600,000	400,000	1,000,000
	d. Abdomen	600,000	400,000	1,000,000
	e. Tulang Belakang	600,000	400,000	1,000,000
	f. Pelvis	600,000	300,000	900,000
8	CT Scan dengan Kontras, tidak termasuk bahan Kontras :			
	a. Kepala	1,000,000	500,000	1,500,000
	b. Ekstremitas	1,000,000	500,000	1,500,000
	c. Thorax	1,000,000	600,000	1,600,000
	d. Abdomen	1,000,000	600,000	1,600,000
	e. Tulang Belakang	1,000,000	500,000	1,500,000
	f. Pelvis	1,000,000	500,000	1,500,000
9	Radiologi dengan Anestesi	100,000	50,000	150,000

J.2. PELAYANAN LABORATORIUM

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Darah Lengkap	26,000	10,000	36,000
2	Haemoglobin	8,000	3,000	11,000
3	Leukosit	8,000	3,000	11,000
4	Eritrosit	8,000	3,000	11,000
5	Hematokrit	8,000	3,000	11,000
6	Hitung Jenis	8,000	3,000	11,000
7	LED/ BBS	8,000	3,000	11,000
8	Evaluasi Hapusan	24,000	12,000	36,000
9	MCV/ MCH/ MCHC	8,000	3,000	11,000
10	Osmotik Fragility	11,000	5,000	16,000
11	Retikulosit	17,000	9,000	26,000
12	Eosinofil	12,000	3,000	15,000
13	Retraksi Bekuan	11,000	5,000	16,000
14	Golongan Darah	15,000	7,000	22,000
15	BT/ CT	24,000	12,000	36,000
16	APTT/ PPT	56,000	16,000	72,000
17	Urine Lengkap	10,000	4,000	14,000
18	Tes Kehamilan	10,000	4,000	14,000
19	Narkoba	25,000	10,000	35,000
20	Feses Lengkap	12,500	5,000	17,500
21	Sputum BTA	12,500	5,000	17,500
22	Malaria	24,000	12,000	36,000
23	VDRL	11,500	3,000	14,500

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
24	GRAM	15,000	6,000	21,000
25	CRP (C- reaktif protein)	25,000	6,000	31,000
26	ASTO (Anti streptolisin)	25,000	8,000	33,000
27	RF (rheumatoic faktor)	16,000	5,000	21,000
28	Widal	10,000	4,000	14,000
29	Analisa Cairan Otak	55,000	30,000	85,000
30	Transudat/ Eksudat	16,000	5,000	21,000
31	Bilirubin D dan T	19,000	8,000	27,000
32	SGOT dan SGPT	19,000	8,000	27,000
33	Alkali Fosfatase	11,500	4,000	15,500
34	Total Protein	10,500	4,000	14,500
35	Albumin	11,500	4,000	15,500
36	Globulin	9,500	4,000	13,500
37	Gamma GT	16,000	5,000	21,000
38	HBs Ag	25,000	6,000	31,000
39	HBs Ab	25,000	6,000	31,000
40	Ureum	10,000	4,000	14,000
41	Kreatinin	10,000	4,000	14,000
42	Asam urat	10,000	4,000	14,000
43	GDA	9,000	3,000	12,000
44	Trigliserida	16,000	5,000	21,000
45	Cholesterol	10,000	4,000	14,000
46	HDL	10,000	4,000	14,000
47	LDL	10,000	4,000	14,000
48	Elektrolit	90,000	45,000	135,000
49	Analisa Sperma	21,000	10,000	31,000
50	IG G,M Dengue	85,000	25,000	110,000
51	Analisa Sumsum Tulang	240,000	160,000	400,000
52	Analisa Gas Darah	130,000	50,000	180,000
53	Anti HCV	55.000	15.000	70.000
54	BSN	9.000	3.000	12.000
55	BTA MH	60.000	40.000	100.000
56	BUN	10.000	4.000	14.000
57	CD. 4	235.000	30.000	265.000
58	DIFF. COUNT	8.000	3.000	11.000
59	Gene Expert TCM	13.000	9.000	22.000
60	GLOBULIN	95.000	4.000	99.000
61	HbA1c	100.000	50.000	150.000
62	HIV (Ibu Hamil 1 reagen / metode)	70.000	15.000	85.000
63	HIV Test (1 reagen / metode)	15.000	15.000	30.000
64	HIV Test (3 reagen / metode) program	15.000	45.000	60.000
65	MH	12.500	5.000	17.500
66	PLANOTEST	10.000	4.000	14.000
67	Thyroid	341.500	-	341.500
68	TROMBOSIT	8.000	3.000	11.000
69	Troponin	150.000	100.000	250.000
70	URIC ACID	10.000	4.000	14.000
71	Antigen	79.000	20.000	99.000
75	PCR Covid-19	200.000	75.000	275.000
76	ALKALI FOSFATASE (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
77	BILLIRUBIN DIRECT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
78	BILLIRUBIN TOTAL (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
79	SGOT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
80	SGPT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
81	CHOLESTROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
82	HDL-CHOLESTEROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
83	LDL-CHOLESTEROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
84	TRIGLYSERIDA (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
85	Pemeriksaan LCS : CELL	55.000	30.000	85.000
86	Pemeriksaan LCS :GLUKOSE	55.000	30.000	85.000
87	Pemeriksaan LCS :NONE	55.000	30.000	85.000
88	Pemeriksaan LCS :PANDY	55.000	30.000	85.000
89	Pemeriksaan LCS :TOTAL PROTEIN	55.000	30.000	85.000
90	Amphetamine	165.000	10.000	175.000
91	Benzo	165.000	10.000	175.000
92	Cocain	165.000	10.000	175.000
93	Methamphetamine	165.000	10.000	175.000
94	Morphin	165.000	10.000	175.000
95	THC	165.000	10.000	175.000
96	BUN	30.000	12.000	42.000
97	CREATININ	30.000	12.000	42.000
98	UA	30.000	12.000	42.000
99	BLOOD GAS ANALYSIS	135.000	77.000	212.000
100	Glukosa 2 JAM PP	9.000	3.000	12.000

K. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Perawatan Jenazah	30,000	45,000	75,000
2	Konservasi Jenazah (Pemeriksaan Jenazah)	30,000	20,000	50,000
3	Bedah Mayat (Otopsi)	150,000	200,000	350,000
4	Otopsi Lapangan	200,000	100,000	300,000
5	Penyimpanan Mayat (Pendingin) /Hari	45,000	35,000	80,000
6	Pelayanan dan Pembuatan Laporan Visum Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Luar (rekam medik)	30,000	70,000	100,000
7	Pelayanan dan Pembuatan Laporan Visum Repertum Korban Hidup Pemeriksaan Dalam (rekam medik)	50,000	100,000	150,000
8	Pelayanan dan Penerbitan laporan Resum Rekam Medik /Jasa Raharja /Asuransi	20.000	50.000	70.000
9	Pengawetan	400,000	150,000	550,000
10	Perawatan Jenazah Khusus	500.000	200,000	700,000
11	Rekontruksi Jenazah Rusak	300,000	200,000	500,000

L. AMBULANCE

L.1. SEWA AMBULANCE/HARI

No.	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp.)		
		RUJUKAN	JENAZAH	EMERGENCY
1	Kota	100,000	100,000	-

No.	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp.)		
		RUJUKAN	JENAZAH	EMERGENCY
2	Kabupaten Probolinggo	200,000	200,000	
3	Daerah Lain Sekitar Probolinggo	300,000	300,000	
4	Dalam Provinsi Jawa Timur	500,000	500,000	500,000
5	Luar Provinsi	1,000,000	1,000,000	1,500,000
6	Luar Pulau	2,000,000	2,000,000	3,000,000

L.2. JASA PERAWAT PENDAMPING/ORANG

No.	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp.)		
		PRIVATE	JENAZAH	EMERGENCY
1	Kota	50,000	50,000	-
2	Kabupaten/Kota	75,000	75,000	
3	Daerah Lain Sekitar Probolinggo (Pasuruan, Lumajang)	100,000	100,000	
4	Dalam Provinsi Jawa Timur	200,000	200,000	250,000
5	Luar Provinsi (Jakarta, Yogyakarta)	400,000/org	400,000/org	1,000,000
6	Luar Pulau	600,000	600,000	1,250,000

Catatan : Untuk menggunakan jasa ambulance emergency untuk pasien umum, jasa dokter dalam provinsi Rp 500.000,-, luar provinsi Rp 1.500.000,-, dan luar pulau Rp 2.000.000,-

L.3. JASA SOPIR

No.	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp.)		
		PRIVATE	RUJUKAN	EMERGENCY
1	Kota	50,000	50,000	-
2	Kabupaten/Kota	75,000	75,000	
3	Daerah Lain Sekitar Probolinggo (Pasuruan, Lumajang)	100,000	100,000	
4	Dalam Provinsi Jawa Timur	200,000	200,000	250,000
5	Luar Provinsi (Jakarta, Yogyakarta)	400,000/org	400,000/org	1,000,000
6	Luar Pulau	600,000	600,000	1,250,000

Catatan : Jika jarak yang ditempuh di atas 400 km (empat ratus kilometer), maka menggunakan jasa 2 (dua) sopir

DAFTAR RINCIAN JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF PER
KLASIFIKASI PER BIDANG SPESIALISASI

No.	JENIS PELAYANAN PER BIDANG SPESIALISASI	JENIS OPERASI PER KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
I.	SMF. MATA	<p>A. OPERASI KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Granuloma 2. Calazion, Hordeolum, pinguicula 3. Probing Ductus Lacrimalis 4. Tarsoraphy, tarsotomi, cantoraphy 5. Nevas 6. Kista, Tumor kecil, jinak pada mata 7. Paracentese 	Rp 1.900.000
		<p>B. OPERASI SEDANG I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cryo 2. Disisi Katarak Sekunder 3. Flap Konjungtira 4. Paracentese 5. Rekaniliasi rupture Nauma Kanalis Lacrimalis 6. Ektirpasi pterigium 	Rp 2.425.000
		<p>C. OPERASI SEDANG II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eviscerasi 2. Ektirpasi pterygium + flap 3. Tumor ganas konjunctiva palpebra 4. Jahit Kornea, sclera 5. Ekstraksi corpus alineum kornea dg komplikasi 	Rp 2.825.000
		<p>D. OPERASI BESAR I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Katarak (ECCE / Sics) 2. Iredektomi 3. Enteropion, Ekteropion 	Rp 3.225.000
		<p>E. OPERASI BESAR II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ECCE/SICS + Pasang IOL 2. Keratoplasty 3. Operasi Simbleparon 4. Trabeculektomi 5. Enulcleasi 	Rp 3.750.000
		<p>F. OPERASI KHUSUS I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strabismus 2. Eksenterasi 3. Orbitatomy lateral 	Rp 4.280.000
		<p>G. OPERASI KHUSUS II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nihil 	Rp 4.700.000
		<p>H. OPERASI CANGGIH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phacoemulsifikasi 2. Ablatio Retina 	Rp 5.475.000

No.	JENIS PELAYANAN PER BIDANG SPESIALISASI	JENIS OPERASI PER KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
II.	SMF. OBSTETRI & GINEKOLOGI	<p>A. OPERASI KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuretase 2. Kauterisasi Serviks <p>B. OPERASI SEDANG I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi / Konisasi 2. Ekstirpasi dan Kurete 3. Ekstirpasi Tumor 4. Dilatasi dan Kuretase <p>C. OPERASI SEDANG II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laparotomi Percobaan 2. Marsupialisasi 3. Sirkulase 4. MOW 5. Laparoscopy diagnostik 6. Operasi Septum Vagina 7. Operasi plastik perineum 8. Embriotomy 9. Manual Plasenta <p>D. OPERASI BESAR I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KET 2. Kistektomy 3. Myomektomy <p>E. D. OPERASI BESAR II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomy parsial 2. Manchester Fortegil 3. Repair Fistula 4. Sectio caesaria 5. Septum Uterus Reseksi 6. Vaginoplasti 7. Laparotomy Eksplorasi 8. Kolporafi <p>F. OPERASI KHUSUS I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi Total 2. Salfingooforektomi 3. Sectio caesaria histerektomy 4. Sectio caesaria + MOW 5. Reposisi Uterus post Inversio 6. Tuboplasty 7. Repair Futula 8. Myomektomy multiple 9. Adhesolysis <p>G. OPERASI KHUSUS II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debulking 2. Laparoscopy operatif 3. Total Vagina Histerektomy 4. Histerektomi Radikal 5. Radikal Surgical staging 6. Vulvektomy 7. Repair Vagina <p>H. OPERASI CANGGIH Nihil</p>	<p>Rp 1.900.000</p> <p>Rp 2.425.000</p> <p>Rp 2.825.000</p> <p>Rp 3.225.000</p> <p>Rp 3.750.000</p> <p>Rp 4.280.000</p> <p>Rp 4.700.000</p>

1	2	3	4
		9. Biopsi testis 10. Meatotomi 11. Sistoskopi C. OPERASI SEDANG II (DUA) 1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hidrokel 3. Apendektomi 4. Fistulektomi 5. Hemoroidektomi 6. Herniatomi 7. Fibro Adenom Mamae 8. Dibrederment 9. Ganglion Poplitea 10. Kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) 11. Labioplasti Unilateral 12. Ekcisi keloid dan rekontruksi 13. Repair fistel urethra pascauretroplastasi 14. Sirkumsisi dengan Phymosi 15. Water seal drainase (WSD) 16. Sistostomi	Rp 2.825.000
		D. OPERASI BESAR I (SATU) 1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate) 5. Caldwell Luc Anthrostomi 6. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 7. Eksisi Kista Tiroglossus 8. Mastektomi Subkutaneus 9. Potong Flap 10. Segmentektomi 11. Tracheostomi 12. Debridement pada luka bakar 13. Operasi mikrotia 14. Repair tendon jari 15. Skin grafting yang tidak luas 16. Eksplorasi Kista Branchial 17. Eksplorasi Kista Tiroid 18. Ethmoidektomi (Intranasal) 19. Pemasangan Pipa Shepard 20. Spermatocele 21. Ureterolysis 22. Ureterostomi 23. Drainage Periureter 24. Koreksi Priapismus 25. Vasografi 26. Penektomi 27. Eksisi Chodee 28. Vericocele / Palomo 29. Penyakit Pembuluh Darah Perifer 30. Colostomi	Rp 3.225.000

1	2	3	4
		E. OPERASI BESAR II (DUA) <ol style="list-style-type: none"> 1. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 2. Torsio Testis 3. Orchidektomi Subkapsuler 4. Open Renal Biopsi 5. Repair luka pada wajah kompleks 6. Eksplorasi Kista Cuctus TTTiroglosus 7. Kontraktur 8. Labioplasti Bilateral 9. Palatoplasti 10. Hernia dengan Komplikasi 11. Hypospadia 12. Apendektomi Perforata 13. Hernia Incarcerata 	Rp 3.750.000
		F. OPERASI KHUSUS I (SATU) <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Atresia Ani 2. Eksplorasi Koledokus 3. Herniatomi Bilateral 4. Kolesistektomi 5. Laparatomi Eksplorasi 6. Reseksi Anastomosis 7. Transeksi Esofagus 8. Arthroplasty 9. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 10. Orthognatie Surgery 11. Resectie Rahang 12. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 13. Eksisi Mamma Aberran 14. Hemiglosektomi 15. Istholobektomi 16. Mandibulektomi Marginalis 17. Masilektomi Partialis 18. Mastektomi Simpleks 19. Parotidektomi 20. Pembedahan Kompartemental 21. Salpingo Ophorektomi Bilateral 22. Tirodektomi 23. Eksisi hemangiona kompleks 24. Fraktur maksila / Zygoma 25. Kontraktur Kompleks 26. Labiopalatoplasti Bilateral 27. Rekontruksi Defek / Kelainan tubuh yg kompleks 28. Salvaging operasi mikro 29. Skinrafting yang luas 30. Explorasi corpus Alienum dengan C-arm 31. Uretroplasti 32. Fare Head Flap 33. Divertikulektomi 34. Enukleasi Kista Ginjal 35. Fistula Eterovesika 36. Internal Urethrotomi 37. Litrotipsi 38. Nefropexie 	Rp 4.280.000

1	2	3	4
		39. Nefrostomi Open 40. Operasi Peyronie 41. Orchidektomi Ligasi Tinggi 42. Orchidopexi 43. Prostatektomi Retropubik 44. Psoas Hiscth / Boari Flap 45. Pyelolithotomi 46. Pyeloplasty 47. Rekontruksi Blassemeck 48. Rekontruksi Vesika 49. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 50. Reseksi Partial Vesika 51. Reseksi Urachus 52. Sistoplasti Reduksi 53. Uretero Sigmoidostomi 54. Uretero Ureterostomi 55. Ureterocutaneostomi 56. Ureterolithotomi 57. Urethrektomi 58. Simpatektomi 59. Solenektomi 60. Tumor Pembuluh Darah 61. Graf Vena membuat A Vistula	
		G. OPERASI KHUSUS II (DUA) 1. Atresia Esofagus 2. Dunamel 3. PSA 4. Splenekomi Partial 5. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) 6. Koledoko Jejunostomi 7. Laparaskopik Kolesistektomi 8. Mega Kolon Hierchprung 9. Miles Operation 10. Pankreaktektomi 11. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon 12. Reseksi Hepar 13. Splenekomi 14. Deseksi Kelenjar Inguinal 15. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional 16. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi 17. Glosektomi Totalis 18. Hemoglosektomi + RND 19. Hemipelvektomi 20. Maksilektomi To talis 21. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi 22. Mandibulektomi Totalis 23. Mastektomi Radikal 24. Pembedahan Forequater 25. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplat Screw) 26. Free Flap Surgery 27. Fronto-orbital advancement pada	Rp 4.700.000

1	2	3	4
		28. Craniosynostosis 29. Le-Ford advancement surgery 30. Orthognatic surgery 31. Replantasi 32. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium 33. Glosektomi Total 34. Radical Neck Desection 35. Adrenalektomi abdominotorakal 36. Bladder Neck Incision 37. Diseksi KGB Pelvis 38. Divertikulektomi Vesika 39. Epididimovasostomi 40. Explorasi testis mikro surgery 41. Extended Pyelolithektomi (Gilverne) 42. Horseshoe Kidney Koreksi 43. Lieal Condoit (Bricker) 44. Limfadenektomi lieoinguinal 45. Limfadenektomi Retroperitoneal 46. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) 47. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika 48. Nefrektomi Partial 49. Nefro Ureterektomi 50. Nefrostomi Percutan 51. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL) 52. Radikal Cystektomi 53. Radikal Nefrektomi 54. Radikal Prostatektomi 55. Rekontruksi Renovaskuler 56. Repair vesico vagina fistel complex 57. RPLND 58. TUR Prostat 59. TUR Tumor Buli – buli 60. Ureteroneo Cystosthomi 61. Uretroplasty 62. URS 63. Aneurisna Arteri Cardio	
		H. OPERASI CANGGIH 1. Laparoskopy Appendectomy 2. Laparoskopy Qiokeystectomy 3. Laparoskopy Herniograpy 4. Laparoskopy pada Hisprugdiscard 5. Gastromental Hap 6. Free Flop 7. Aneurisma Aorth Abdominol 8. Artery Vena Shunting 9. Thoracolomy 10. Ileol Condurf 11. Arteri Renalis Stenosis 12. Grafting pada Arterial Insufisiensi 13. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik	Rp 5.475.000

1	2	3	4
		<p>14. Shunting :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Femoralis b. Poplitea / Tibialis c. Splenorenal <p>15. Bedah Paru A :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Air Plumbage b. Dikortikasi c. Lobektomi d. Muscle Plombage e. Pnemonektomi f. Segmentektomi g. Torakoplasty h. Torakotomi <p>16. Bedah Paru B :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Omentumpexy b. Reseksi Trachea c. Sleeve Lobaktomi d. Sleeve Pnemonektomi e. Trakeoplasia 	

No.	JENIS PELAYANAN PER BIDANG SPESIALISASI	JENIS OPERASI PER KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3	4
IV.	PEMBEDAHAN THT	<p>A. OPERASI KECIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Granuloektomy 2. Incisi Abses THT 3. OT Hematom (Lokal) <p>B. OPERASI SEDANG I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi Sinus Maksilaris 2. Exterpasi Corpal THT (G.A) 3. Granulektomy dengan GA <p>C. OPERASI SEDANG II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi Sinus Maksilaris dg penyulit 2. Exterpasi Corpus THT dg penyulit 3. Granuloektomy dg GA dg penyulit <p>D. OPERASI BESAR I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tonsilektomy, Polipektomy, Tympano Plastik 2. Mastoidektomy 3. Cadwell Luc 4. Tumor THT <p>E. OPERASI BESAR II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tonsilektomy, Polipektomy, Tympano Plastik dg penyulit 2. Mastoidektomy dg penyulit 3. Cadwell Luc dg penyulit 4. Tumor THT dg penyulit <p>F. OPERASI KHUSUS I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nihil <p>G. OPERASI KHUSUS II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nihil <p>H. OPERASI CANGGIH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nihil 	<p>Rp 1.900.000</p> <p>Rp 2.425.000</p> <p>Rp 2.825.000</p> <p>Rp 3.225.000</p> <p>Rp 3.750.000</p>

1	2	3	4
V.	SMF. BEDAH SARAF	<p>A. JENIS OPERASI KECIL 1. Nihil</p> <p>B. JENIS OPERASI SEDANG I (SATU) 1. Nihil</p> <p>C. JENIS OPERASI SEDANG II (DUA) 1. Biopsi saraf kutaneus/ otot 2. Blok saraf tepi 3. Pungsi Cairan otak</p> <p>D. JENIS OPERASI BESAR I (SATU) 1. Nihil</p> <p>E. JENIS OPERASI BESAR II (DUA) 1. Nihil</p> <p>F. JENIS OPERASI KHUSUS I (SATU) 1. Nihil</p> <p>G. JENIS OPERASI KHUSUS II (DUA) 1. Dekompresi saraf tepi 2. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium 3. Koreksi Impresif Fraktur sederhana 4. Kranioplasti/Koreksi fraktur 5. Kraniotomi /trepanasi konvensional 6. Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi konvensional 7. Neurektomi/Neurolyse 8. Fusi korpus vertebra Approach Anterior 9. Laminektomi Sederhana 10. Laminektomi Kompleks 11. Laminoplasty 12. Tumor spinal daerah servikal 13. Tumor spinal daerah torakolumbal 14. Pemasangan fiksasi interna 15. Pemasangan VP/VA shut 16. Pemasangan traksi servikal/dan HaloVest 17. Rekonstruksi Meningokel Kranial 18. Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida 19. Ventrikulostomi/EVD/ICP monitor 20. Suturektomi</p> <p>H. JENIS OPERASI CANGGIH 1. Kraniotomi + Bedah Mikro 2. Kraniotomi + Endoskopi 3. Fusi korpus vertebra Approach posterior 4. Bedah mikro plexus brachialis / lumbalis / sacralis</p>	<p>Rp 2.825.000</p> <p>Rp 4.700.000</p> <p>Rp 5.475.000</p>

1	2	3	4
		5. Bedah mikro N cranialis / spinalis perifer 6. Tumor spinal kraniospinal 7. Percutaneous Rhizotomy / PRGR 8. Percutaneous Facet Denervation 9. Stereotaxy sederhana 10. Stereotaxy kompleks 11. Percutaneous Kordotomi 12. Paravertebra / visceral block	
VI	SMF. BEDAH ORTHOPAEDI	<p>A. JENIS OPERASI KECIL</p> <p>Nihil</p> <p>B. JENIS OPERASI SEDANG I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EKSISI TUMOR JARINGAN LUNAK UKURAN KECIL (MARGINAL MARGIN EXCISI) 2. Closed Reduksi dan Pemasangan Gips 3. Debridement Fraktur Terbuka Pada Anak 4. Nekrotomi 5. Injeksi Botoks Pada Kasus Cerebral Palsy 6. Percutaneous Tendon Tenotomy 7. Nicrotomy Local Anestesi 8. Debridement <p>C. JENIS OPERASI SEDANG II (DUA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limb Ablasi 1 Jari (Toe) 2. Open Knee Debridement 3. Mayor Degloving, Wound Debridement Of The Spine 4. Plester Application Of Extremity & Spine(Body Jacket) <p>D. JENIS OPERASI BESAR I (SATU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soft Tissue 2. Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation With General Anaesthesia 3. Facet Block (1level) 4. Foraminal Block (1level) 5. Body Cast 6. Angkat K-Wire Tanpa Anesthesi / Regional 7. Tendon Sheath & Jaringan Subkutis, Ganglion / Small Bursa , Excision 8. Nail Bed, Laceration, Repair, Single 9. Total Patellectomy, Corrective Osteotomy Surgery, Wide Excision Tumor Jinak, Currettage + Bonegraft 10. Discography (1 Level) 11. Facet Block Multilevel 12. Foraminal Block Multilevel 13. Fraktur + Internal Fiksasi 14. Fraktur + Eksternal Fiksasi 15. Bony Bridge Release Pada Kasus Tarsal Coalition 16. Reposisi Tertutup Dan Gips Pada Fraktur AnakKecuali Fraktur Femur 17. Fraktur Tulang Panjang - Mipo / Orif Dan Removal (Long Bone) 	<p>Rp 2.425.000</p> <p>Rp 2.825.000</p> <p>Rp 3.225.000</p>

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> 18. Reposisi Dislokasi Sendi Alineum 19. Eksplorasi Corpus Aleneum 20. Bone Graff 21. Tendon Extensor (Extremitas Atas) Injury, Repair(Single) 22. Thendon Sheath (Extremitas Atas) Tenosynophitis(Single) Drainage 23. Jari, Injury, Debridement 24. Jari, Superficial, Infection Drainage 25. Jari, Wart/Corn/Nerus, Excision 26. Jari, Various, Amputasi (Single) 27. Jari, Depp Infection Drainage 28. Jari, Extradigit Amputasi 29. Tendon Sheath (Extremitas Atas) Ganglion/Villonodular Synovitis, Excision 30. Tendon Sheath (Extremitas Atas) Trigger Finger 31. Fasciotomy otot 32. Skin Graft 33. Open Achilles Tendon Lengthening 34. Triger Finger 35. Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Margin Excisi 36. Biopsi Vertebra 1 Level 37. Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen- Debridement, Implant Removal K-Wire, Reposisi Fraktur 38. Screws Removal <p>E. JENIS OPERASI BESAR II (DUA)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Marginal Margin Excisi - Bone Tumor, Open Biopsy Tumor Di Spine 2. Arthroscopy Meniscotomy, Arthroscopy Diagnostik, Synevectomy Knee Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder 3. Removal Of Implants (Plate, Nail, Screw) 4. Discograph Multilevel 5. Reposisi Tertutup, Arthogram Dan HemspicaPada DDH 6. Fiksasi Cannulated Screw Pada SCFE/SUFE 7. Closed Reduction Dan Pemasangan HemspicaFraktur Femur Pada Anak 8. Closed Reduction Dan Pemasangan Gips FrakturSalter Harris I Dan II 9. Reposisi Tertutup Dan Percutaneous Pinning PadaFraktur Seputar Sendi Siku Pada Anak (Misalnya : Supracondylar, Lateral Condyle) 10. Join Stiffness - Liberation, Amputasi Lengan, Crushed Injury Nekrosis Antebrachii 11. Jari, Scar, Revision Osteotomy 12. Jari/Digit, Stump Revision 13. Nail Bed, Laceration, Repair (Multiple) 	<p>Rp 3.750.000</p> <p>Rp 4.280.000</p>

		<p>14. Jari Foreign Body (Superficial, Removal With Mobilization Of Neurovascular Bundle</p> <p>15. Jari, Jaringan Lunak Tumor, Excision</p> <p>16. Tendon (Extremitas Atas), Bowstringing/Extrapment, Pulley (Rekontruksi)</p> <p>17. Tendon Sheath (Extremitas Atas), Tenosynovitis (Multiple) Drainage</p> <p>18. Carpus, Fracture Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Interna</p> <p>19. Jari, Crush Injuries (Complex) Wound Debridement</p> <p>20. Arthroscopy Diagnostic Shoulder</p> <p>21. Arthroscopy Remove Loose Body Nail Bed, Laceration, Repair, Single</p> <p>F. JENIS OPERASI KHUSUS I (SATU)</p> <p>1. Limb Amblation : Above / Below Knee Dan Extremitas Atas Synovectomy</p> <p>2. Arthroscopy Meniscuss Repair</p> <p>3. Microfacture</p> <p>4. IDET 1 (1level)</p> <p>5. Open Disectomy (1 Level)</p> <p>6. Soft Tissue Release Pada Kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bilfida</p> <p>7. Debridement, Nekrotomy Dan Saucerization Pada Chronis Osteomyelitis</p> <p>8. Debridement Dan Soft Tissue Release Pada Infeksi Sendi</p> <p>9. Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Pada Kasus Fraktur Salter Haris III Dan IV</p> <p>10. Soft Tissue Release Dan Enhancement Pada Kasus Fraktur Habitual Dislokasi Lutut Pada Anak</p> <p>11. Operasi Rekonstruksi Ibu Jari Kaki Pada Hallux Valgus</p> <p>12. Reposisi Terbuka Dan Fiksasi Interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak</p> <p>13. Multiple Fraktur Tulang Panjang - MIPO / Orif Dan Removal Implant > 1</p> <p>14. Instability, Joint Infection - Arthrodesis, Amputasi Tungkai</p> <p>15. Crashed / Nekrosis</p> <p>16. Tendon Extremitas Atas Contracture, Tenotomy</p> <p>17. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Laceration (Superficial) Of More Than 7 Cm, Repair</p> <p>18. Sendi (Jari) Various Lesions, Arthrodesis</p> <p>19. ORIF, DHS</p>	<p>Rp 4.280.000</p>
--	--	--	---------------------

		<p>20. Wide Excision / Radial Excision Tumor Extremitas Atas</p> <p>21. Lateral Collateral Ligament Reconstruction</p> <p>22. Media Collateral Ligament Reconstruction</p> <p>23. Shoulder Hemiarthroplasty</p> <p>24. Debridement And Anterior Fusion In Tb Spine</p> <p>25. Open Reduction Of Spinal Fracture</p> <p>26. Postero Lateral Fusion / Alar Transverse Fusion</p> <p>27. Micro Endoscopic Dissectomy (1 Level)</p> <p>28. Microscopic Dissectomy (1 Level)</p> <p>29. Laminectomy (1 Level) Pada Simple Spine Stenosis</p> <p>30. DET Multilevel</p> <p>31. CTEV (Soft Tissue Procedure)</p> <p>32. Open Reduction Dislokasi Panggul Tanpa Acetabuloplasty</p> <p>33. Tendon Transfer Extremitas Bawah Pada Kasus Neuromuscular Anak</p> <p>34. Neglected Fraktur Supracondylar Humerus</p> <p>35. Orif Fraktur Supracondylar Humerus</p> <p>36. Fraktur Acetabulum 1 Column - Orif</p> <p>37. Percutaneous Pinning Collum Humeri</p> <p>38. Fraktur Pelvis Simple : - Fiksasi Eksterna Pelvic Dan C; - Clamp Orif Fraktur Pelvis Simple</p> <p>39. Fraktur Artikuler Mipo / Orif Artikuler</p> <p>40. Nerve, Various Lesions, Biopsy</p> <p>41. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defects (Single Digit), Free Full Thickness Graft</p> <p>42. Jari Various Lesions, Rayamputasi (Single)</p> <p>43. Nerve (Extremitas Atas) Entrapment Syndrome (Others)</p> <p>44. Dekompression (Unilateral)</p> <p>45. Nerve (Extremitas Atas) Guyon's Tunnel Syndrome Release (Unilateral)</p> <p>46. Tendon Sheath (Extremitas Atas) De Quervain's (Unilateral) Release</p> <p>47. Tendon Sheath (Extremitas Atas) Trigger Jari (Multiple) Release</p> <p>48. Jari Defects / Contracture (Single) Rekonstruksi</p> <p>49. Jari, Trauma Terminalisation (Single)</p> <p>50. Jari, Closed Fracture (Dislocation) Reduksi Terbuka Dan Fixation (Single)</p> <p>51. Jaringan Lunak (Palmar space) Access Drainage</p> <p>52. Jari Defects / Contracture (Multiple) Rekonstruksi</p> <p>53. Jari Ring Contraction (Single) Koreksi</p> <p>54. Jari, Trauma Terminalisation (Single)</p> <p>55. Jari Deformitas Osteotomy</p>	
--	--	--	--

		<p>56. Tendon - Flexor (Extremitas Atas) Injury TendonGraft</p> <p>57. Tendon Fleksor (Extremitas Atas) AthetionTenolisis (Multiple)</p> <p>58. Nerve (Extremitas Atas) Carpaltunel Syndrome Realise (Bilateral With Endonyrolisis)</p> <p>59. Nerve (Extremitas Atas) Entrapment Syndrome (Others) Decomprezition (Bilateral)</p> <p>60. Nerve (Extremitas Atas) Extrapment Syndrome (Others) Decompression With Nerve Transposition /Indoneorolisis</p> <p>61. Nerve (Extremitas Atas) Guyon's Tunnel Syndrome Release (Bilateral Wit Endoneurolysis)</p> <p>62. Thumb, Deformioties, Koreksi</p> <p>63. Jari, Tumors, Excision With Desection Of Neurovascular Buddle</p> <p>64. Carpus, Delayed/Non Union Rekontruksi</p> <p>65. Jari Ring Contruction (Multiple) Koreksi</p> <p>66. Jari Sindasitli (Multiple)</p> <p>67. Tendon - Flexor (Extremitas Atas) AdhetionTenolysis(Multiple)</p> <p>68. Tendon - Flexor (Extremitas Atas) Defctgrafting(Single)</p> <p>69. Hemiarthoplasty</p> <p>70. Arthroscopy Hip</p> <p>71. Release De Quervain</p> <p>G. JENIS OPERASI KHUSUS II (DUA)</p> <p>1. Hip Disarticulation, Shoulder Disarticulation,Hemiar Throplasty</p> <p>2. Posterior Cruciate Ligament Reconstruction</p> <p>3. Recurrent Shoulder Dislocation Repair Tubs AndAmbri</p> <p>4. Total Knee Replacement</p> <p>5. Total Shoulder Replacement</p> <p>6. Autogenus Condrocythe Implantation</p> <p>7. Debridement And Anterior Fusion In Tb Spine +Stabilization</p> <p>8. Open Reduction Of Spinal Fracture +Stabilization</p> <p>9. Postero Lateral Fusion / Alar Transverse Fusion +Stabilization</p> <p>10. Anterior Disectomy For Correction Of Scoliosis</p> <p>11. Open Door Laminoplasty</p> <p>12. Decompresion Laminectomy For Hnp, Tumor AndSpinal Stenosis</p> <p>13. Posterior Lumbar Interbody Fusion (Plif)</p> <p>14. Total Disc Replacement (1 Level)</p> <p>15. DDH/CDH Copu Correction</p>	<p>Rp 4.700.000</p>
--	--	---	---------------------

		<ol style="list-style-type: none"> 16. Osteostomy (Bowling, Pseudo Artrosis) 17. Nerve - Digital Injury Microsurgical, Repair (Single) 18. CP Correction 19. Acetabuloplasty (Salter Innomunate, Pemberton, Dega) Pada Kasus-Kasus Panggul 20. Rekonstruksi Panggul Pada Bladder Ekstrophy 21. Posteromedial Soft Tissue Release CTEV 22. Fraktur Acetabulum & Pelvis - Orif Acetabulum & Pelvis 23. Terapi Stem Cello 24. Percutaneous Pinning Acetabular 25. Joint Kompleks Destruction / Oa Post Trauma -Total Joint Arthroplasty 26. Reduction Neglected Dislocation 27. Bristow Procedure 28. Open Reduction 29. Open Bankart Repair 30. Open Rotator Cuff Repair 31. Nerve Digital Injury Micosurgical (Single) 32. Nerve Ulnar, Entrapment, Tamposition 33. Elbow, Tennis Elbow, Release 34. Elbow (Medial Epicondyle) Frecture, Excition BonyFregment 35. Jari Various Lesions , Amputasi (Multiple) 36. Artery , Nerve Injury Repair With Grafting 37. Sendi (Wrist), Various Lesions, Arthrodesis 38. Thumb, Paralysis, Opponens Plasty 39. Jari, Deformity Instrinsic Muscle Release / Transfer / Extensor Relocation 40. Jari , Deformities, Major Reconstructive Procedure 	
		<ol style="list-style-type: none"> 41. Jari, Fracture/Dislocation, Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Intera (Multiple) 42. Head - Face, Trauma, Cranofacial Approach Reduction Dan Fixation 43. Sendi (Jari), Various Lessions, Replacement Arthroplasty 44. Total Hip Replacement (THR) <p>H. JENIS OPERASI CANGGIH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Limb Salvage Procedure, Hemipelvectomy, Fore Quarter Amputation 2. Rotator Cuff Repair By Arthroscopy 3. Revisi TKR 4. Total Shoulder Replacement 5. Anterior And Posterior Surgery In Spinal Disease/ Deformity With Stabilization / Instrumentation 6. Scoliosis Correction Surgery 7. Decompression Laminectomy For HNP, Tumor And Spinal Stenosis, Spondilolisthesis + Stabilization 8. Spinal Osteotomy For Ankylosing Spondylitis 	Rp 5.475.000

		<p>9. Posterior Lumbar Interbody Fusion (Plif) + Posterior / Anterior Stabilization</p> <p>10. Total Disc Replacement (Multilevel)</p> <p>11. Limb Leghtening Atau Operasi Rekonstruksi Pada Anak Yang Menggunakan Alat Khusus</p> <p>12. Limb Leg Innequality - Bone LengtheningTransport</p> <p>13. Neglected Case - Bone Reconstruction</p> <p>14. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digit) Staged Local Flap (Division)</p> <p>15. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Deep) StagedDistant Flap (Division)</p> <p>16. Kulit Dan Jaringan Subkutis, Defect (Multiple Digit) Staged Local Flap (Division)</p> <p>17. Nerve Defect, Peripheral Graft</p> <p>18. Nerve Various Lesions, Primary/Secondary Suture</p> <p>19. Jari, Swan Neck/Boutenniere Deformity (Single), Koreksi</p> <p>20. Jari, Deformities, Koreksi</p> <p>21. Jari, Syndactly (Single) Koreksi</p> <p>22. Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi</p> <p>23. Sendi (Jari), Contracture, Capsulectomy / Capsulotomy</p> <p>24. Nerve Digital, Injury, Primay Repair</p> <p>25. Jari, Macroductyly, Debulking</p> <p>26. Revisi THR</p>	
--	--	---	--

II. RUMAH SAKIT KELAS C

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

A.1. PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM DAN KONSULTASI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
PELAYANAN RAWAT JALAN				
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) oleh Dokter Umum	10.000	15.000	25.000
2	Pelayanan Di Poli Spesialis	10.000	20.000	30.000
3	Pelayanan Keperawatan	0	10.000	10.000
4	Konsultasi Antar Spesialistis Tingkat Rawat Jalan	10.000	15.000	25.000
5	Konsultasi Gizi/Konsultasi Obat	5.000	10.000	15.000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk Melamar Kerja (+Mata, THT)	25.000	30.000	55.000
7	Pelayanan Klaim Asuransi	40.000	30.000	70.000
8	Pemeriksaan Calon Pengantin	15.000	20.000	35.000
9	Pemeriksaan Kesehatan keperluan ke Luar Negeri	80.000	70.000	150.000
10	Mantoux Test	20.000	40.000	60.000
11	Tindik	10.000	20.000	30.000
12	Oral Hygiene	5.000	10.000	15.000
13	Pemberian Obat Suppositoria	5.000	10.000	15.000
14	Mengantar Pasien ke R. Inap	500	1.500	2.000

A.2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT JALAN DAN PASIEN UMUM

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
A.2.1. TINDAKAN MEDIK KECIL				
1	Angkat Jahitan <5 cm	15.000	20.000	35.000
2	Heacting Luka Kecil < 5 cm	10.000	55.000	65.000
3	Pelepasan Kateter	10.000	20.000	30.000
4	Pelepasan NGT (Magslang)	10.000	30.000	40.000
5	Pemakaian Oksigen per m3	30.000	0	30.000
6	Pemasangan Oksigen	15.000	20.000	35.000
7	Pemasangan Pipa Rectum	15.000	15.000	30.000
8	Pemasangan Infus dan monitoring	20.000	20.000	40.000
9	Lepas Infus	10.000	7.000	17.000
10	Pemasangan/Pelepasan Tampon Hidung	15.000	20.000	35.000
11	Perawatan Luka Kecil <5 cm	15.000	20.000	35.000
12	Perawatan Tali Pusar	15.000	10.000	25.000
13	Rectal Toucher	15.000	20.000	35.000
14	Pengambilan Sampel Darah Vena	15.000	15.000	30.000
15	Skin Test	25.000	20.000	45.000
16	Straping Dada	10.000	55.000	65.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
17	Zonde Feeding	15.000	20.000	35.000
18	Bandaging	15.000	35.000	50.000
19	Blass Spooling	15.000	20.000	35.000
20	Pemasangan Collar Brace	10.000	10.000	20.000
21	DDST Test	20.000	20.000	40.000
22	Doppler (Pemeriksaan Kehamilan)	30.000	15.000	45.000
23	Exercise Pasca Bedah (Fisioterapi)	15.000	20.000	35.000
24	Cecking GDA Stick (Gula DarahAcak)	35.000	10.000	45.000
25	Injeksi Keloid	20.000	25.000	45.000
26	Inspiculo	10.000	10.000	20.000
27	Vulva hygiene	20.000	15.000	35.000
28	LOG Rolling	30.000	20.000	50.000
29	Toilet Telinga	10.000	10.000	20.000
30	Mobilisasi/ Hari	10.000	15.000	25.000
31	Observasi Pasien Gawat	10.000	20.000	30.000
32	Perawatan WSD/ Hari	20.000	15.000	35.000
33	Lepas WSD	20.000	20.000	40.000
34	Pemeriksaan HB Sahli	15.000	10.000	25.000
35	Perawatan Drainage/ Hari	25.000	20.000	45.000
36	Perawatan CVP	25.000	20.000	45.000
37	Perawatan Kateter/ Hari	20.000	30.000	50.000
38	Perawatan Skeletal Traksi	20.000	20.000	40.000
39	Perawatan Trachheostomy	20.000	20.000	40.000
40	Injeksi /hari (maksimal 3 injeksi)	20.000	15.000	35.000
41	Perawatan/ Medikasi Mata Pasca Operasi	10.000	10.000	20.000
42	Toilet Hidung	15.000	15.000	30.000
43	Pelayanan perekaman ECG	20.000	30.000	50.000
44	Pembacaan hasil ECG	5.000	15.000	20.000
45	Pemasangan drain	10.000	55.000	65.000
46	Pelepasan drain	15.000	25.000	40.000
47	Immunisasi Injeksi	20.000	20.000	40.000
48	Test Alergi	25.000	20.000	45.000
49	Bebat Mata	10.000	5.000	15.000
50	Pemeriksaan Visus	10.000	20.000	30.000
51	ANC	15.000	20.000	35.000
52	Pelepasan tampon vagina	20.000	35.000	55.000
53	Pelepasan/pemasangan IUD	75.000	55.000	130.000
54	Pelapasan dan pemasangan IUD	80.000	80.000	160.000
55	Pelepasan IUD dengan general anestesi	120.000	110.000	230.000
56	Pelepasan/pemasangan implan	70.000	60.000	130.000
57	Pemeriksaan VT	25.000	35.000	60.000
58	Pemeriksaan USG kandungan/kebidanan (dengan cetak)	110.000	41.000	151.000
59	pemeriksaan USG kandungan/kebidanan (tanpa cetak)	26.000	25.000	51.000
60	USG transvaginal	88.000	88.000	176.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
61	Tindakan Crioterapi	130.000	150.000	280.000
62	Pengambilan sekret PAP Smear	30.000	20.000	50.000
63	Injeksi IM/IV	8.000	12.000	20.000
A.2.2. TINDAKAN MEDIK SEDANG				
1	Heacting luka sedang 5-10 cm	30.000	95.000	125.000
2	Angkat jahitan 5-10cm	20.000	35.000	55.000
3	Cross incise	25.000	50.000	75.000
4	Perawatan kolostomi	20.000	15.000	35.000
5	Incisi abses kecil	70.000	205.000	275.000
6	Lavemen	10.000	25.000	35.000
7	Gastric Cooling/ Kumbah Lambung	15.000	20.000	35.000
8	Lepas GIPS	30.000	95.000	125.000
9	Nebuliser	40.000	30.000	70.000
10	Necrotomy < 20 cm	10.000	25.000	35.000
11	Businasi rectal	15.000	25.000	40.000
12	Pemasangan Fixsasi Dada	15.000	50.000	65.000
13	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	15.000	25.000	40.000
14	Pemasangan NGT (Magslang)	15.000	50.000	65.000
15	Pemasangan SPALK/ Ransel Verban	15.000	50.000	65.000
16	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	15.000	50.000	65.000
17	Pemeriksaan Tensi Ocoli	10.000	20.000	30.000
18	Pengambilan Darah Arteri	12.000	18.000	30.000
19	Perawatan Luka 5 – 20 cm	10.000	30.000	40.000
20	Perawatan Payudara	8.000	7.000	15.000
21	Perawatan Payudara Dengan komplikasi	10.000	10.000	20.000
22	Reposisi prolapsus Rectum	10.000	30.000	40.000
23	Slym Suction / hr	30.000	15.000	45.000
24	Transfusi darah/albumin	20.000	20.000	40.000
25	Irigasi telinga	20.000	35.000	55.000
26	Perawatan kolostomi (double)	20.000	20.000	40.000
27	Perawatan Luka Bakar < 50 %	20.000	45.000	65.000
28	Fungsi Pleura (doble)	15.000	35.000	50.000
29	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	20.000	20.000	40.000
30	Resusitasi Cairan pada Dehidrasi	10.000	25.000	35.000
31	Pemasangan Oropharyng tube	10.000	25.000	35.000
32	Infra Red	5.000	20.000	25.000
33	Short Wave Diathermy	10.000	25.000	35.000
34	Mivro Wive Diathermy	10.000	25.000	35.000
35	Ultra Sound Diathermy	10.000	25.000	35.000
36	Tens	10.000	25.000	35.000
37	Elektrical Dtimulasi	10.000	25.000	35.000
38	Bxercise Therapi	10.000	25.000	35.000
39	Proef	15.000	40.000	55.000
40	Spoeling Empyema	59.000	100.000	159.000
41	Test Faal Paru/Spirometri	80.000	70.000	150.000
42	Nebulisasi	40.000	30.000	70.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
43	FNAB	25.000	80.000	105.000
44	Pemeriksaan Slit Lamp	20.000	30.000	50.000
45	Fluoresin Test	10.000	10.000	20.000
A.2.3. TINDAKAN MEDIK BESAR				
1	Extractie Kuku/ Benda Asing	25.000	25.000	50.000
2	Aff IMW	15.000	35.000	50.000
3	Incisi Abses Sedang	25.000	100.000	125.000
4	Pemasangan SLAB/GIPS/AFF GIBS	20.000	30.000	50.000
5	Pembersihan Sekret/Cerument	25.000	25.000	50.000
6	Perawatan Luka > 20 cm	15.000	50.000	65.000
7	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	15.000	50.000	65.000
8	Lepas dan Pasang Kateter (2 pelayanan)	25.000	45.000	70.000
9	Resusitasi dengan Kegawatan/RPJPO	20.000	30.000	50.000
10	Skin Tractie	20.000	30.000	50.000
11	Traksi Cervical	15.000	40.000	55.000
12	CTG (Cardio Topographi)	35.000	20.000	55.000
13	KBI (Kompresi Bimanual Interna)	20.000	30.000	50.000
14	Pungsi cairan otak	35.000	65.000	100.000
15	Monitoring Pemberian Obat Khusus (Sitostatika)	10.000	40.000	50.000
16	Perawatan Luka Bakar > 50 %	40.000	30.000	70.000
17	Lumbal Pungsi	25.000	50.000	75.000
18	Reposisi Inversio Uteri	20.000	30.000	50.000
19	Irigasi telinga	20.000	35.000	55.000
20	Traksi Humbal	15.000	45.000	60.000
21	General Exercise	15.000	45.000	60.000
22	Perawatan Luka Gangren < 20 cm	30.000	50.000	80.000
23	Perawatan Luka Gangren > 20 cm	40.000	70.000	110.000
24	Pemeriksaan Visus	10.000	20.000	30.000
25	Pemeriksaan Tensi Oculi	10.000	20.000	30.000
26	Refraksi Elektro	15.000	20.000	35.000
27	Test Buta Warna	5.000	5.000	10.000
28	Irigasi Duktus	10.000	15.000	25.000
29	Ekstraksi Corpus Alineum (Pengambilan Benda Asing)	30.000	70.000	100.000
30	Irigasi Bola Mata	15.000	10.000	25.000
31	Ekstraksi Calsium Oxalat	30.000	70.000	100.000
32	Epilasi	20.000	20.000	40.000
33	Funduscopy	5.000	10.000	15.000
34	Pemeriksaan Lensometer	10.000	10.000	20.000
35	Streak retinoscopy	10.000	10.000	20.000
36	Biometri	80.000	70.000	150.000
37	Insisi Hordeolum	40.000	60.000	100.000
38	Insisi Litis	30.000	50.000	80.000
39	Injeksi sub konjungtiva	20.000	20.000	40.000
40	Angkat jahitan	50.000	30.000	80.000
41	Rawat Luka Mata	20.000	30.000	50.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
42	Gonioscopy	40.000	30.000	70.000
43	Pelayanan USG Mata	80.000	60.000	140.000
44	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) THT - tanpa penyulit/telinga	35.000	50.000	85.000
45	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) - dengan penyulit/telinga	75.000	75.000	150.000
46	Ekterpasi /spooling Serumen Obturan	50.000	30.000	80.000
47	Analisis Sperma Rutin	10.000	40.000	50.000
48	Pasang Gips	30.000	95.000	125.000
49	Lepas Gips	30.000	95.000	125.000
50	Direct Ophthalmoscopy	10.000	60.000	70.000
51	Autorefraktokeratometry	40.000	30.000	70.000
52	Angkat Wire Archbar	180.000	120.000	300.000
53	Lepas MMF Archbar	60.000	40.000	100.000
54	Angkat Wire Suspensi	54.000	36.000	90.000
55	Ekstirpasi Atheroma Besar	195.000	130.000	325.000
56	Ekstirpasi Atheroma Kecil	109.000	73.000	182.000
57	Ekstirpasi Clavus	195.000	130.000	325.000
58	Ekstirpasi Granuloma	390.000	260.000	650.000
59	Ekstirpasi Keloid	195.000	130.000	325.000
60	Ekstirpasi Lipoma <5 cm	390.000	260.000	650.000
61	Ekstirpasi Mucocele	390.000	260.000	650.000
62	Ekstirpasi Nevus	390.000	260.000	650.000
63	Tangensial Eksisi	60.000	40.000	100.000
64	Aff (lepas) Nasogastric Tube	12.000	8.000	20.000
65	Rawat Tracheostomy	48.000	32.000	80.000
66	Pungsi Haematom	75.000	50.000	125.000
67	Pasang/Lepas Elastic Bandage	48.000	32.000	80.000
68	Fingger Test	12.000	8.000	20.000
69	Valsava Test	12.000	8.000	20.000
70	Lepas/Pasang Back Slab	54.000	36.000	90.000
71	Necrotomy gangren	75.000	50.000	125.000
72	Ekstraksi Corpus alineum Sederhana	54.000	37.000	91.000
73	Ekstraksi Corpall dengan Penyulit	97.000	65.000	162.000
74	Ekstirpasi Papiloma	390.000	260.000	650.000
75	Ekstirpasi Veruca	390.000	260.000	650.000
76	Terapi Fisik dan Prosedur kecil Pada Muskuloskeletal	60.000	40.000	100.000
77	Prosedur Kecil Pada Pembuluh darah	195.000	130.000	325.000
78	Businasi Rectal	60.000	40.000	100.000
79	Stoma care	48.000	32.000	80.000
80	Aff (lepas) Drain	12.000	8.000	20.000
81	Injeksi Skleroterapi	48.000	32.000	80.000
82	Injeksi Khusus Primer	54.000	36.000	90.000
83	Injeksi Khusus Rujukan	48.000	32.000	80.000
84	Lepas/Pasang Back Slab Primer	54.000	36.000	90.000
85	Lepas/Pasang Back Slab Rujukan	48.000	32.000	80.000
86	Lepas Wire Primer (Tanpa Anastesi)	54.000	36.000	90.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
87	Lepas wire rujukan (Tanpa Anastesi)	36.000	24.000	60.000
88	Pasang/Lepas Elastic Bandage Primer	42.000	28.000	70.000
89	Pasang/Lepas Elastic Bandage Rujukan	48.000	32.000	80.000
90	Pasang/Lepas Skin Traksi Primer	54.000	36.000	90.000
91	Pasang /Lepas Skin Traksi Rujukan	60.000	40.000	100.000
A.2.4. TINDAKAN MEDIK KHUSUS				
1	Streak retinoscopy	40.000	110.000	150.000
2	Gonioscopy	30.000	120.000	150.000
3	Biometri	80.000	70.000	150.000
4	Ultrasonography Mata	75.000	75.000	150.000
A.2.5. TINDAKAN MEDIK GERIATRI				
1	Injeksi intra articular	30.000	70.000	100.000
2	Pungsi sendi	25.000	50.000	75.000
3	Pungsi pleura untuk diagnostic	25.000	45.000	70.000
4	Pungsi supra publik	25.000	50.000	75.000
5	Pungsi ascites	25.000	45.000	70.000
6	Home care/kunjungan	30.000	120.000	150.000
A.2.5. TINDAKAN MEDIK NYERI				
1	Blok saraf perifer	25.000	50.000	75.000
2	Epidural/spinal/candal block	25.000	75.000	100.000
3	Sympathetic Block	25.000	75.000	100.000
4	Trigger point injection	25.000	50.000	75.000
5	Neuroablasi dg radiofrequency	50.000	100.000	150.000
6	Regenerative therapy	25.000	50.000	75.000
7	Injeksi tender point	30.000	70.000	100.000
8	Injeksi muskulo supervisial nerve	30.000	70.000	100.000
9	Injeksi muskuloskeletal dalam & spain	35.000	75.000	110.000
10	Spinal analgesi	50.000	100.000	150.000
11	Analgesi epidural	50.000	125.000	175.000
12	Periphenal nerve analgesi	30.000	70.000	100.000
13	Epidural steroid injeksi	50.000	125.000	175.000
14	Nyeri persalinan / ILA	50.000	100.000	150.000
15	Continous intavenous analgesia/hari	120.000	300.000	420.000
16	Continous epidural analgesia	600.000	400.000	1.000.000
17	Peripheral nerve block	350.000	400.000	750.000
18	Konsultasi Pain	10.000	90.000	100.000
19	ERACS (enhanced recovery after C section)	750.000	500.000	1.250.000

A.3. TINDAKAN PELAYANAN ENDOSCOPE

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Endoscope Biopsi	45.000	55.000	100.000
2	Pelayanan Endoscope EGD (Esophageal Gastroduodenoscopy)	450.000	550.000	1.000.000
3	Pelayanan Endoscope LVE (ligasi Varises Esophagus)	562.500	687.500	1.250.000
4	Pelayanan Endoscope dengan sedasi	550.000	750.000	1.300.000
5	Pelayanan Endoscope tanpa sedasi	450.000	550.000	1.000.000
6	Colonoscopi Biopsi	50.000	150.000	200.000
7	Colonoscopi tanpa sedasi	600.000	900.000	1.500.000
8	Colonoscopi dengan sedasi	700.000	1.200.000	1.900.000

B. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

B.1. PEMERIKSAAN UMUM DAN KONSULTASI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum di IRD (oleh dr. Umum)	10.000	15.000	25.000
2	Konsul dr Spesialis (On Side)	20.000	40.000	60.000
3	Konsul dr Spesialis (On Call)	10.000	25.000	35.000
4	Observasi (Max 6 jam)	50.000	50.000	100.000
5	Konsultasi Dokter IGD pasien Rawat Inap	10.000	20.000	30.000

B.2. TINDAKAN MEDIK KEGAWATDARURATAN

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
B.2.1. TINDAKAN MEDIK KECIL				
1	Rawat Luka < 5 Cm	15.000	20.000	35.000
2	Lepas Kateter	10.000	25.000	35.000
3	Tindik Telinga	10.000	20.000	30.000
4	Hechting < 5 Cm	60.000	45.000	105.000
5	Dorcomcisi/phimosisi	50.000	50.000	100.000
6	Irigasi mata/telinga	20.000	35.000	55.000
7	Exterpasi corpus alinum pada conjungtiva/cornea dg incisi <3 cm	40.000	50.000	90.000
8	Angkat Jahitan <5 cm	15.000	30.000	45.000
9	Pemberian O2 dengan canul/sungkup per jam	20.000	15.000	35.000
10	Sliym Suction	15.000	25.000	40.000
11	Pasang Drumbuis	15.000	15.000	30.000
12	Sekiren Lokasi Operasi	10.000	10.000	20.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
13	Pengambilan Sampel Darah vena	15.000	15.000	30.000
14	Injeksi (max 2 kali injeksi)/Hari	20.000	30.000	50.000
15	Lepas NGT	10.000	30.000	40.000
16	Pemasangan I.V canula	20.000	20.000	40.000
17	Observasi dg alat monitor	30.000	30.000	60.000
18	Pemasanga mayo tube	20.000	25.000	45.000
19	Mengantar pasien foto, CT-Scan, USG, Lab, ke ruangan	5.000	15.000	20.000
20	Pemasangan spalk	15.000	50.000	65.000
21	Reposisi prolap rectum hernia	10.000	30.000	40.000
22	RCI (Regulasi cepat insulin)	20.000	20.000	40.000
23	Resusitasi Cairan	15.000	40.000	55.000
24	Rawat luka mata	20.000	30.000	50.000
25	Reposisi dislokasio	15.000	40.000	55.000
26	Pembersihan secret/serumen	25.000	30.000	55.000
27	Fluoresin Test mata	10.000	5.000	15.000
28	Pemberian O2 dengan NRBN (Non Rebreating) per jam	33.000	15.000	48.000
29	Lepas Infus	10.000	10.000	20.000
30	Rectal Tucer	15.000	20.000	35.000
31	Vulva Higiene	25.000	10.000	35.000
32	Pemeriksaan GDA	25.000	20.000	45.000
33	Skint Test	25.000	20.000	45.000
34	Logrolling	15.000	15.000	30.000
35	Lepas Sistotomi	15.000	15.000	30.000
36	Pemasangan Collar Brace	10.000	15.000	25.000
37	Menimbang BB	10.000	5.000	15.000
38	Mengukur TB/ Panjang Badan	10.000	5.000	15.000
39	Mengukur tinggi fundus uteri	10.000	20.000	30.000
40	Menghitung DJJ	20.000	10.000	30.000
41	Vagina toucer	20.000	20.000	40.000
42	Mobilisasi	5.000	10.000	15.000
43	Perawatan mata bayi	5.000	10.000	15.000
44	Perawatan ruam	10.000	15.000	25.000
45	Pemakaian siring pump	25.000	10.000	35.000
46	Pengukuran lingkar perut	10.000	10.000	20.000
47	Perawatan bayi	40.000	30.000	70.000
48	Tindakan laktasi	20.000	25.000	45.000
49	Pemberian tetes mata	10.000	10.000	20.000
50	Pemasangan oksigen JR	25.000	20.000	45.000
51	Resusitasi Jantung Paru dan Otak (RJPO)	30.000	70.000	100.000
52	Setting bed site monitor	15.000	20.000	35.000
B.2.2. TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - SEDANG				
1	Rawat Luka 5 - 10 Cm	30.000	20.000	50.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
2	Pasang Kateter	35.000	35.000	70.000
3	Incisi Kecil < 5 Cm	25.000	20.000	45.000
4	Cross Insisi	30.000	95.000	125.000
5	Necrotomi 5-10 Cm	25.000	20.000	45.000
6	Bulektomi Luas < 10 Cm	25.000	20.000	45.000
7	Perekaman EKG	30.000	30.000	60.000
8	Pembacaan EKG	5.000	15.000	20.000
9	Hechting 5-10 Jahitan	162.000	108.000	270.000
10	Bulectomy luas > 10 cm	50.000	50.000	100.000
11	Exterpasi corpus alinum pada jaringan dg incisi <3 cm	100.000	170.000	270.000
12	Angkat Jahitan >10 Cm	20.000	45.000	65.000
13	Pasang Ransel Verban	20.000	30.000	50.000
14	Pemakaian Nebuleser / kali	40.000	30.000	70.000
15	Pemasangan + Monitoring Infus/hari	25.000	25.000	50.000
16	Lavement	25.000	20.000	45.000
17	Pemasangan NGT	15.000	50.000	65.000
18	Perawatan Tali Pusat	20.000	20.000	40.000
19	Perawatan Luka Bakar < 50%	20.000	45.000	65.000
20	Monitoring Pemberian Obat Tritasi	15.000	15.000	30.000
21	Perawatan Clem Pelvis	25.000	20.000	45.000
22	Insisi Abses < 5 Cm	25.000	20.000	45.000
23	Pemasangan Tampon Hidung	20.000	20.000	40.000
24	Lepas GIPS Tangan	15.000	20.000	35.000
25	Blass Spuling	15.000	20.000	35.000
26	Pemasangan Spalk /1 anggota gerak	40.000	15.000	55.000
27	Pemasangan infuse I.V dengan Penyulit	50.000	50.000	100.000
28	Pemberian D.C Shock	50.000	50.000	100.000
29	Exterpasi Benda asing pd Unfaring	35.000	50.000	85.000
30	Irigasi Telinga	20.000	35.000	55.000
31	Transfusi darah + Monitoring	35.000	25.000	60.000
32	Explorasi	50.000	50.000	100.000
33	Pengambilan stasel darah (digital)	50.000	50.000	100.000
34	Pemasangan CPAP	60.000	50.000	110.000
35	Episiotomy	50.000	50.000	100.000
B.2.3. TINDAKAN MEDIK EMERGENSI - BESAR				
1	Rawat Luka 10 - 20 Cm	50.000	40.000	90.000
2	Necrotomy >10 Cm	45.000	40.000	85.000
3	Ekstraksi Kuku	100.000	90.000	190.000
4	Hechting 10 – 15 Cm	260.000	140.000	400.000
5	Pasang GIPS Ekstrimitas	100.000	50.000	150.000
6	Ambil Korpak Hidung	50.000	50.000	100.000
7	Ambil Korpak Telinga	50.000	50.000	100.000
8	Kumbah Lambung	40.000	40.000	80.000
9	Lepas GIPS Kaki	25.000	25.000	50.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
10	Perawatan Luka Bakar > 50 %	50.000	55.000	105.000
11	Persalinan Patologi	270.000	600.000	870.000
12	Manual plasenta	100.000	150.000	250.000
B.2.4. TINDAKAN MEDIK EMERGENSI – KHUSUS				
1	Perawatan Gangren	75.000	50.000	125.000
2	Resusitasi dengan Kegawatan	50.000	50.000	100.000
3	Observasi Pasien Gawat (max 6 jam)	50.000	50.000	100.000
4	Pasang Pelvik Sling	30.000	60.000	90.000
5	Incisi Abses > 5 Cm	40.000	50.000	90.000
6	Reposisi Dislokasi Sendi Mandibula	50.000	70.000	120.000
7	Blast Pungs	25.000	35.000	60.000
8	Heating > 15 cm	235.000	300.000	535.000
9	Amputasi jari/jari	200.000	300.000	500.000
10	Pasang Infus Intraoseus	35.000	55.000	90.000
11	Pasang Infus Umbilikal	35.000	55.000	90.000
12	Pasang Tampon Vagina	60.000	40.000	100.000
13	Intubasi Indotracheal	150.000	250.000	400.000
14	Setting Ventilator	250.000	150.000	400.000
15	Monitoring Pelayanan VENTILATOR	50.000	50.000	100.000
16	Pemasangan WSD (Paru)	325.000	475.000	800.000
17	Pasang C-Clamp pelvis	200.000	200.000	400.000
B.2.5. TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENSI – KECIL				
1	Circumsisi emergensi	200.000	200.000	400.000
2	Vena Sectio (Venaseksi)	200.000	200.000	400.000

C. PELAYANAN GIGI DAN MULUT (GILUT)
C.1. PEMERIKSAAN UMUM DAN KONSULTASI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Kes GILUT oleh Drg. Umum	10.000	20.000	30.000
2	Pemeriksaan Kes GILUT oleh Drg. Spesialis	20.000	40.000	60.000
3	KONSULTASI (Antar Poliklinik)	20.000	40.000	60.000

C.2. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO.	URAIAN JENIS TINDAKAN MEDIK GIGI	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan Trismus dng. Solux	15.000	10.000	25.000
2	Perawatan Pendarahan	15.000	10.000	25.000
3	Perawatan Dry Socket	15.000	10.000	25.000
4	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	20.000	15.000	35.000
5	Tumpatan Glass Ionomer Besar	35.000	20.000	55.000
6	Tumpatan Komposit Kecil	40.000	25.000	65.000
7	Tumpatan Komposit Sedang	45.000	30.000	75.000

NO.	URAIAN JENIS TINDAKAN MEDIK GIGI	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
8	Tumpatan Komposit Besar	55.000	35.000	90.000
9	Bongkar Tumpatan	15.000	10.000	25.000
10	Perawatan Gigi/ Pulp Capping	10.000	10.000	20.000
11	Oklusal Adjustment	20.000	10.000	30.000
12	Scaling Per Rahang	20.000	10.000	30.000
13	Pencabutan Gigi Tanpa Injeksi	25.000	15.000	40.000
14	Pencabutan Gigi dng. Injeksi	50.000	25.000	75.000
15	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	75.000	45.000	120.000
16	Lepas Jahitan	15.000	10.000	25.000
17	Lepas Splining	15.000	10.000	25.000
18	Insisi Abses	75.000	40.000	115.000
19	Kuretase Gingiva	75.000	40.000	115.000
20	open bor	45.000	65.000	110.000
21	tumpatan sementara tanpa obat	10.000	10.000	20.000
22	tumpatan sementara dengan obat	15.000	10.000	25.000
23	Bongkar gigi tiruan	80.000	100.000	180.000
24	Topikal aplikasi flour	45.000	30.000	75.000
25	Pencabutan gigi dengan citoject	55.000	45.000	100.000
26	Pengambilan syaraf/pulpa gigi akar tunggal	15.000	15.000	30.000

C.3. TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI SPESIALIS PROSTODONSI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Reparasi Plat GT	60.000	40.000	100.000
2	Rebasing GT per Rahang (Penggantian Plat)	180.000	110.000	290.000
3	Relining GT per Rahang (Penambahan Plat)	105.000	70.000	175.000
4	Gigi Tiruan Lengkap Rahang Atas dan Rahang Bawah	720.000	480.000	1.200.000
5	Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	390.000	260.000	650.000
6	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1 – 3	310.000	200.000	510.000
7	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	105.000	65.000	170.000
8	Pembuatan Obturator Bayi	300.000	200.000	500.000
9	Reparasi Protesa	90.000	60.000	150.000
10	Bongkar Prothese Mahkota	20.000	10.000	30.000
11	Crown Akrilik 1 Unit	135.000	90.000	225.000
12	Crown Porselen 1 Unit	310.000	200.000	510.000

C.4. TINDAKAN MEDIK GIGI SPESIALIS ORTHODONTI (PIRANTI LEPASAN DAN CEKATAN):

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Plat Retainer RA dan RB	300.000	100.000	400.000
2	Plat Retainer 1 Rahang	155.000	55.000	210.000
3	Plat Ortho Lepas / Rahang	460.000	140.000	600.000
4	Plat Ortho Lepas dengan Skrup per Rahang	520.000	180.000	700.000
5	Ganti Plat berikutnya per Rahang	155.000	55.000	210.000
NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
6	Space Maintainer/ Regainer Cekat (Unilateral)	263.000	92.000	355.000
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	220.000	80.000	300.000
8	Koreksi Cross Bite Gigi	220.000	80.000	300.000
9	Membersihkan Sisa Bahan Adesive	75.000	25.000	100.000
10	Kontrol Ortho Lepas Per kunjungan	10.000	5.000	15.000
11	Perawatan Orthodonti Peranti Cekat RA dan RB	3.000.000	2.000.000	5.000.000
12	Perawatan Orthodonti dengan Peranti Cekat 1 Rahang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
13	Kontrol Ortho Peranti cekat per kunjungan	40.000	25.000	65.000
14	Pemasangan Buccal Tube dan Molar Band ke 2 dst	120.000	80.000	200.000
15	Pemasangan Breket Ke 2 dst	45.000	25.000	70.000
16	Paket Pemasangan Chin Cap	1.500.000	1.000.000	2.500.000
17	Paket Pemasangan Face Mask	1.500.000	1.000.000	2.500.000
18	Paket Pemasangan Head Gear	600.000	400.000	1.000.000
19	Remo Fixed per Rahang	600.000	400.000	1.000.000
20	Space Maintainer / Regainer Cekat (Unilateral)	255.000	165.000	420.000
21	Space Maintainer / Regainer Cekat (Bilateral)	750.000	500.000	1.250.000
22	Perawatan Orthodonti Cekat Pindahan	1.800.000	1.200.000	3.000.000

C.5. PELAYANAN LABORATORIUM TEKNIK GIGI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Gigi Tiruan Akrilik 1-2 Gigi	50.000	25.000	75.000
2	Tambahan Gigi Tiruan Akrilik 1 Gigi	25.000	10.000	35.000
3	Gigi Tiruan Penuh Akrilik/ Rahang	300.000	150.000	450.000
4	Individual Tray	20.000	10.000	30.000
5	Reparasi Protosa	30.000	20.000	50.000
6	Relining	45.000	30.000	75.000
7	Rebasing	105.000	70.000	175.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
8	Alat Ortho Lepas Perahang	60.000	40.000	100.000
9	Tambahan Screw Alat Orto	30.000	20.000	50.000
10	Inlay / Onlay	60.000	40.000	100.000
11	Gigi Tiruan Valplast Elemen 1-3	186.000	124.000	310.000
12	Gigi Tiruan Valplast Elemen Berikutnya	25.000	15.000	40.000
13	Crown Akrilik 1 Unit	45.000	30.000	75.000
14	Crown Porselen 1 Unit	145.000	95.000	240.000

D. PELAYANAN KESEHATAN ANAK, IBU DAN PONEK

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan Bayi Lahir Normal	40.000	30.000	70.000
2	Resusitasi Bayi Baru Lahir dng SC	150.000	100.000	250.000
3	Resusitasi Anak	75.000	100.000	175.000
4	Pungsi Pleura/ Asites	25.000	45.000	70.000
5	Pungsi Lumbal	25.000	50.000	75.000
6	Transfusi Tukar	80.000	50.000	130.000
7	Pemasangan Kateter Umbilikalis	60.000	40.000	100.000
8	Mantoux Test Pediatrik	55.000	15.000	70.000
9	Fototerapi 24 Jam	70.000	60.000	130.000
10	Pemakaian Nebulizer (per kali)	40.000	30.000	70.000
11	APT Downey Test	10.000	5.000	15.000
12	Shake Test	10.000	5.000	15.000
13	Pasang infus pada Bayi	15.000	30.000	45.000
14	Slym suction	15.000	20.000	35.000
15	Pasang NGT	15.000	50.000	65.000
16	Kubah Lambung	15.000	20.000	35.000
17	Sonde feeding/hari	10.000	20.000	30.000
18	Perawatan Tali pusat	20.000	10.000	30.000
19	Perawatan luka	20.000	10.000	30.000
20	Skin test	25.000	20.000	45.000
21	Pengambilan sampel darah vena	10.000	20.000	30.000
22	Pengambilan sampel darah arteri	15.000	30.000	45.000
23	Transfusi darah/albumin	10.000	20.000	30.000
24	Pelepasan infus	5.000	10.000	15.000
25	Pelepasan NGT	10.000	30.000	40.000
26	Cek GDA (Stick)	40.000	10.000	50.000
27	Pasang Darmbuis	10.000	15.000	25.000
28	Pelepasan Darumbuis	5.000	10.000	15.000
29	Lavement	15.000	20.000	35.000
30	Pemasangan O2 (Canula, NRM, Simple mask, Junction risk)	15.000	20.000	35.000
31	Perawatan kolostomi	20.000	15.000	35.000
32	Intubasi Endotrakheal	250.000	350.000	600.000
33	Pasang anting/tindik	10.000	20.000	30.000

D.1. PELAYANAN PERSALINAN

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Persalinan Normal (Dokter)	450.000	550.000	1.000.000
2	Persalinan Patologis (Dokter)	500.000	700.000	1.200.000
3	Persalinan Patologis (Bidan - Tugas limbah)	400.000	500.000	900.000
4	Persalinan dengan Tindakan (Bidan)	400.000	400.000	800.000
5	ANC / PNC (per kunjungan)	10.000	10.000	20.000
6	Exterpasi, Biopsi Cervix (Paket) Incisi, Extraksi IUD (Dokter)	300.000	300.000	600.000
7	Manual plasenta (oleh Dokter)	100.000	200.000	300.000
NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
8	Manual plasenta (Oleh Bidan)	100.000	150.000	250.000
9	Explorasi HPP/Digital (Dokter)	50.000	100.000	150.000
10	Explorasi HPP/Digital (Bidan)	50.000	50.000	100.000

D.2. PELAYANAN PERINATOLOGI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	AKOMODASI/HARI	150.000	60.000	210.000
2	Visite Dokter Spesialis yg merawat	20.000	80.000	100.000
3	Konsultasi dr. Spesialis Lain "onside"	16.000	64.000	80.000
4	Asuhan Keperawatan Intensif/hari	20.000	30.000	50.000

D.3. TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN PERINATOLOGI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Perawatan Bayi Lahir	40.000	30.000	70.000
2	Pemberian Identitas	10.000	5.000	15.000
3	Memandikan bayi	10.000	15.000	25.000
4	Menimbang BB	10.000	5.000	15.000
5	Mengukur TTV	10.000	20.000	30.000
6	Brondo toilet	10.000	15.000	25.000
7	Oral hygiene	10.000	10.000	20.000
8	Mobilisasi/ Atur posisi	5.000	10.000	15.000
9	Pemberian nutrisi oral	10.000	15.000	25.000
10	Perawatan bok hangat/ box dorong	15.000	15.000	30.000
11	Pemakaian Infant Warmer/ Hari	20.000	10.000	30.000
12	Perawatan metode kanguru	15.000	20.000	35.000
13	Pemakaian Inkubator/ Hari	20.000	10.000	30.000
14	Konseling/ PPK	10.000	25.000	35.000
15	Pemasangan lingkaran abdomen	5.000	10.000	15.000
16	Slym suction	15.000	20.000	35.000
17	Sonde feeding/hari	10.000	20.000	30.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN GILUT	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
18	Tindakan laktasi	20.000	25.000	45.000
19	Perawatan Tali pusat	15.000	15.000	30.000
20	Perawatan luka	15.000	20.000	35.000
21	Pengisian humidifier	5.000	5.000	10.000
22	Khitan perempuan	10.000	15.000	25.000
23	Pasang anting/tindik	10.000	20.000	30.000
24	Pemasangan pasien monitor/ observasi	15.000	20.000	35.000
25	Perawatan mata bayi baru lahir	5.000	10.000	15.000
26	Perawatan ruam	5.000	15.000	20.000
27	Penyimpanan ASI peras /hari	15.000	10.000	25.000
28	Perawatan jenazah	10.000	25.000	35.000
29	Pijat bayi	5.000	20.000	25.000

D.4. TINDAKAN MEDIS LIMPAH

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemakaian dan Setting Infus Pump	25.000	20.000	45.000
2	Pelayanan CPAP	50.000	60.000	110.000
3	Tindakan Jacson Reese	20.000	15.000	35.000
4	Pemakaian dan Setting Syring Pump/hari	25.000	20.000	45.000
5	Resusitasi Bayi apneu	100.000	100.000	200.000
6	Resusitasi Bayi Baru Lahir dengan SC	150.000	100.000	250.000
7	Pasang penflon	5.000	15.000	20.000
8	Aff penflon	5.000	10.000	15.000
9	Injeksi iv/ ic/ sc/bolus/IM hari	20.000	30.000	50.000
10	Pemberian obat oral	10.000	15.000	25.000
11	Pungsi Pleura/ Asites (Abdomen)	25.000	45.000	70.000
12	Pungsi Lumbal	25.000	50.000	75.000
13	Transfusi Tukar	80.000	50.000	130.000
14	Pemasangan Kateter Umbilikalikalis	60.000	40.000	100.000
15	Pelepasan Kateter Umbilikalikalis	10.000	15.000	25.000
16	Mantoux Test Pediatrik	100.000	30.000	130.000
17	Fototerapi 24 Jam :	70.000	60.000	130.000
18	Melepas Fototerapi	10.000	15.000	25.000
19	Pemakaian Nebulizer	40.000	30.000	70.000
20	APT Downey Test	10.000	5.000	15.000
21	Shake Test	10.000	5.000	15.000
22	Pemberian obat tetes mata	10.000	10.000	20.000
23	Pasang infus pada Bayi	15.000	30.000	45.000
24	Penggantian infus	5.000	10.000	15.000
25	Pelepasan infus	5.000	10.000	15.000
26	Obserfasi infus drip	5.000	15.000	20.000
27	Pasang NGT	15.000	50.000	65.000
28	Lepas NGT	10.000	30.000	40.000
29	Kumbah Lambung	15.000	20.000	35.000
30	Pasang kateter	35.000	35.000	70.000
31	Pelepasan kateter	10.000	20.000	30.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
32	Skin test	25.000	20.000	45.000
33	Pengambilan sampel darah vena	10.000	20.000	30.000
34	Pengambilan sampel darah arteri	15.000	30.000	45.000
35	Transfusi darah/albumin	10.000	20.000	30.000
36	Cek GDA (Stick)/tindakan	10.000	10.000	20.000
37	Cek GDA (Stick)/paket berkala	30.000	60.000	90.000
38	Pasang Darumbuis	10.000	15.000	25.000
39	Pelepasan Darumbuis	5.000	10.000	15.000
40	Lavement	15.000	20.000	35.000
41	Pemasangan O2	15.000	20.000	35.000
42	Pelepasan O2	5.000	10.000	15.000
43	Perawatan kolostomi	20.000	15.000	35.000
44	Intubasi Endotrakheal	200.000	300.000	500.000

E. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

E.1. AKOMODASI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	AKOMODASI			
	- KELAS STANDAR B (kelas 2 & 3)	120.000	30.000	150.000
	- KELAS STANDARD A	200.000	50.000	250.000
	- KELAS VIP	280.000	70.000	350.000
	- KELAS VVIP	360.000	90.000	450.000
	- RUANG ISOLASI	120.000	30.000	150.000
2.	IRNA			
	Visite Dokter Spesialis	20.000	80.000	100.000
	Visite Dokter Sub Spesialis	24.000	96.000	120.000
	Visite Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
	Konsultasi Dokter Spesialis	16.000	64.000	80.000
	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	20.000	80.000	100.000
	Konsultasi Dokter Umum	8.000	32.000	40.000
	Kosultasi Gizi	10.000	10.000	20.000
	Konsultasi Obat	10.000	10.000	20.000
	Asuhan Keperawatan Intermediate			
	- Kelas Standar A & B	10.000	10.000	20.000
	- Kelas VIP & VVIP	10.000	15.000	25.000
	- Ruang Isolasi	15.000	15.000	30.000

E.2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT INAP

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
E.2.1. TINDAKAN MEDIK KECIL				
1	Angkat Jahitan <5 cm	15.000	20.000	35.000
2	Heacting Luka Kecil < 5 cm	10.000	55.000	65.000
3	Pelepasan Kateter	10.000	25.000	35.000
4	Pelepasan NGT (Magslang)	10.000	55.000	65.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
5	Pemakaian Oksigen per m3	25.000	0	25.000
6	Pemasangan Oksigen	15.000	15.000	30.000
7	Pemasangan Pipa Rectum	15.000	15.000	30.000
8	Pemasangan Infus dan monitoring	20.000	20.000	40.000
9	Lepas Infus	10.000	7.000	17.000
10	Pemasangan/Pelepasan Tampon Hidung	15.000	20.000	35.000
11	Perawatan Luka Kecil <5 cm	15.000	20.000	35.000
12	Perawatan Tali Pusar	15.000	10.000	25.000
13	Rectal Toucher	15.000	15.000	30.000
14	Pengambilan Sampel Darah Vena	10.000	20.000	30.000
15	Skin Test	25.000	20.000	45.000
16	Straping Dada	10.000	55.000	65.000
17	Zonde Feeding	15.000	20.000	35.000
18	Bandaging	15.000	35.000	50.000
19	Blass Spooling	15.000	10.000	25.000
20	Pemasangan Collar Brace	10.000	10.000	20.000
21	DDST Test	20.000	20.000	40.000
22	Doppler (Pemeriksaan Kehamilan)	30.000	10.000	40.000
23	Exercise Pasca Bedah (Fisioterapi)	15.000	20.000	35.000
24	Cecking GDA Stick (Gula Darah Acak)	35.000	10.000	45.000
25	Injeksi Keloid	20.000	25.000	45.000
26	Inspiculo	10.000	5.000	15.000
27	Vulva hygiene	20.000	10.000	30.000
28	LOG Rolling	30.000	20.000	50.000
29	Toilet Telinga	10.000	10.000	20.000
30	Mobilisasi/ Hari	10.000	15.000	25.000
31	Lepas WSD	20.000	20.000	40.000
32	Perawatan Drainage/ Hari	25.000	20.000	45.000
33	Perawatan CVP	25.000	20.000	45.000
34	Perawatan Kateter/ Hari	20.000	30.000	50.000
35	Perawatan Skeletal Traksi	20.000	20.000	40.000
36	Perawatan Tracheostomy	20.000	20.000	40.000
37	Perawatan/ Medikasi Mata Pasca Operasi	10.000	10.000	20.000
38	Toilet Hidung	15.000	10.000	25.000
39	Pelayanan perekaman ECG	20.000	10.000	30.000
40	Pembacaan hasil ECG	5.000	15.000	20.000
41	Pemasangan drain	10.000	55.000	65.000
42	Pelepasan drain	15.000	25.000	40.000
43	Immunisasi Injeksi	20.000	20.000	40.000
44	Test Alergi	15.000	20.000	35.000
45	Bebat Mata	10.000	5.000	15.000
46	Pemeriksaan Visus	10.000	20.000	30.000
47	Mantoux Test	20.000	40.000	60.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
48	Tindik	10.000	20.000	30.000
49	Pemberian Obat Suppositoria	5.000	10.000	15.000
50	Pemasangan NRM	15.000	20.000	35.000
51	Mobilisasi pasca operasi	5.000	10.000	15.000
52	Observasi pasca operasi	10.000	25.000	35.000
53	Pemakaian infus pump/syringe pump	25.000	10.000	35.000
54	Injeksi/hari max 3 kali injeksi	10.000	20.000	30.000
55	Skiren lokasi operasi	7.500	7.500	15.000
56	Seting bed set monitor	15.000	20.000	35.000
57	Observasi pasien gawat	10.000	25.000	35.000
58	Memandikan pasien	3.000	15.000	18.000
59	Memberikan obat topikal	10.000	15.000	25.000
60	Memberikan obat tetes mata	5.000	15.000	20.000
61	Pemasangan mayo tube	20.000	25.000	45.000
62	Menghitung DJJ	10.000	15.000	25.000
63	Pengukuran antropometri	10.000	10.000	20.000
64	Melakukan ramble led test	5.000	10.000	15.000
65	Pemakaian bed site monitor/hari	60.000	0	60.000
66	Pemasangan matras decubitus	0	10.000	10.000
66	Pemakaian matras decubitus/hari	15.000	0	15.000
E.2.2. TINDAKAN MEDIK SEDANG				
1	Heacting luka sedang 5-10 cm	30.000	95.000	125.000
2	Angkat jahitan 5-10cm	20.000	35.000	55.000
3	Cross incisi	30.000	95.000	125.000
4	Perawatan kolostomi	20.000	15.000	35.000
5	Incisi abses kecil	70.000	205.000	275.000
6	Lavemen	10.000	25.000	35.000
7	Gastric Cooling/ Kumbah Lambung	15.000	20.000	35.000
8	Lepas GIPS	30.000	95.000	125.000
9	Nebuliser	40.000	30.000	70.000
10	Necrotomy < 20 cm	10.000	25.000	35.000
11	Businasi rectal	15.000	25.000	40.000
12	Pemasangan Fixsasi Dada	15.000	50.000	65.000
13	Pemasangan Kateter Tanpa Penyulit	15.000	25.000	40.000
14	Pemasangan NGT (Magslang)	15.000	50.000	65.000
15	Pemasangan SPALK/ Ransel Verban	15.000	50.000	65.000
16	Pemasangan/ Pelepasan Tampon Hidung	15.000	50.000	65.000
17	Pemeriksaan Tensi Ocoli	10.000	20.000	30.000
18	Pengambilan Darah Arteri	12.000	18.000	30.000
19	Perawatan Luka 5 – 20 cm	10.000	30.000	40.000
20	Perawatan Payudara	8.000	7.000	15.000
21	Perawatan Payudara Dengan komplikasi	10.000	10.000	20.000
22	Reposisi prolapsus Rectum	10.000	30.000	40.000
23	Slym Suction / hr	30.000	15.000	45.000
24	Transfusi darah/albumin	20.000	20.000	40.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
25	Irigasi telinga	20.000	35.000	55.000
26	Perawatan kolostomi (double)	20.000	20.000	40.000
27	Perawatan Luka Bakar < 50 %	20.000	45.000	65.000
28	Fungsi Pleura (doble)	15.000	35.000	50.000
29	RCI (Regulasi Cepat Insulin)	20.000	20.000	40.000
30	Resusitasi Cairan pada Dehidrasi	10.000	25.000	35.000
31	Pemasangan Oropharyng tube	10.000	25.000	35.000
32	Infra Red	5.000	20.000	25.000
33	Short Wave Diathermy	10.000	25.000	35.000
34	Mivro Wive Diathermy	10.000	25.000	35.000
35	Ultra Sound Diathermy	10.000	25.000	35.000
36	Tens	10.000	25.000	35.000
37	Elektrical Dtimulasi	10.000	25.000	35.000
38	Bxercise Therapi	10.000	25.000	35.000
39	Proef	15.000	40.000	55.000
40	Spoeling Empyema	59.000	100.000	159.000
41	Test Faal Paru/Spirometri	80.000	70.000	150.000
42	Nebulisasi	40.000	30.000	70.000
43	FNAB	25.000	80.000	105.000
44	Pemeriksaan Slit Lamp	20.000	30.000	50.000
45	Fluoresin Test	10.000	5.000	15.000
46	Pemasangan Junction Race	25.000	20.000	45.000
47	Pemberian dan observasi obat khusus	10.000	20.000	30.000
48	Blass pungsi	25.000	35.000	60.000
49	Penanganan Hipoglikemia Refrakter	30.000	30.000	60.000
50	Punctie Ascites	200.000	200.000	400.000
51	Proof Punctie Ascites	25.000	25.000	50.000
52	Tatalaksana Upper GI Bleeding	210.000	120.000	330.000
53	Tatalaksana Lower GI Bleeding	210.000	120.000	330.000
54	Injeksi Intraartikuler	60.000	60.000	120.000
55	Koreksi Gangguan Asam Basa	70.000	60.000	120.000
56	Tatalaksana Krisis Hyperglikemia (KAD/HHS)	300.000	200.000	500.000
57	Regulasi Faal Thyroid	70.000	60.000	120.000
58	Tatalaksana Pemberian Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	20.000	20.000	40.000
E.2.3. TINDAKAN MEDIK BESAR				
1	Extractie Kuku/ Benda Asing	25.000	25.000	50.000
2	Aff IMW	15.000	35.000	50.000
3	Incisi Abses Sedang	25.000	100.000	125.000
4	Pemasangan SLAB/GIPS/AFF GIBS	20.000	30.000	50.000
5	Pembersihan Sekret/Cerument	25.000	25.000	50.000
6	Perawatan Luka > 20 cm	15.000	50.000	65.000
7	Pemasangan Kateter Dengan Penyulit	15.000	50.000	65.000
8	Lepas dan Pasang Kateter (2 pelayanan)	20.000	20.000	40.000
9	Resusitasi dengan Kegawatan/RPJPO	20.000	30.000	50.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
10	Skin Tractie	20.000	30.000	50.000
11	Traksi Cervical	15.000	40.000	55.000
12	CTG (Cardio Topographi)	35.000	15.000	50.000
13	KBI (Kompresi Bimanual Interna)	20.000	30.000	50.000
14	Pungsi cairan otak	25.000	35.000	60.000
15	Monitoring Pemberian Obat Khusus (Sitostatika)	10.000	40.000	50.000
16	Perawatan Luka Bakar > 50 %	50.000	55.000	105.000
17	Lumbal Pungsi	25.000	50.000	75.000
18	Reposisi Inversio Uteri	20.000	30.000	50.000
19	Irigasi telinga	20.000	35.000	55.000
20	Traksi Humbal	15.000	45.000	60.000
21	General Exercise	15.000	45.000	60.000
22	Perawatan Luka Gangren < 20 cm	30.000	50.000	80.000
23	Perawatan Luka Gangren > 20 cm	40.000	70.000	110.000
24	Pemeriksaan Visus	10.000	20.000	30.000
25	Pemeriksaan Tensi Oculi	10.000	20.000	30.000
26	Refraksi Elektro	15.000	20.000	35.000
27	Test Buta Warna	5.000	5.000	10.000
28	Irigasi Duktus	10.000	15.000	25.000
29	Ekstraksi Corpus Alineum (Pengambilan Benda Asing)	30.000	70.000	100.000
30	Irigasi Bola Mata	15.000	10.000	25.000
31	Ekstraksi Calsium Oxalat	30.000	70.000	100.000
32	Epilasi	20.000	20.000	40.000
33	Funduscopy	5.000	10.000	15.000
34	Pemeriksaan Lensometer	5.000	5.000	10.000
35	Streak retinoscopy	10.000	10.000	20.000
36	Biometri	80.000	70.000	150.000
37	Insisi Hordeolum	40.000	60.000	100.000
38	Insisi Litiasis	30.000	50.000	80.000
39	Injeksi sub konjungtiva	20.000	20.000	40.000
40	Angkat jahitan	50.000	30.000	80.000
41	Rawat Luka Mata	20.000	30.000	50.000
42	Gonioscopy	40.000	30.000	70.000
43	Pelayanan USG Mata	80.000	60.000	140.000
44	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) THT - tanpa penyulit/telingga	35.000	50.000	85.000
45	Ekterpasi Benda Asing (Corpall) - dengan penyulit/telingga	75.000	75.000	150.000
46	Ekterpasi /spooling Serumen Obturan	50.000	30.000	80.000
47	Analisis Sperma Rutin	10.000	40.000	50.000
48	Pasang Gips	30.000	95.000	125.000
49	Lepas Gips	30.000	95.000	125.000
50	Direct Ophthalmoscopy	10.000	60.000	70.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
51	Autorefraktokeratometry	40.000	30.000	70.000
E.2.4. TINDAKAN MEDIK KHUSUS				
1	Streak retinoscopy	40.000	110.000	150.000
2	Gonioscopy	30.000	120.000	150.000
3	Biometri	80.000	70.000	150.000

F. PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Pelayanan Perawatan Minimal (< 3 jam/ hari)	10 % X Akomodasi Kelas Perawatan
2	Pelayanan Perawatan Parsial (4 - 6 jam/ hari)	20 % X Akomodasi Kelas Perawatan
3	Pelayanan Perawatan Total (7-9 jam/ hari)	30 % X Akomodasi Kelas Perawatan
4	Pelayanan Perawatan Intensif (> 9 jam/ hari)	40 % X Akomodasi Kelas Perawatan

G. PELAYANAN REHAB MEDIK DAN MENTAL

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Terapi Latihan Sederhana 1 - 2 Persendian	5.000	7.000	12.000
2	Terapi Latihan Sederhana lebih dari 2 Persendian	5.000	10.000	15.000
3	Terapi Latihan Komplit 1 - 2 Persendian	5.000	10.000	15.000
4	Terapi Latihan Komplit lebih dari 2 Persendian	5.000	15.000	20.000
5	Terapi Latihan Ringan pada Anak Tumbuh Kembang	5.000	8.000	13.000
6	Terapi Latihan Sedang pada Anak Tumbuh Kembang	5.000	15.000	20.000
7	Terapi Latihan Berat pada Anak Tumbuh Kembang	5.000	20.000	25.000
8	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa – Kecil	5.000	10.000	15.000
9	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa – Sedang	7.500	20.000	27.500
10	Terapi Latihan dengan Gangguan CNS Dewasa- Berat	7.500	25.000	32.500
11	Terapi Manipulasi Perifer per Anggota Gerak)	5.000	10.000	15.000
12	Terapi Manipulasi Vertebra	5.000	17.500	22.500
13	Postural Drainase	15.000	20.000	35.000
14	Terapi Kelompok (Senam)	3.000	3.000	6.000
15	Short Wave Diathermy (SWD)	7.500	5.000	12.500
16	Cross Fire Treatment	13.000	7.500	20.500
17	Micro Wave Diathermy (MWD)	15.000	5.000	20.000
18	Phonophoresis (Utra Sound Diathermi)	15.000	7.500	22.500
19	Traksi Umbal	20.000	7.500	27.500
20	Traksi Cervical	20.000	7.500	27.500
21	Infra Red Radiation (IRR)	6.000	5.000	11.000
22	Tens	15.000	7.500	22.500
23	Stimulasi Listrik	17.500	10.000	27.500
24	Nebulizer	40.000	30.000	70.000
25	Konsultasi Fisioterapi	3.000	5.000	8.000
26	Manual Muscle Testing (General)	5.000	50.000	55.000
27	Manual Muscle Testing per Dua Alat Gerak	5.000	25.000	30.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
28	Evaluasi Psikiatri	10.000	15.000	25.000
29	Psikoterapi	14.000	36.000	50.000
30	Pelayanan Keterangan Sehat Jiwa			
	a. Evaluasi Psikiatri	10.000	15.000	25.000
	b. Test Psikologi	14.000	36.000	50.000
31	Pelayanan Keterangan Narkoba			
	a. Evaluasi Psikiatri	10.000	15.000	25.000

H. PELAYANAN RAWAT INTENSIF

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
A.	AKOMODASI, DIET, VISITE, DAN PERAWATAN			
1	a. Akomodasi ICU	150.000	60.000	210.000
	b. Akomodasi ICCU	150.000	60.000	210.000
	c. Akomodasi NICU	150.000	60.000	210.000
	d. Akomodasi PICU	150.000	60.000	210.000
	e. Akomodasi HCU	120.000	30.000	150.000
2	Makan Diet Pasien/hari	60.000	20.000	80.000
3	Visite Dokter Spesialis yg merawat	24.000	126.000	150.000
4	Visite Dokter Sub Spesialis yg merawat	34.000	136.000	170.000
5	Visite Dokter Umum	30.000	45.000	75.000
6	Konsultasi dokter Sub Spesilis	24.000	96.000	120.000
7	Konsultasi dokter Spesilis	40.000	60.000	100.000
8	Konsultasi dokter umum	12.000	48.000	60.000
9	Asuhan Keperawatan Intensif/hari	20.000	30.000	50.000
10	Asuhan gizi	5.000	15.000	20.000
11	Rekonsiliasi obat	5.000	15.000	20.000

I. TINDAKAN MEDIK RAWAT INTENSIF

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Setting Ventilator	250.000	150.000	400.000
2	Monitoring Pelayanan VENTILATOR	50.000	50.000	100.000
3	Ventilator Mekanik/ Hari	350.000	50.000	400.000
4	Intubasi Endotrakheal	250.000	350.000	600.000
5	Memberikan obat khusus dlm pengawasan ketat /hr	30.000	45.000	75.000
6	Bronchial toilet / 5 hari	30.000	45.000	75.000
7	Bronchial toilet/ hari	10.000	15.000	25.000
8	Pengambilan Sampel Darah vena	10.000	20.000	30.000
9	Pengambilan Sampel Darah Arteri (BGA/Blood Gas Analysis)	15.000	30.000	45.000
10	Pemasangan WSD (Paru)	325.000	475.000	800.000
11	Perawatan WSD / 5 hari	45.000	30.000	75.000
12	Perawatan WSD / hari	15.000	10.000	25.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
13	Resusitasi Jantung Paru Otak / CPR	150.000	100.000	250.000
14	Pemakaian Bedside Monitor /hari	75.000	0	75.000
15	Setting Bedside monitor	15.000	20.000	35.000
16	Pemasangan dan perawatan suction pump / hari	50.000	20.000	70.000
17	Suction Indotrakeal/ hari	35.000	35.000	70.000
18	Pemasangan oropharingeal tube	10.000	15.000	25.000
19	perawatan tracheostomi / 5 hari	45.000	30.000	75.000
20	perawatan tracheostomi / hari	15.000	10.000	25.000
21	Perawatan Colostomi	10.000	15.000	25.000
22	Pemasangan CVP	700.000	500.000	1.200.000
23	Perawatan CVP/ Hari	20.000	20.000	40.000
24	EKG	50.000	10.000	60.000
25	Pembacaan EKG	5.000	15.000	20.000
26	Fisioterapi Nafas dengan Nebulizer/ kali	80.000	60.000	140.000
27	Pelayanan Ekstubasi	20.000	40.000	60.000
28	Pemakaian dan Setting Syring Pump/hari	50.000	40.000	90.000
29	Pemakaian dan Setting Infus Pump	50.000	40.000	90.000
30	Pemakaian Matras	15.000	10.000	25.000
31	Pemasangan Infus /Hari/kali	15.000	20.000	35.000
32	Pelepasan (Aff) Infus	5.000	10.000	15.000
33	Pelayanan CPAP	400.000	50.000	450.000
34	Pemasang NGT	15.000	50.000	65.000
35	Pelepasan (Aff) NGT	5.000	10.000	15.000
36	Pasang O2 Canule	10.000	15.000	25.000
37	Pemasangan Kateter	35.000	35.000	70.000
38	Pelepasan kateter	10.000	20.000	30.000
39	Pelayanan Sonde Fooding/hari	5.000	10.000	15.000
40	Perawatan ICP	10.000	20.000	30.000
41	Perawatan luka < 5 cm/ hari	10.000	20.000	30.000
42	Perawatan luka 5 - 20 cm	10.000	30.000	40.000
43	Perawatan luka > 20 cm	20.000	30.000	50.000
44	Perawatan Drain	15.000	10.000	25.000
45	Pemeriksaan GDA	40.000	10.000	50.000
46	Skint Test	25.000	20.000	45.000
47	Pasang drarmbuis	10.000	15.000	25.000
48	Pelepasan drarmbuis	5.000	10.000	15.000
49	Pelayanan lavement	25.000	20.000	45.000
50	Pelayanan kumbah lambung	15.000	20.000	35.000
51	RCI	20.000	20.000	40.000
52	Perawatan Pace Maker/ Hari	20.000	15.000	35.000
53	Pemasangan Tranfusi Albumin/ Darah	35.000	15.000	50.000
54	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	20.000	25.000	45.000
55	Gastric Cooling/ Kumbah Lambung	15.000	20.000	35.000
56	Pelayanan Blass Spuling	15.000	20.000	35.000
57	Tindakan Blast Pungsi	35.000	65.000	100.000
58	Tindakan DC.Shock	50.000	50.000	100.000

59	Tindakan Jacson Reese	25.000	15.000	40.000
NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
60	Pemakaian Inkubator/ Hari	35.000	10.000	45.000
61	Pemakaian Infant Warmer/ Hari	20.000	10.000	30.000
62	Pemakaian Alat Oxymetri/hari	20.000	10.000	30.000
63	Test muatan cairan (Humidiver)	20.000	30.000	50.000
64	Injeksi ic, im, iv, sc	20.000	15.000	35.000
65	Aff drain	15.000	20.000	35.000
66	CVC	700.000	500.000	1.200.000
67	Memandikan	5.000	10.000	15.000
68	Mobilisasi	5.000	10.000	15.000
69	Vulva hygiene	10.000	20.000	30.000
70	Proef	15.000	40.000	55.000
71	Spoeling Empyema	60.000	100.000	160.000
72	Test Faal Paru	80.000	70.000	150.000
73	FNAB	25.000	80.000	105.000
74	Pemasangan tampon vagina	35.000	40.000	75.000
75	Skiren lokasi operasi	7.500	7.500	15.000
76	Slym suction/kali/shift	4.500	4.500	9.000
77	Sedasi prosedural sedang tanpa penyulit	150.000	150.000	300.000
78	Sedasi prosedural sedang dengan penyulit	150.000	350.000	500.000
79	Sedasi prosedural dalam tanpa penyulit	150.000	200.000	350.000
80	Sedasi prosedural dalam dengan penyulit	150.000	400.000	550.000
81	Perawatan kateter/hari	20.000	30.000	50.000
82	Pelapasan tampon vagina	15.000	40.000	55.000
83	Pemeriksaan dopler	30.000	10.000	40.000
84	Eksplorasi perdarahan oleh dokter	10.000	25.000	35.000
85	Eksplorasi perdarahan oleh bidan	10.000	15.000	25.000
86	Punksi pleura	25.000	45.000	70.000
87	Observasi pasca operasi	10.000	25.000	35.000
88	Pengukuran CVP/ hari	0	10.000	10.000
89	Transcranial dopler	50.000	300.000	350.000
90	Ultrasound Optic sheath nerve diameter measurement	50.000	150.000	200.000
91	Bioimpedance hemodynamic monitoring	100.000	300.000	400.000
92	Inseri arterial line	750.000	400.000	1.150.000
93	Pelepasan arterial line	10.000	25.000	35.000
94	Pengukuran Tekanan Intracranial per EVD / hari	25.000	25.000	50.000
95	Ultrasound Hemodynamic monitoring	50.000	150.000	200.000
96	Percutaneous Dilatation Tracheostomy	2.100.000	1.000.000	3.100.000
97	Prone position pasien kritis/ kali	25.000	100.000	125.000
98	Resusitasi dengan intubasi	100.000	350.000	450.000
99	Cardioversi farmakologik	150.000	350.000	500.000
100	Defibrilasi dengan sedasi	150.000	350.000	500.000
101	Rate rhythm controlled malignant arhythmia	150.000	350.000	500.000
102	Regulasi hipertensi crisis	150.000	350.000	500.000
103	Pendampingan transfer pasien kritis		100.000	100.000

J. TINDAKAN MEDIK BESAR PARU

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	OPERATOR	ASISTEN	TARIF RETRIBUSI
1	BRONKOSKOPI	500.000	900.000	300.000	1.700.000
2	BIOPSI PARU	100.000	70.000	30.000	200.000
3	BIOPSI TRANS THORAKAL	100.000	70.000	30.000	200.000
4	BRONCHIA L BRUSHING	80.000	50.000	30.000	160.000
5	BRONCHIAL WASHING	80.000	50.000	30.000	160.000
6	PASANG WSD	150.000	850.000	150.000	1.150.000
7	PLURODESIS	150.000	600.000	100.000	850.000
8	IRIGASI PLEURA/pungsi	150.000	550.000	100.000	800.000
9	PELEPASAN THORAX DRAIN/ WSD	50.000	75.000	30.000	155.000
10	ASPIRASI PNEUMOTHORAX/b	135.000	300.000	70.000	505.000

K. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

K.1. TINDAKAN MEDIK OPERATIF ELEKTIF (TERENCANA) PASIEN UMUM

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)			TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	ANASTESI	
1	Operasi Kecil	750.000	560.000	240.000	1.550.000
2	Operasi Sedang I (Satu)	1.100.000	1.085.000	465.000	2.650.000
3	Operasi Sedang II (Dua)	1.400.000	1.365.000	585.000	3.350.000
4	Operasi Besar I (Satu)	1.600.000	1.715.000	735.000	4.050.000
5	Operasi Besar II (Dua)	1.700.000	1.855.000	795.000	4.350.000
6	Operasi Khusus I (Satu)	1.950.000	2.065.000	885.000	4.900.000
7	Operasi Khusus II (Dua)	2.100.000	2.345.000	1.005.000	5.450.000
8	Operasi Canggih	2.450.000	2.800.000	1.200.000	6.450.000

K.2. TINDAKAN MEDIK OPERATIF EMERGENCY (KEGAWATDARURATAN) PASIEN UMUM

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)			TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	ANASTESI	
1	Operasi Kecil	760.000	730.000	310.000	1.800.000
2	Operasi Sedang I (Satu)	1.200.000	1.415.000	600.000	3.215.000
3	Operasi Sedang II (Dua)	1.600.000	1.775.000	760.000	4.135.000
4	Operasi Besar I (Satu)	1.700.000	2.235.000	950.000	4.885.000
5	Operasi Besar II (Dua)	1.800.000	2.415.000	1.030.000	5.245.000
6	Operasi Khusus I (Satu)	2.000.000	2.685.000	1.150.000	5.835.000
7	Operasi Khusus II (Dua)	2.200.000	3.055.000	1.300.000	6.555.000

L. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK

L.1. PEMERIKSAAN RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOLOGY

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Cranium	120.000	50.000	170.000
2	Os Nasal	80.000	30.000	110.000
3	Watters	77.000	33.000	110.000
4	Mastoid	80.000	30.000	110.000
5	Madibulla / maxilla	123.000	47.000	170.000
6	Thorax PA	77.000	33.000	110.000
7	Thorax PA + Lateral	120.000	50.000	170.000
8	Vert. Cervical AP+ Lat	120.000	50.000	170.000
9	Vert. Cervical AP+ Lat+ Obl	140.000	60.000	200.000
10	Vert. Thoracal AP+ Lat	120.000	50.000	170.000
11	Vert. Thoracal AP+ Lat +Obl	140.000	60.000	200.000
12	Vert. Lumbo-Sacral AP+ Lat	120.000	50.000	170.000
13	Vert. Lumbo-Sacral Ap+ Lat+ Obl	140.000	60.000	200.000
14	Clavicula	94.000	36.000	130.000
15	Shoulder Joint	94.000	36.000	130.000
16	Humerii	94.000	36.000	130.000
17	Elbow joint	94.000	36.000	130.000
18	Anthebrachii	94.000	36.000	130.000
19	Wrist joint	94.000	36.000	130.000
20	Os Manus	94.000	36.000	130.000
21	B. O. F	77.000	33.000	110.000
22	BOF + LLD	120.000	50.000	170.000
23	Pelvis	80.000	30.000	110.000
24	Hip Joint	80.000	30.000	110.000
25	Femur	94.000	36.000	130.000
26	Genu	94.000	36.000	130.000
27	Cruris	94.000	36.000	130.000
28	Ankle Joint	94.000	36.000	130.000
29	Os Pedis	94.000	36.000	130.000
30	I. V. P	330.000	170.000	500.000
31	U. G. I	350.000	150.000	500.000
32	Colon In Loop	330.000	170.000	500.000
33	Uretrografi	200.000	100.000	300.000
34	Cystografi	200.000	100.000	300.000
35	Myelografi	280.000	120.000	400.000
36	Caudografi	280.000	120.000	400.000
37	Appendicografi	200.000	100.000	300.000
38	Oesophagografi	200.000	100.000	300.000
39	Fistulografi	245.000	130.000	375.000
40	HSG	350.000	150.000	500.000
41	Mamografi	265.000	110.000	375.000
42	U. S. G Upper Abd	105.000	60.000	165.000
43	U. S. G Lower Abd	105.000	60.000	165.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
44	U. S. G Upper dan Lower Abd	130.000	75.000	205.000
45	U. S. G Mama	130.000	75.000	205.000
46	U. S. G thyroid	110.000	50.000	160.000
47	U. S. G Kandungan	110.000	50.000	160.000
48	USG Kepala	135.000	70.000	205.000
49	USG Dopler	165.000	85.000	250.000
50	CT Scan Kepala tanpa kontras	505.000	270.000	775.000
51	CT Scan Orbita tanpa kontras	545.000	230.000	775.000
52	CT Scan Telinga tanpa kontras	545.000	230.000	775.000
53	CT Scan Vertebra tanpa kontras	665.000	285.000	950.000
54	CT Scan Extremitas tanpa kontras	545.000	230.000	775.000
55	CT Scan Thorax tanpa kontras	720.000	380.000	1.100.000
56	CT Scan Abdomen tanpa kontras	720.000	380.000	1.100.000
57	CT Scan Neck	665.000	285.000	950.000
58	CT Scan Kepala dengan kontras	720.000	380.000	1.100.000
59	CT Scan Orbita dengan kontras	770.000	330.000	1.100.000
60	CT Scan Telinga dengan kontras	770.000	330.000	1.100.000
61	CT Scan Vertebra dengan kontras	1.040.000	560.000	1.600.000
62	CT Scan Extremitas dng kontras	770.000	330.000	1.100.000
63	CT Scan Thorax dengan kontras	1.040.000	560.000	1.600.000
64	CT Scan Abdomen dengan kontras	1.040.000	560.000	1.600.000
65	CT Scan Biopsi / FNAB	770.000	330.000	1.100.000
66	C. ARM	140.000	60.000	200.000
67	Photo Polos/Film Biasa	60.000	25.000	85.000
68	Cito Bed	107.000	43.000	150.000
69	Cito Bed + lat	157.000	43.000	200.000
70	Cito Bed + lat + obl	207.000	43.000	250.000

M. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	Darah lengkap	32.000	13.000	45.000
2	LED/ BBS	10.000	4.000	14.000
3	Evaluasi hapusan darah	25.000	15.000	40.000
4	Retikulosit	24.000	10.000	34.000
5	Golongan darah	15.000	7.000	22.000
6	BT/ CT	35.000	15.000	50.000
7	APTT	63.000	27.000	90.000
8	PPT	63.000	27.000	90.000
9	Urine lengkap	14.000	5.000	19.000
10	Tes kehamilan	38.000	12.000	50.000
11	Narkoba 1 parameter	50.000	25.000	75.000
12	Narkoba 5 parameter	135.000	65.000	200.000
13	Feses lengkap	15.000	5.000	20.000
14	Sputum BTA	25.000	10.000	35.000
15	Malaria	51.000	24.000	75.000
16	VDRL	35.000	15.000	50.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
17	GRAM	35.000	15.000	50.000
18	CRP	33.000	13.000	46.000
19	ASTO	35.000	13.000	48.000
20	Widal	20.000	10.000	30.000
21	Analisa cairan otak	100.000	50.000	150.000
22	Bilirubin D dan T	27.000	11.000	38.000
23	SGOT dan SGPT	27.000	11.000	38.000
24	Alkali Fosfatase	17.000	7.000	24.000
25	Total Protein	17.000	7.000	24.000
26	Albumin	17.000	7.000	24.000
27	Globulin	14.000	5.000	19.000
28	Gamma GT	21.000	9.000	30.000
29	HBs Ag	30.000	15.000	45.000
30	HBs Ab	30.000	15.000	45.000
31	Ureum	14.000	5.000	19.000
32	Kreatinin	14.000	5.000	19.000
33	Asam urat	14.000	5.000	19.000
34	Glukosa	14.000	5.000	19.000
35	Trigliserida	21.000	9.000	30.000
36	Cholesterol	14.000	5.000	19.000
37	HDL	24.000	9.000	33.000
38	LDL	35.000	15.000	50.000
39	Elektrolit	100.000	50.000	150.000
40	Analisa sperma	38.000	12.000	50.000
41	IG G,M Dengue	115.000	35.000	150.000
42	Analisa sumsum tulang	275.000	160.000	500.000
43	Analisa gas darah	150.000	50.000	200.000
44	HBA1C	120.000	40.000	160.000
45	Uji silang serasi/Cross match	300.000	100.000	400.000
46	Kultur mikrobiologi	300.000	100.000	400.000
47	IG GM Tifoid	112.500	37.500	150.000
48	Anti HCV	55.000	15.000	70.000
49	BSN	9.000	3.000	12.000
50	BTA MH	60.000	40.000	100.000
51	BUN	10.000	4.000	14.000
52	CD. 4	235.000	30.000	265.000
53	DIFF. COUNT	8.000	3.000	11.000
54	Gene Expert TCM	13.000	9.000	22.000
55	GLOBULIN	95.000	4.000	99.000
56	HIV (Ibu Hamil 1 reagen / metode)	70.000	15.000	85.000
57	HIV Test (1 reagen / metode)	15.000	15.000	30.000
58	HIV Test (3 reagen / metode) program	15.000	45.000	60.000
59	MH	12.500	5.000	17.500
60	PLANOTEST	10.000	4.000	14.000
61	Thyroid	341.500	0	341.500
62	TROMBOSIT	8.000	3.000	11.000
63	Troponin	150.000	100.000	250.000

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
64	URIC ACID	10.000	4.000	14.000
65	Antigen	79.000	20.000	99.000
66	PCR Covid-19	200.000	75.000	275.000
67	ALKALI FOSFATASE (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
68	BILLIRUBIN DIRECT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
69	BILLIRUBIN TOTAL (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
70	SGOT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
71	SGPT (FUNGSI HATI/LFT)	54.000	15.500	69.500
72	CHOLESTROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
73	HDL-CHOLESTEROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
74	LDL-CHOLESTEROL (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
75	TRIGLYSERIDA (LEMAK DARAH)	46.000	17.000	63.000
76	Pemeriksaan LCS : CELL	55.000	30.000	85.000
77	Pemeriksaan LCS :GLUKOSE	55.000	30.000	85.000
78	Pemeriksaan LCS :NONE	55.000	30.000	85.000
79	Pemeriksaan LCS :PANDY	55.000	30.000	85.000
80	Pemeriksaan LCS :TOTAL PROTEIN	55.000	30.000	85.000
81	Amphetamine	165.000	10.000	175.000
82	Benzo	165.000	10.000	175.000
83	Cocein	165.000	10.000	175.000
84	Methamphetamine	165.000	10.000	175.000
85	Morphin	165.000	10.000	175.000
86	THC	165.000	10.000	175.000
87	BUN	30.000	12.000	42.000
88	CREATININ	30.000	12.000	42.000
89	UA	30.000	12.000	42.000
90	BLOOD GAS ANALYSIS	135.000	77.000	212.000
91	Glukosa 2 JAM PP	9.000	3.000	12.0

M.1. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1	(PA)Bahan operasi TAH, BSO	341.500	0	341.500
2	(PA) Jaringan Kecil (Histopatologi)	120.000	180.000	300.000
3	(PA) Jaringan Sedang (Histopatologi)	140.000	210.000	350.000
4	(PA) Jaringan Besar (Histopatologi)	180.000	270.000	450.000
5	(PA) Biopsi Ten Core (Histopatologi)	240.000	360.000	600.000
6	(PA) Biopsi Khusus (hati, ginjal ,kulit,otak sumsum tulang,gaster) (Histopatologi)	152.000	228.000	380.000
7	(PA) Jaringan dengan Radikalitas (Konisasi)	280.000	420.000	700.000
8	(PA) Pembuatan slide histo PA (per slide) (Histopatologi)	32.000	18.000	50.000
9	(PA) FNA Guiding CT Scan /USG (Sitologi)	170.000	400.000	570.000
10	(PA) FNA massa/nodul < 5cm (Sitologi)	103.000	240.000	343.000
11	(PA) FNA massa/nodul > 5cm (Sitologi)	137.000	320.000	457.000
12	(PA) FNA Tanpa Pasien (kiriman slide) (Sitologi)	103.000	240.000	343.000
13	(PA) Sitologi Cairan, 1-2 botol (Sitologi)	140.000	210.000	350.000
14	(PA) Sitologi Cairan, 3 botol/lebih (Sitologi)	140.000	210.000	350.000
15	(PA) Papsmear Perseorangan (Sitologi)	80.000	120.000	200.000
16	(PA) Papsmear Kelompok (Sitologi)	75.000	100.000	175.000

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
17	(PA) Urine 1x (Sitologi)	90.000	90.000	180.000
18	(PA) Urine 3x (Sitologi)	80.000	120.000	200.000
19	Kultur Alat Medis	270.000	180.000	450.000
20	Kultur Antiseptik	270.000	180.000	450.000
21	Kultur Cairan Tubuh Khusus & TKA	270.000	180.000	450.000
22	Kultur Darah & TKA	270.000	180.000	450.000
23	Kultur Faring	270.000	180.000	450.000
24	Kultur Pus/Luka & TKA	270.000	180.000	450.000
25	Kultur Tinja & TKA	270.000	180.000	450.000
25	Kultur Urine & TKA	270.000	180.000	450.000
27	Mikrobiologi (Kultur)	270.000	180.000	450.000
28	Mikrobiologi Ruangan	360.000	240.000	600.000
29	Narkoba (5 Parameter)	165.000	10.000	175.000
30	Pemeriksaan Leptospira	6.000	9.000	15.000
31	Pengecatan Direct Smear (Visum)	60.000	40.000	100.000
32	Pengecetan KOH	60.000	40.000	100.000
33	Phlebotomy Terapeutik	75.000	25.000	100.000
34	Scret Vagina	15.000	6.000	21.000
35	Sekret Vagina dan Penis	60.000	40.000	100.000

N. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP

NO.	JENIS/KASUS	JASA SARANA (Rp)	BAHAN/ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)		TARIF (Rp)
				ADMINISTRASI	PEMERIKSAAN / VISUM	
1.	Pemeriksaan dalam	50.000	125.000	25.000	75.000	275.000
2.	Pemeriksaan luar	50.000	125.000	25.000	25.000	225.000

O. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

JENIS/KASUS	JASA SARANA (Rp)	BAHAN/ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)			TARIF (Rp)
			ADMINIS TRASI	PEMERIKSAA N/VISUM	MEMANDIK AN	
Segala jenis kasus	50.000	125.000	25.000	75.000	50.000	325.000

Keterangan:

Tarif belum masuk B/AKHP/ dan obat on faktur (sesuai dengan harga yang berlakusaat itu).

P. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

No.	LAYA- NAN HEMO- DIALISA	JASA SARANA	BAHAN/ALAT	JASA PELAYANAN			TARIF (Rp.)
				ADMINIS- TRASI	DOKTER	PERAWAT	
1	Segala jenis	450.000	250.000	25.000	150.000	50.000	900.000

Q. PELAYANAN GENERAL CHECK UP

JENIS PEMERIKSAAN		Lengkap (Platinum)	Menengah (Gold)	Sederhana (Silver)
JASA SARANA		192.825	81.675	42.525
BAHAN/ALAT		321.375	136.125	70.875
JASA PELAYANAN	ADMINISTRASI	25.000	25.000	25.000
	DOKTER	220.000	75.000	25.000
	ASUHAN KEPERAWATAN	34.000	34.000	10.000
	RADIOLOGI	126.000	44.000	44.000
	LABORAT	192.800	77.200	31.600
TARIF RETRIBUSI (Rp.)		1.112.000	473.000	249.000

R. PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS (PER KILOGRAM)

No.	JASA SARANA	BBM	JASA PELAYANAN			TOTAL (Rp.)
			PEMBAKARAN	PEMUSNAHAN	PEMERIKSAAN EMISI UDARA	
1	10.000	10.000	2.500	2.500	5.000	30.000

S. PELAYANAN GIZI

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
S.1. Kelas Standar B (Kelas 2 dan Kelas 3)				
1	Makanan Non Diet (per porsi)	10.000	10.000	20.000
2	Makanan Diet (per porsi)	15.000	10.000	25.000
S.2. Kelas Standar A (Kelas 1)				
1	Makanan Non Diet (per porsi)	15.000	10.000	25.000
2	Makanan Diet (per porsi)	20.000	10.000	30.000
S.3. Kelas VIP				
1	Makanan Non Diet (per porsi)	25.000	10.000	35.000
2	Makanan Diet (per porsi)	30.000	10.000	40.000
S.4. Kelas VVIP				
1	Makanan Non Diet (per porsi)	35.000	10.000	45.000
1	Makanan Diet (per porsi)	40.000	10.000	50.000
S.5. Non Pasien				
1	Konsultasi gizi	5.000	10.000	15.000
2	Makanan Non Diet (per porsi)	15.000	10.000	25.000
3	Makanan Diet (per porsi)	20.000	10.000	30.000

T. PELAYANAN FARMASI

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	Resep dengan Obat Generik dan obat paten dikenakan retribusi sebesar harga pembelian ditambah 15%	
2	Pelayanan Farmasi:	
	a. Faktor Pelayanan Farmasi 0,15	
	b. Tiap item obat mendapat jasa pelayanan	
	- Racikan	2.500
	- Obat jadi	1.500
	c. Jasa konsultasi obat	
	- Kelas Standar A dan B	15.000
	- Kelas VIP	30.000

U. PELAYANAN POLI KOMPLEMENTER

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Kop	10.000	15.000	25.000
2	Moxa	10.000	15.000	25.000
3	Akupuntur Extremitas	15.000	35.000	50.000
4	Akupuntur Tubuh	20.000	45.000	65.000
5	Akupuntur Estetika	20.000	80.000	100.000

V. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA:

V.1. PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN TRANSPORTASI JENAZAH

No.	JENIS TRANSPORTASI	JARAK DASAR	BBM (Rp.)	SARANA (Rp.)	SOPIR (Rp.)	PENDAMPING (Rp.)	Total (Rp.)
1	Rujuk dengan kegawatdaruratan	≤ 50 km	250.000	350.000	75.000	150.000	825.000
2	Rujuk tanpa kegawatdaruratan	≤ 50 km	250.000	200.000	75.000	100.000	600.000
3	Jenazah	≤ 50 km	250.000	150.000	75.000	50.000	525.000
4	Menjemput/mengantar pasien dalam kota	≤ 20 km	50.000	50.000	60.000	100.000	260.000
5	Menjemput/mengantar jena-zah dalam kota	≤ 20 km	50.000	50.000	60.000	40.000	200.000

Catatan :

- Setiap kelipatan 50 Km, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya BBM naik sebesar 100%;
 2. Biaya sopir dan pendamping naik 50%;
 3. Biaya sarana tetap.
- Apabila lewat tol, biaya tol ditanggung keluarga pasien.

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

A. PELAYANAN RAWAT JALAN UGD DAN POLI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pemeriksaan dokter umum	16.000	7.000	23.000
2	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat keterangan dokter	26.000	12.000	38.000
3	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Dokter bagi calon jamaah haji	26.000	12.000	38.000
4	Konseling VCT	35.000	15.000	50.000
5	Pemeriksaan Balita Sakit	16.000	8.000	24.000
6	Konsultasi Gizi	6.000	4.000	10.000
7	Konsultasi Sanitasi	6.000	4.000	10.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Akomodasi ruang dewasa (per hari per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	134.000	39.000	173.000
2	Akomodasi ruang anak (per hari per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	134.000	39.000	173.000
3	Visite dokter	16.000	7.000	23.000

C. TINDAKAN MEDIS RINGAN TERENCANA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Angkat Jahitan	17.500	7.500	25.000
2	Bedside Monitor	56.500	24.500	81.000
3	Ekstraksi Kuku	51.000	22.000	73.000
4	Injeksi IC/skin test	13.000	6.000	19.000
5	Injeksi IM	11.500	4.500	16.000
6	Injeksi IV	14.500	6.500	21.000
7	Injeksi IV (via selang)	14.500	6.500	21.000
8	Incisi/cross incisi	33.000	14.000	47.000
9	Irigasi mata	29.000	13.000	42.000
10	Irigasi telinga	21.500	9.500	31.000
11	Jahit luka 0-15 cm	95.000	41.000	136.000
12	Jahit luka 15-30 cm	190.000	81.000	271.000
13	Khitan atau circumsisi	135.000	58.000	193.000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
14	Nebulizer	59.000	25.000	84.000
15	Pemasangan Infus (dan pelepasan)	45.000	20.000	65.000
16	Pemasangan Kateter	42.000	18.000	60.000
17	Pemasangan O2 dengan canule	26.000	11.000	37.000
18	Pemasangan O2 dengan masker	41.000	18.000	59.000
19	Pemasangan ransel verban	22.000	9.000	31.000
20	Pemasangan Spalk	68.000	29.000	97.000
21	Pelepasan kateter urine	16.000	7.000	23.000
22	Pembersihan serumen	20.000	8.000	28.000
23	Pemeriksaan visus	21.000	10.000	31.000
24	Pemeriksaan refraksi mata	37.000	16.000	53.000
25	Pengambilan ateroma/ganglion	155.000	66.000	221.000
26	Pengambilan gram	27.000	12.000	39.000
27	Pengambilan korpak telinga	38.000	17.000	55.000
28	Pengambilan korpak hidung	41.500	17.500	59.000
29	Pengambilan korpak kulit	31.000	13.000	44.000
30	Perawatan jenazah	39.000	17.000	56.000
31	Perawatan luka kecil	23.000	10.000	33.000
32	Perawatan luka sedang	43.000	19.000	62.000
33	Perawatan luka berat	78.000	33.000	111.000
34	Perawatan luka bakar (grade 1)	51.000	22.000	73.000
35	Perawatan luka bakar (grade 2)	114.000	49.000	163.000
36	Repair Telinga	106.000	46.000	152.000
37	Resusitasi Jantung Paru	58.000	25.000	83.000
38	Slym suction	40.000	17.000	57.000
39	Pemberian cairan pemeliharaan	35.000	5.000	40.000
40	Pemberian injeksi Serum Anti Tetanus (ATS)	155.000	4.500	159.500
41	Pemberian Diazepam enema	20.000	4.500	24.500

D. PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN PONED

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	ANC Dokter	51.000	29.000	80.000
2	ANC Bidan	51.000	9.000	60.000
3	Astipen Portio	23.000	10.000	33.000
4	Cryoterapi	244.000	56.000	300.000
5	Imunisasi TT CPW	19.500	8.500	28.000
6	Injeksi KB	14.500	5.500	20.000
7	Konsultasi KIA	16.500	7.500	24.000
8	Papsmear	123.000	54.000	177.000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
9	Pemasangan Implan	33.500	14.500	48.000
10	Pelepasan implan	58.000	25.000	83.000
11	Pemasangan IUD (tanpa alkon)	40.500	17.500	58.000
12	Pelepasan IUD	34.500	15.000	49.500
13	Pemeriksaan IVA	35.000	15.000	50.000
14	Pemeriksaan inspekulo	15.000	7.000	22.000
15	Pemeriksaan nifas	16.000	7.000	23.000
16	Pemeriksaan neonatus	17.500	7.500	25.000
17	Perawatan Luka Perineum	28.000	12.000	40.000
18	Perawatan Luka Operasi	75.000	33.000	108.000
19	Tindik Telinga	20.000	9.000	29.000

E. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Persalinan Normal	600.000	200.000	800.000
2	Persalinan Normal dengan komplikasi	683.000	292.000	975.000
3	Pemasangan tampon vagina / uterus	75.000	33.000	108.000
4	Perawatan bayi baru lahir dengan komplikasi	90.000	39.000	129.000
5	Perawatan Nifas dengan komplikasi	230.000	98.000	328.000
6	pemeriksaan VT	13.000	6.000	19.000
7	Tindakan Manual Plasenta	75.000	33.000	108.000
8	Pelayanan USG	60.000	24.000	84.000

F. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Fissure Sealant (1 kuadran) atau Topical Aplikasi Flour	53.000	23.000	76.000
2	Incisi Abses	60.000	26.000	86.000
3	Pemasangan Gigi Tiruan (tanpa protesa)	91.500	39.500	131.000
4	Pembersihan Karang Gigi	161.000	39.000	200.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	19.000	8.000	27.000
6	Pencabutan Gigi Sulung dengan topical anestesi	27.000	12.000	39.000
7	Pencabutan Gigi Sulung dengan Injeksi	32.000	14.000	46.000
8	Pencabutan Gigi Permanen	66.500	28.500	95.000
9	Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi	112.000	48.000	160.000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
10	Relief Of Pain	27.000	12.000	39.000
11	Tumpatan Sementara (Pulpcapping)	28.000	12.000	40.000
12	Tumpatan Sementara dengan Obat (Mumifikasi)	35.000	15.000	50.000
13	Tumpatan Glass Ionomer	61.000	27.000	88.000
14	Tumpatan Komposit	99.000	43.000	142.000

G. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN REHABILITASI MENTAL

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
1	Fisioterapi Latihan Ringan	27.000	12.000	39.000
2	Fisioterapi Latihan Sedang	33.000	14.000	47.000
3	Fisioterapi Latihan Berat	53.000	23.000	76.000
4	Infrared Therapy	42.000	18.000	60.000
5	Pijat Bayi	46.000	20.000	66.000
6	TENS	38.000	17.000	55.000
7	Ultra sound Diathermi	31.000	14.000	45.000
II	Pengobatan Tradisional dan Komplementer			
1	Akupunktur	42.000	18.000	60.000
2	Bekam	39.000	17.000	56.000

H. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pelayanan Elektromedis			
1	Pemeriksaan ECG	39.000	17.000	56.000
2	Pembacaan ECG	10.000	4.000	14.000

I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Albumin (dalam Pemeriksaan Fungsi Hati)	16.000	7.000	23.000
2	Albumin urine	10.000	4.000	14.000
3	Asam Urat Cair	12.000	5.000	17.000
4	Asam Urat Stik	13.000	6.000	19.000
5	Bilirubin Total	16.000	7.000	23.000
6	Bilirubin Direct	16.000	7.000	23.000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
7	BTA	18.000	8.000	26.000
8	Cholesterol Total Cair	11.000	5.000	16.000
9	Cholesterol stik	21.000	9.000	30.000
10	Creatinin	19.000	8.000	27.000
11	Darah Lengkap (Hematologi Analizer)	27.000	12.000	39.000
12	Darah Lengkap (manual)	18.000	8.000	26.000
13	Dengue Ig G dan Ig M	65.000	28.000	93.000
14	Golongan Darah	12.000	5.000	17.000
15	Gula Darah Cair	12.000	5.000	17.000
16	Gula Darah stik	14.000	6.000	20.000
17	Hbs Ag	36.000	16.000	52.000
18	Hbs Ab	36.000	16.000	52.000
19	Hb stik	11.000	5.000	16.000
20	HDL	15.000	7.000	22.000
21	LDL	16.000	7.000	23.000
22	Hitung Jumlah Leukosit	12.000	6.000	18.000
23	Hitung Jumlah Eritrosit	12.000	5.000	17.000
24	Hitung Jenis Leukosit	23.000	10.000	33.000
25	Hitung Jumlah Trombosit	13.000	6.000	19.000
26	Ig G dan Ig M Thyroid	52.000	22.000	74.000
27	Laju Endap Darah	14.000	6.000	20.000
28	NS-1 Dengue	61.000	27.000	88.000
29	Reduksi urine	10.000	4.000	14.000
30	SGOT	16.000	7.000	23.000
31	SGPT	16.000	7.000	23.000
32	Sifilis	24.000	11.000	35.000
33	Tes HIV	54.000	23.000	77.000
34	Tes Kehamilan	11.000	5.000	16.000
35	Tes Malaria	24.000	10.000	34.000
36	Tes Narkoba 6 Parameter	84.000	36.000	120.000
37	Tes Widal	16.000	7.000	23.000
38	Trigliserida	17.000	8.000	25.000
39	Urea	18.000	8.000	26.000
40	Urine Lengkap	16.000	7.000	23.000
41	Rapid Test COVID-19 (per Test)	19.500	79.500	99.000

J. MEDICO LEGAL

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Visum et repertum luar	88.000	38.000	126.000

K. AMBULANS

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Rujukan dalam Kota Probolinggo	75.000	100.000	175.000
2	Rujukan ke kabupaten Probolinggo	120.000	325.000	445.000
3	Rujukan luar kota Probolinggo	350.000	775.000	1.125.000

L. PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS

No.	JENIS PELAYANAN	TOTAL TARIF (Rp.)
1	Pembuangan limbah medis, per kilo	25.000

II. LABORATORIUM KESEHATAN

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

A.1. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pemeriksaan Darah Lengkap	16.000	7.000	23.000
1	Darah Lengkap	30.000	20.000	50.000
2	Hemoglobin	11.000	5.500	16.500
3	Evaluasi Hapusan Darah	30.000	13.000	43.000
4	Laju Endap Darah	9.000	4.000	13.000
5	Hitung Leukosit	11.000	5.000	16.000
6	Hematokrit	11.000	4.000	15.000
7	Hitung Trombosit	25.000	11.000	36.000
8	Hitung Jenis Leukosit	25.000	11.000	36.000
9	Hitung Eritrosit	12.000	5.000	17.000
10	Hitung eosinofil	12.000	5.000	17.000
11	Bleeding Time	5.500	2.500	8.000
12	Clothing Time	11.000	5.000	16.000
13	Golongan Darah	12.000	5.000	17.000

A.2. URINOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pemeriksaan Urine Lengkap			
1	Urine Lengkap	18.000	8.000	26.000
2	Albumine Urine	6.000	3.000	9.000
3	Reduksi	10.000	4.000	14.000
4	Sedimen Urine	17.000	7.000	24.000
II	Pemeriksaan Narkoba			
1	Amphetamin/Meth/Opium/Morphin	35.000	15.000	50.000
2	Narkoba 3 Parameter	61.000	26.000	87.000
3	Narkoba 5 Parameter	93.000	40.000	133.000
4	Narkoba 6 Parameter	114.000	49.000	163.000
III	Pemeriksaan Kehamilan			
1	Planotes	15.000	7.000	22.000

A.3. PEMERIKSAAN PARASITOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Feces Lengkap			
1	Feces lengkap	11.000	5.000	16.000
II	Pemeriksaan Malaria			
1	Malaria (RDT)	49.000	21.000	70.000
2	Malaria Hapusan	28.000	12.000	40.000

A.4. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Gula Darah			
1	BSN/2J PP/acak Stik	12.000	5.000	17.000
2	BSN/2j PP/acak Liquid	14.000	6.000	20.000
3	HbA1C	144.000	16.000	160.000
II	Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
1	Urea	16.000	7.000	23.000
2	Creatinin	15.000	7.000	22.000
3	Asam Urat	14.000	6.000	20.000
III	Pemeriksaan Fungsi Hati			
1	SGOT	12.000	5.000	17.000
2	SGPT	12.000	5.000	17.000
3	Bilirubin Total	13.000	6.000	19.000
4	Bilirubin Direct	13.000	6.000	19.000
5	Alkalin Phospatase	17.000	8.000	25.000
6	Total Protein	13.000	6.000	19.000
7	Albumin	15.000	7.000	22.000
8	Globulin	15.000	7.000	22.000
9	Gamma GT	15.000	6.000	20.000
IV	Pemeriksaan Lemak Darah			
1	Cholesterol	14.000	6.000	20.000
2	Triglicerida	19.000	8.000	27.000
3	HDL Cholesterol	25.000	11.000	36.000
4	LDL Cholesterol	32.000	11.000	43.000

A.5. PEMERIKSAAN IMUNOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Thypus			
1	Widal	20.000	9.000	29.000
II	Pemeriksaan Hepatitis			

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Hbs Ag	27.000	12.000	39.000
2	Hbs Ab	29.000	13.000	42.000
III	Pemeriksaan HIV & Syphilis			
1	HIV	28.000	12.000	40.000
2	Syphilis/ VDRL	65.700	7.300	73.000
IV	Pemeriksaan Demam Berdarah			
1	IgG/IgM Dengue	73.000	31.000	104.000
V	Pemeriksaan Covid			
1	Rapid Test Antigen	81.000	9.000	90.000
2	PCR	247.500	27.500	275.000

A.6. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pemeriksaan Tuberculosis			
1	Bakteri Tahan Asam (BTA)	20.000	9.000	29.000
II	Pemeriksaan Sperma			
2	Analisa Sperma	60.000	40.000	100.000

A.7. PEMERIKSAAN LAIN-LAIN

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
I	Pemeriksaan Lain-lain			
1	ECG	39.000	17.000	56.000
2	Pap Smear	78.000	42.000	120.000
3	Pemeriksaan Dokter	32.500	17.500	50.000
4	Legalisir Hasil Pengujian	3.250	1.750	5.000

A.8. PEMERIKSAAN TOKSIKOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Clolinesterase	101.000	34.000	135.000

A.9. PENGAMBILAN SAMPEL

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Pengambilan sampel klinik / lingkungan dalam kota	12.000	5.000	17.000

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

B.1. PEMERIKSAAN FISIKA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Fisika Air Minum (TDS, Kekeruhan, Bau, Warna, Rasa, Suhu, TSS)	42.000	28.000	70.000
2	Fisika Air Bersih (TDS, Kekeruhan, Bau, Warna, Suhu)	33.000	22.000	55.000
3	Fisika Air Limbah (IPAL) (Kekeruhan, Bau, Warna, Rasa, Suhu, TSS)	39.000	26.000	65.000

B.2. PEMERIKSAAN KIMIA

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Kimia Air			
1	PH	20.000	9.000	29.000
2	Besi	23.000	10.000	33.000
3	Aluminium	28.000	12.000	40.000
4	Amonia	32.000	14.000	46.000
5	Nitrat (NO3)	31.000	13.000	44.000
6	Nitrit (NO2)	23.000	10.000	33.000
7	Mangan (Mn)	30.000	13.000	43.000
8	Klorida (Cl-)	34.000	15.000	49.000
9	Kesadahan	34.000	15.000	49.000
10	Fluorida	34.000	15.000	49.000
11	Tembaga	34.000	15.000	49.000
12	Sulfat (SO42-)	28.000	12.000	40.000
13	Zink	32.000	14.000	46.000
14	SisaClor (Cl2)	27.000	12.000	39.000
15	Phosphat (PO4)	29.050	15.750	45.000
16	BOD	42.250	22.750	65.000
17	COD	32.500	17.500	50.000
18	DO	32.500	17.500	50.000
19	Timbal (Pb)	42.250	22.750	65.000
20	Nikel (Ni)	42.250	22.750	65.000
21	Arsen (As)	52.000	28.000	80.000
22	Kadmium (Cd)	42.250	22.750	65.000
23	Kromium total (Cr)	42.250	22.750	65.000
24	Sianida (CN-)	42.250	22.750	65.000
25	Kromium 6+ (Cr 6+)	32.500	17.500	50.000
26	Zat Organik (KMnO4)	32.500	17.500	50.000

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
27	Minyak & Lemak	22.750	12.500	35.000
II	Pemeriksaan Kimia Makanan (Pengawet, Pewarna, Pemanis)			
1	Formalin	31.000	14.000	45.000
2	Borax	38.000	17.000	55.000
3	Sakarin	44.000	19.000	63.000
4	Siklamat	40.000	18.000	58.000
5	Methylen Yellow	40.000	18.000	58.000
6	Rhodamin B	40.000	18.000	58.000
7	Pestisida	196.000	66.000	262.000

B.3. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp.)		TOTAL TARIF (Rp.)
		SARANA	PELAYANAN	
I	Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi			
1	Mikrobiologi Air Bersih	62.000	27.000	89.000
2	Mikrobiologi Air Minum	62.000	27.000	89.000
3	Mikrobiologi Air Limbah	62.000	27.000	89.000
4	Mikrobiologi Air Kolam Renang	62.000	27.000	89.000
5	Mikrobiologi Makanan	62.000	27.000	89.000
6	Mikrobiologi Udara (Per titik)	62.000	27.000	89.000
7	Khamir	62.000	27.000	89.000
8	Usap Tangan	99.000	66.000	165.000
9	Usap Lantai	99.000	66.000	165.000
10	Usap Linen	99.000	66.000	165.000
11	Usap Alat Makanan	99.000	66.000	165.000
12	Usap Alat Operasi	99.000	66.000	165.000
13	Usap AC	99.000	66.000	165.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN/PENGOLAHAN/PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH UNTUK JENIS SAMPAH NON-B3

A.1. PEMUKIMAN DAN/ATAU PERUMAHAN PER RUMAH

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per rumah per bulan
1	Pemukiman dan/atau Perumahan	2.000,00

A.2. PERDAGANGAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Pedagang kaki 5	3.000,00
2	Toko 1 lantai/ruko	50.000,00
3	Minimarket/apotek/grosir/agen/ distributor	75.000,00
4	Supermarket/ pusat perbelanjaan 2 lantai	100.000,00
5	Supermarket/ pusat perbelanjaan ≥ 3 lantai	200.000,00

A.3. HOTEL/PENGINAPAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Losmen/hotel melati/home stay/rumah kost minimal 5 kamar	50.000,00
2	Hotel bintang 1 sampai dengan 2	150.000,00
3	Hotel bintang 3 keatas	200.000,00

A.4. RUMAH MAKAN/RESTORAN/CAFE/DEPOT/ KANTIN/WARUNG

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Luas lahan sampai dengan 60 m ²	50.000,00
2	Luas lahan diatas 60 m ² sampai dengan 199 m ²	75.000,00
3	Luas lahan minimal 200 m ²	100.000,00

A.5. TEMPAT UMUM, REKREASI & OLAH RAGA DAN HIBURAN LAINNYA

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Rumah potong rambut/ <i>barbershop</i>	25.000,00
2	Salon kecantikan/ spa	50.000,00
3	Game online/video game/rumah biliard	25.000,00
4	<i>Gym/fitness/futsal/</i> tempat olahraga lainnya	50.000,00
5	Gedung bioskop	50.000,00

A.6. BIDANG USAHA KESEHATAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Klinik/laboratorium kesehatan	50.000,00
2	Rumah sakit swasta	150.000,00

A.7. BIDANG USAHA OTOMOTIF

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Bengkel kendaraan roda 2 dan 3	50.000,00
2	Bengkel kendaraan roda 4 dan lebih	100.000,00
3	Showroom kendaraan roda 2 dan 3	75.000,00
4	Showroom kendaraan roda 4 dan lebih	100.000,00
5	Tempat cuci mobil	50.000,00

A.8. TEMPAT USAHA LAINNYA

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Lembaga kursus/bimbingan belajar (dengan peserta minimal 50 orang)	50.000,00
2	SPBU/SPBE	100.000,00
3	Usaha pergudangan	100.000,00
4	Garasi armada	150.000,00
5	Perusahaan transportasi	150.000,00

A.9. PERKANTORAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Perkantoran swasta	100.000,00
2	BUMD, BUMN, dan Perbankan	200.000,00

A.10. INDUSTRI/PABRIK

No	Jenis Sampah Non B3	Tarif Retribusi (Rp) per bulan
1	Volume sampah sampai dengan 1 ton	100.000,00
2	Volume sampah lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton	200.000,00
3	Volume sampah lebih dari 3 ton sampai dengan 5 ton	400.000,00
4	Volume sampah lebih dari 5 ton sampai dengan 10 ton	800.000,00
5	Volume sampah lebih dari 10 ton sampai dengan 20 ton	1.000.000,00
6	Volume sampah lebih dari 20 ton sampai dengan 50 ton	2.000.000,00
7	Volume sampah lebih dari 50 ton	5.000.000,00

A.11. KEGIATAN INSIDENTIL

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Volume sampah per kilogram	1.000,00

B. PENYEDOTAN KAKUS

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Dalam Kota	125.000,00 per m3
2	Luar Kota	
	o. Jarak 1 s/d 10 Km dari Batas Kota	165.000,00 per m3
	p. Jarak 10 s/d 20 Km dari Batas Kota	175.000,00 per m3
	q. Jarak 20 s/d 30 Km dari Batas Kota	185.000,00 per m3

C. PENAMPUNGAN LUMPUR TINJA

No	Tarif Retribusi (Rp) Per m3	Keterangan
1	25.000,00	Penampungan lumpur tinja dari hasil penyedotan yang dilakukan operator selain DPUPR-PKP Kota Probolinggo

D. KEBERSIHAN PELATARAN

D.1. PASAR HEWAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Toilet (Per Orang)	
	a) Buang air kecil	2.000,00
	b) Mandi atau buang air besar	4.000,00

D.2. PASAR TRADISIONAL KELAS I DAN II

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kebersihan los/lapak/kios/bedak (Setiap Los/Lapak, Per Bulan)	
	a) Los/lapak	3.000,00
	b) Kios/bedak	4.000,00
2	Toilet (Per Orang)	
	a) Buang air kecil	2.000,00
	b) Mandi atau buang air besar	3.000,00

D.3. PASAR TRADISIONAL KELAS III

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kebersihan los/lapak/kios/bedak (Setiap Los/Lapak, Per Bulan)	
	a) Los/lapak	2.000,00
	b) Kios/bedak	3.000,00
2	Toilet (Per Orang)	
	a) Buang air kecil	2.000,00
	b) Mandi atau buang air besar	3.000,00

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. PARKIR INSIDENTIL

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) Per Sekali Parkir
1	Roda dua	2.000,00
2	Roda empat atau lebih	3.000,00

B. PARKIR BERLANGGANAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) Per Tahun
1	Roda dua	30.000,00
2	Roda empat atau lebih	60.000,00

C. PARKIR NON BERLANGGANAN ATAU LUAR KOTA

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) Per Sekali Parkir
1	Roda dua	2.000,00
2	Roda empat atau lebih	3.000,00

4. PELAYANAN PASAR

A. PELATARAN

A.1. PASAR HEWAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tanda ternak masuk (Per ekor) a) Ternak kecil b) Ternak besar	2.000,00 5.000,00
2	Parkir (Per Sekali Parkir) a) Motor b) Pick-up c) Truk	2.000,00 4.000,00 6.000,00

A.2. PASAR TRADISIONAL KELAS I DAN II

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Parkir (Per Sekali Parkir) a) Motor b) Pick-up c) Truk	2.000,00 4.000,00 5.000,00

A.3. PASAR TRADISIONAL KELAS III

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Parkir (Per Sekali Parkir) a) Motor b) Pick-up c) Truk	2.000,00 4.000,00 5.000,00

B. LOS

B.1. PASAR HEWAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Los insidental	2.000,00 per hari pasaran

B.2. PASAR IKAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Los pasar	3.000,00 per los per hari

B.3. PASAR TRADISIONAL KELAS I DAN II

Dihitung dengan rumusan Lokasi ditambah Jenis Jualan

1) LOKASI

No	Lokasi	Tarif Retribusi (Rp) (Per m ² per bulan)	
		Kelas I & II	Kelas III
1	Depan	50.000,00	35.000,00
2	Tengah	40.000,00	32.500,00
3	Belakang	30.000,00	30.000,00

2) JENIS JUALAN

No	Lokasi	Tarif Retribusi (Rp) (Per m ² per bulan)	
		Kelas I & II	Kelas III
1	Daging Sapi	17.500,00	12.500,00
2	Daging Ayam	16.000,00	12.500,00
3	Sembako	20.000,00	15.000,00
4	Ikan Basah/Kering	16.000,00	11.000,00
5	Telor	15.000,00	10.000,00
6	Sayuran/Kelapa	15.000,00	10.000,00
7	Tahu/Tempe	15.000,00	10.000,00
8	Rempah-Rempah/Bumbu	15.000,00	10.000,00
9	Buah-Buahan	15.000,00	10.000,00
10	Makanan Minuman	15.000,00	10.000,00
11	Pecah Belah	15.000,00	10.000,00
12	Pakaian	15.000,00	10.000,00

Contoh Perhitungan:

1. Nyonya A menggunakan Los di Pasar Gotong Royong (Pasar Kelas I). Los berada di Depan dan menjual Ikan Kering. Retribusi yang dikenakan per m² per bulan yakni Rp 50.000,00 + Rp 16.000,00 = Rp 66.000,00

2. Tuan X menggunakan Los di Pasar Mangunharjo (Pasar Kelas II). Los berada di Belakang dan menjual Pakaian. Retribusi yang dikenakan per m² per bulan yakni Rp 30.000,00 + Rp 15.000,00 = Rp 45.000,00

C. KIOS PASAR TRADISIONAL KELAS I, II, DAN III

No	Lokasi	Tarif Retribusi (Per m ² per hari)
1	Pasar Baru	450,00
2	Pasar Gotong Royong	450,00
3	Pasar Wonoasih	450,00
4	Pasar Ketapang	450,00
5	Pasar Randu Pangger	450,00
6	Pasar Kronong	450,00
7	Pasar Mangunharjo	450,00
8	Pasar Jrebeng Lor	400,00
9	Pasar Umbul	400,00
10	Pasar Bremit	400,00
11	Pasar Kedungasem	400,00

WALI KOTA PROBOLINGGO,

HADI ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

PASAR KELAS I:

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per m ² per bulan
1	Pasar Baru	22.000,00
2	Pasar Gotong Royong	35.000,00

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Penjualan ikan tanpa melalui proses pelelangan (per kapal per hari)	
	a. Penjualan kurang dari 500 kg	15.000,00
	b. Penjualan 500 kg sampai dengan kurang dari 1.000 kg	25.000,00
	c. Penjualan 1.000 kg sampai dengan kurang dari 2.000 kg	30.000,00
	d. Penjualan lebih dari sama dengan 2.000 kg	50.000,00
2	Pemakaian air untuk prosesing ikan tanpa proses pernyortiran (per kendaraan per hari)	
	a. Kendaraan Pick Up	15.000,00
	b. Kendaraan Truk	40.000,00
3	Pemakaian air untuk prosesing ikan disertai proses pernyortiran (per kendaraan per hari)	25.000,00

3. PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS LAINNYA DI LINGKUNGAN FASILITAS PARKIR ANGKUTAN BARANG YANG MENGATUR:

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
1	Gudang	1.500,00 per m ² per hari
2	Kios	1.500,00 per m ² per hari
3	Tempat Penginapan	60.000,00 per 12 jam

4. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) per sekali parkir per 12 jam
1	Kereta tempelan (kontainer) ukuran lebih dari 25 ton	8.000,00
2	Kereta gandengan (truk besar) ukuran sampai dengan 15 ton	8.000,00
3	Mobil barang dengan Jumlah Berat Bruto (JBB) lebih dari 3.500 kg (truk roda ganda/engkel ganda/sejenis)	6.000,00
4	Mobil barang dengan JBB kurang dari sama dengan 3.500 kg (truk roda engkel/engkel tunggal/ sejenis)	5.000,00
5	Mobil barang dengan JBB kurang dari 3.500 kg (pick-up)	4.000,00
6	Mobil penumpang (mobil pribadi)	4.000,00

5. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp) Per Ekor
1	Sapi/kerbau	25.000,00
2	Babi	25.000,00
3	Kambing	10.000,00
4	Unggas	200,00

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pusat Kegiatan TRA Bayuangga	500.000,00	Hanya menyediakan tempat, per hari
2	Kolam Renang Bayuangga:		
	a. Umum (Per Orang Sekali Masuk)	7.500,00	Tidak termasuk asuransi Rp 500,00
	b. Rombongan minimal 25 orang (Per Orang Sekali Masuk)	4.500,00	Tidak termasuk asuransi Rp 500,00
	c. Berlangganan (Per Orang Per Bulan)	45.000,00	Tidak termasuk asuransi Rp 5.000,00

3	Kolam Renang Olympic: a. Umum (Per Orang Sekali Masuk) b. Rombongan minimal 25 orang (Per Orang Sekali Masuk) c. Berlangganan (Per Orang Per Bulan)	5.000,00 3.000,00 60.000,00	
4	Stadion Bayuangga: a. Kegiatan latihan olahraga rutin (Per 4 jam per sekali pakai) b. Kegiatan olahraga komersial (Per hari) c. Kegiatan olahraga persahabatan (Per hari)	15.000,00 300.000,00 125.000,00	
5	GOR A. Yani: a. Kegiatan olahraga: 1) Indoor: a) Bulu tangkis dan sepak takraw b) Bola voli c) Basket 2) Outdoor: a) Basket b) Tenis lapangan b. Kegiatan selain olahraga untuk pertunjukan kesenian atau pameran	50.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00 2.000.000,00	per 4 jam per 1 lapangan per bulan per 1 lapangan per jam 4 kali latihan per 4 jam per 1 lapangan per 4 jam per 1 lapangan per 4 jam per 1 lapangan per 4 jam per 1 lapangan per 4 jam selain malam Hanya menyediakan tempat, per hari

	c. Kegiatan insidental (perlombaan, Berjualan, Acara Keagamaan, Gathering)	750.000,00	Hanya menyediakan tempat, per hari
6	GOR Mastrip: a. Kegiatan olahraga: 1) Indoor: a) Turnamen	1.000.000,00	Hanya menyediakan tempat, per hari
	b) Bulu tangkis dan sepak takraw	50.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
		100.000,00	per bulan per 1 lapangan per 4 jam 4 kali latihan
	c) Bola voli	50.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	d) Basket	50.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	e) Anggar	15.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	f) Karate	20.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	g) Futsal	50.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	h) Pencak silat	20.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	i) Tenis lapangan	60.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	j) Taekwondo	20.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	k) Tenis meja	10.000,00	per 4 jam per 1 lapangan
	l) Senam prestasi	20.000,00	per 4 jam per 1 lapangan

	<p>m) Olahraga rekreasi</p> <p>2) Outdoor:</p> <p>a) Olahraga rekreasi massal</p> <p>b) Senam massal</p> <p>b. Kegiatan selain olahraga:</p> <p>1) Indoor:</p> <p>a) Kegiatan pemakaian tempat dan pertunjukkan kesenian</p> <p>b) Kegiatan pameran dan perkawinan</p> <p>2) Outdoor:</p> <p>a) Pameran</p> <p>b) pentas/pertunjukan kesenian</p> <p>c) Kegiatan insidental perlombaan, berjualan, keagamaan, gathering, promosi, acara dan</p> <p>d) Lomba layang-layang/burung</p> <p>3) Penyewaan tempat cafetaria</p>	<p>20.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>175.000,00</p> <p>2.500.000,00 per tahun</p>	<p>per 4 jam per 1 lapangan</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>Hanya menyediakan tempat, per hari</p> <p>Hanya menyediakan tempat, per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per tahun</p>
7	<p>Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL):</p> <p>a. Golongan umum</p> <p>1) Dewasa (Umur diatas 12 tahun) (Per Orang Sekali Masuk)</p> <p>2) Anak-anak (Umur 1 tahun sampai dengan 12 tahun)</p> <p>b. Golongan khusus</p> <p>1) Program <i>Out-bond Flying Fox</i>)</p>	<p>7.500,00 per orang sekali masuk</p> <p>4.500,00 per orang sekali masuk</p> <p>10.000,00</p>	<p>Tidak termasuk asuransi Rp 500,00</p> <p>Tidak termasuk asuransi Rp 500,00</p> <p>per orang per sekali pemakaian</p>

7. PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Benih ikan hasil budidaya a.Nila hitam 1) Ukuran 1 - < 3 cm 2) Ukuran 3 - < 5 cm 3) Ukuran 4 - < 6 cm 4) Ukuran 5 - < 7 cm 5) Ukuran 7 - < 9 cm b.Nila merah 1) Ukuran 1 - < 3 cm 2) Ukuran 3 - < 5 cm 3) Ukuran 5 - < 7 cm 4) Ukuran 7 - < 9 cm c. Lele 1) Ukuran 3 - <4 cm 2) Ukuran 4 - <5 cm 3) Ukuran 5 - <6 cm 4) Ukuran 6 - <7 cm 5) Ukuran 7 - <8 cm 6) Ukuran 8 - <9 cm 7) Ukuran 9 - <10 cm 8) Ukuran 10 - <11 cm 9) Ukuran 11 - <12 cm d.Benur PL (<i>Post-larvae</i>) 1) PL 11-15 2) PL 16-20 e.Nener 1) Ukuran 2 - < 3 cm 2) Ukuran 4 - < 5 cm 3) Ukuran 6 - < 7 cm	50,00 - 60,00 60,00 - 70,00 70,00 - 80,00 85,00 - 95,00 200,00 - 300,00 50,00 - 60,00 60,00 - 70,00 85,00 - 95,00 300,00 - 400,00 80,00 - 100,00 100,00 - 120,00 120,00 - 140,00 140,00 - 160,00 160,00 - 180,00 180,00 - 200,00 200,00 - 220,00 220,00 - 240,00 240,00 - 260,00 17,00 - 20,00 22,00 - 25,00 60,00 - 70,00 70,00 - 80,00 80,00 - 90,00	per ekor
2	Ikan hasil budidaya: a.Nila 1) Isi < 4 ekor 2) Isi 4 - 6 ekor 3) Isi 7 - 9 ekor 4) Isi > 9 ekor b.Bandeng 1) Isi > 4 ekor 2) Isi 4 - 6 ekor 3) Isi 7 - 10ekor 4) Isi > 10 ekor c..Udang 1) Isi < 40 ekor 2) Isi 40-50 ekor 3) Isi 51-60 ekor 4) Isi 61-70 ekor 5) Isi > 70 ekor d.Lele 1) Isi <8 ekor 2) Isi 8-12 ekor 3) Isi > 12 ekor	20.000,00 - 22.000,00 18.000,00 - 20.000,00 16.000,00 - 18.000,00 12.000,00 - 15.000,00 16.000,00 - 18.000,00 15.000,00 - 17.000,00 13.000,00 - 15.000,00 10.000,00 - 13.000,00 80.000,00 - 100.000,00 60.000,00 - 70.000,00 50.000,00 - 60.000,00 40.000,00 - 50.000,00 30.000,00 - 40.000,00 19.000,00 - 20.000,00 18.000,00 - 19.000,00 8.000,00 - 15.000,00	per kilogram

	e.Gurami 1) Isi < 3 ekor 2) Isi 3 - 5 ekor	38.000,00 – 43.000,00 32.000,00 – 38.000,00	
3	Selain bibit dan induk ikan: a. Kompos organik: a) Masyarakat umum wilayah Kota b) Kios bunga dan distributor c) Petani, kelompok karang kitri, KRPL di wilayah Kota b. Es Balok c. Cacahan Plastik a) PP Gelas Aqua b) PP Gelas Sablon d. Pengujian Laboratorium Lingkungan 1) Pengujian parameter air a) Fisika ▪ Bau ▪ Jumlah zat padat terlarut (TDS) ▪ Total suspended solid (TSS) ▪ Kekeruhan ▪ Rasa ▪ Suhu ▪ Warna ▪ Daya hantar listrik ▪ Ph ▪ Zat terapung ▪ Zat terendap ▪ Volatile Suspended Solid (VSS) ▪ Fixed Suspended Solid (FSS) ▪ Total Solids ▪ Kejernihan ▪ Alkalinitas ▪ Asiditas ▪ Salinitas ▪ Debit ▪ Kecerahan b) Kimia Anorganik ▪ Air raksa ▪ Aluminium	1.250,00 1.000,00 750,00 9.000,00 5.000,00 4.200,00 5.000,00 22.000,00 22.000,00 15.000,00 4.300,00 3.500,00 14.000,00 12.500,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 47.000,00 47.000,00 66.000,00 16.000,00 20.000,00 21.000,00 15.000,00 500.000,00 11.500,00 55.500,00 35.000,00	per kilogram per balok per kilogram per sampel

▪ Arsen	60.300,00	
▪ Amonia	37.000,00	
▪ Barium	51.600,00	
▪ Besi	51.000,00	
▪ Boron	40.500,00	
▪ Oksigen terlarut (DO)	16.000,00	
▪ Oksigen terlarut (DO) winkler	26.000,00	
▪ Flourida	27.000,00	
▪ Flourida (titrasi)	37.500,00	
▪ Kadmium	52.100,00	
▪ Kobalt	53.000,00	
▪ Kesadahan	20.000,00	
▪ Klorida	30.300,00	
▪ Klorida (titrasi)	37.000,00	
▪ Kromium	25.000,00	
▪ Krom valensi 6	40.600,00	
▪ Mangan	52.800,00	
▪ Natrium	46.500,00	
▪ Nitrat	32.000,00	
▪ Nitrat (IC), titrasi	36.000,00	
▪ Nitrit	33.500,00	
▪ Nikel	33.500,00	
▪ Perak	60.200,00	
▪ Phenol	68.800,00	
▪ Phospat	27.400,00	
▪ Phospat terlarut	38.000,00	
▪ Selenium	62.200,00	
▪ Seng	54.500,00	
▪ Sianida	45.000,00	
▪ Sulfat (titrasi)	30.500,00	
▪ Sulfida	39.000,00	
▪ Tembaga	50.000,00	
▪ Timbal	53.500,00	
▪ Sisa Klor	25.500,00	
▪ Klorin total	28.000,00	
▪ BOD	40.000,00	
▪ COD	58.000,00	
▪ Total kedjal Nitrogen	45.500,00	
▪ Ion Kalsium	28.000,00	
▪ Ion Kalsium (titrasi)	37.000,00	
▪ Ion Magnesium	27.500,00	
▪ Ion Magnesium (titrasi)	38.000,00	
▪ Ion Kalium	36.000,00	
▪ Silika	44.900,00	
▪ Antimon	53.000,00	
▪ Kalium	50.400,00	
▪ Krom total	29.000,00	
▪ Magnesium	84.100,00	
▪ Merkuri	70.000,00	
▪ Timah putih	48.700,00	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪Titanium ▪Molidenium ▪Detergent ▪Minyak & lemak ▪Zat organik ▪PCB ▪PAH ▪TOC ▪TC ▪TIC ▪Karbon organik ▪Minyak mineral ▪Minyak nabati ▪Klorofil A, B, C 	<p>53.000,00</p> <p>53.000,00</p> <p>73.600,00</p> <p>50.400,00</p> <p>28.000,00</p> <p>263.000,00</p> <p>305.000,00</p> <p>244.700,00</p> <p>110.000,00</p> <p>209.000,00</p> <p>93.000,00</p> <p>41.000,00</p> <p>41.000,00</p> <p>51.000,00</p>	
	<p>2) Pengujian parameter udara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪Amonia (NH-3N) ▪H2S ▪NO2 ▪SO2 ▪TSP ▪Kecepatan angin ▪Temperatur dan kelembaban ▪Kebisingan lingkungan ▪Kebisingan lingkungan sesaat ▪Vibrasi mekanis ▪Intensitas pencahayaan ▪CO ▪O3 ▪Pb ▪HC 	<p>147.978,00</p> <p>151.532,00</p> <p>166.485,00</p> <p>150.370,00</p> <p>167.200,00</p> <p>133.833,00</p> <p>105.325,00</p> <p>244.200,00</p> <p>66.000,00</p> <p>220.000,00</p> <p>66.000,00</p> <p>161.333,00</p> <p>160.728,00</p> <p>186.010,00</p> <p>238.333,00</p>	<p>per sampel</p>
	<p>3) Pengambilan sampel parameter air:</p> <p>a) Jarak kurang dari 100 km</p> <p>b) Jarak 100 sampai dengan 150 km</p> <p>c) Jarak diatas 150 km</p>	<p>273.000,00</p> <p>373.000,00</p> <p>473.000,00</p>	<p>per pengambilan</p> <p>Per pengambilan</p>
	<p>4) Pengambilan sampel parameter udara:</p> <p>a) Jarak kurang dari 100 km</p> <p>b) Jarak 100 sampai dengan 150 km</p> <p>c) Jarak diatas 150 km</p>	<p>900.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>1.100.000,00</p>	
	<p>e. Pengujian Laboratorium Konstruksi</p> <p>1) Waterpass, per titik</p>	<p>75.000,00</p>	<p>- Jam 08.00-16.00 per hari, apabila</p>

	2) Core Drill, per hari	50.000,00	<p>melebihi batas waktu dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pemakaian BBM sesuai dengan kapasitas mesin dan jenis pekerjaan - Biaya operator dan /atau operator pendamping berpedoman pada HSPK
--	-------------------------	-----------	---

8. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan: a. Rusunawa Bestari, Bayuangga dan Semeru 1) Lantai 1 dan 2 2) Lantai 3 dan 4 3) Lantai 5 4) Bedak lantai 1 b. Rusunawa Mayangan Jalan Ikan Belanak 1) Lantai 1 2) Lantai 2 dan 3 3) Ruang Pertemuan	 100.000,00 90.000,00 80.000,00 250.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00	 per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per bulan per hari dengan pemakaian selama 8 (delapan) jam

	<p>c. Sekolah</p> <p>1) MTs Unggulan dan Tunas Bangsa)</p> <p>d. Rumah Dinas</p> <p>1) Penjaga</p> <p>2) Guru</p> <p>3) Kepala Sekolah</p>	<p>1.000,00</p> <p>360.000,00</p> <p>480.000,00</p> <p>600.000,00</p>	<p>per m² per tahun</p> <p>per rumah per tahun</p> <p>per rumah per tahun</p> <p>per rumah per tahun</p>
2	<p>Pemakaian Tanah:</p> <p>a. Untuk pemasangan reklame:</p> <p>1) Permanen:</p> <p>a) Billboard, Bando, Papan Nama, dan sejenisnya</p> <p>b) Megatron/videotron</p> <p>2) Insidental</p> <p>a) Kain, Baliho, Umbul-umbul, Banner, Spanduk, dan sejenis</p> <p>b. Untuk usaha</p> <p>1) Pedagang kaki lima</p> <p>2) Di Pusat oleh-oleh Ketapang</p> <p>3) Di Depan TWSL</p> <p>4) Di Pasar Bunga</p> <p>5) Di Utara ex Gedung Bioskop Regina</p> <p>6) Di Perumahan Bromo</p> <p>7) Di PKO</p> <p>8) Di RTH Brantas Sisi Utara</p> <p>9) Sentra PKL</p> <p>10) Kantin di area Pemerintahan</p> <p>c. Untuk tujuan lainnya</p> <p>1) Tanah kering (bangunan permanen)</p> <p>2) Tanah kering (bangunan semi permanen)</p> <p>d. Untuk Pertanian/ Perikanan</p> <p>1) Tanah dengan tipe A</p> <p>2) Tanah dengan tipe B</p> <p>3) Tanah dengan tipe C</p>	<p>7.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>8.000,00</p> <p>12.000,00</p> <p>6.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>360.000,00</p> <p>1.250,00</p> <p>1.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.400,00</p> <p>1.300,00</p>	<p>per m² per bulan</p> <p>per m² per bulan</p> <p>per m² per minggu</p> <p>per hari</p> <p>per m² per bulan</p> <p>per m² per bulan</p> <p>per m² per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p> <p>per m² per tahun</p>

3	Penyewaan Bangunan 1) Gedung Kesenian: a. Perpindahan Sekolah b. Kegiatan kesenian komersial c. Pertunjukan kesenian 2) Bedak: a. Kawasan TRA Bayuangga, per m ² b. Kawasan Stadion Bayuangga, per m ²	300.000,00 500.000,00 200.000,00 3.000,00 3.000,00	Hanya menyediakan tempat, per hari Hanya menyediakan tempat, per hari Hanya menyediakan tempat, per hari Hanya menyediakan tempat, per bulan Hanya menyediakan tempat, per bulan
4	Pemakaian alat: a. Mesin gilas (per hari) 1) Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 1975 2) Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 3) Tonase 8-10 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2000 4) Tonase 6-8 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017 5) Tonase 3 Ton + Vibration Tahun Pembuatan Tahun 2017 b. Jack Hammer (per hari) c. Hand Vibration 1 Ton Roller (per hari) d. Stamper (per hari) e. <i>Eskavator/Bego</i> (per hari) 1) Excavator Mini-Full Rotation, Tahun 2017 2) Spider Mini dengan Roda, Tahun Pembuatan Tahun 2017 3) Backhoe Loader, Tahun Pembuatan Tahun 2017 4) Excavator Mini 7 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017	95.000,00 95.000,00 110.000,00 110.000,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	- Jam 08.00-16.00 per hari, apabila melebihi batas waktu dikenakan tarif retribusi tambahan sebesar 15% per jam dengan maksimal 2 jam pemakaian - Biaya pemakaian BBM sesuai dengan kapasitas mesin dan jenis pekerjaan - Biaya operator dan /atau operator pendamping berpedoman pada HSPK

	<p>5) Excavator Long Arm 20 Ton, Tahun Pembuatan Tahun 2017</p> <p>f. Pemakaian <i>Dump Truck</i>, Hidrolik, Tahun Pembuatan Tahun 2017 (per rit)</p> <p>g. <i>Self Loader</i> Pengangkut Truck Kapasitas 25 Ton Tahun Pembuatan Tahun 2017 (per mobilisasi dan demobilisasi)</p> <p>h. <i>Self Loader</i> Pengangkut Truck Kapasitas 7,5 Ton Tahun Pembuatan Tahun 2007 (per mobilisasi dan demobilisasi)</p> <p>i. Toilet Portabel</p>	<p>2.800.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>	<p>- per hari pemakaian selama 12 jam, kelebihan pemakaian dikenakan tambahan biaya 10% per jam</p>
--	--	---	---

WALI KOTA PROBOLINGGO,

HADI ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1) Bangunan Gedung

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sesuai HSBGN Kota Probolinggo yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Probolinggo pada tahun 2023 sebesar Rp3.970.000,00 per meter persegi. Nilai SHST tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo tentang HSBGN yang berlaku.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha		0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	Pendidikan	0,4	0,4	0,3	0,3
	Non Pendidikan	0,5	0,4	0,4	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m2 dan >2 Lantai b. >100m2 dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m2 dan < Lantai b. Luas >500 m2 dan >2 Lantai	0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003(n)

Keterangan

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian

BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai Ke 1

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LB_i : Luas Basemen ke 1

KB : Koefisien Jumlah Lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a) Studi Kasus rumah tinggal baru type 36 di Kota Probolinggo

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 Lantai
 Lokasi : Kota Probolinggo
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 3.970.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 Lantai
		$\sum (bp \times ip) = 1,2$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas lantai total (Llt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp. 3.970.000,-}) \times 0,18 \times 1 \\
 &= \mathbf{Rp. 128.628,-}
 \end{aligned}$$

b) Studi Kasus gedung restoran baru di Kota Probolinggo

Data Bangunan:

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 Lantai
 Lokasi : Kota Probolinggo
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 3.970.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,2 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,5 x 1,12 = 0,55	Ketinggian : 3 Lantai
		$\sum (bp \times ip) = \mathbf{1,56}$	Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Luas lantai total (Lt)} \times (\text{indeks lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks} \\
 &\quad \text{Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun} \\
 &= 738 \times (0,5\% \times \text{Rp. 3.970.000,-}) \times 1,092 \times 1 \\
 &= \mathbf{\text{Rp. 15.997.035,6}}
 \end{aligned}$$

c) Studi Kasus Prasarana pagar rumah di Kota Probolinggo

Data Bangunan:

Panjang : 48 m'
 Lokasi : Kota Probolinggo
 Kepemilikan : Pribadi
 Harga satuan retribusi : Rp. 5.000,-/m'
 Indeks prasarana (baru) = 1
 Indeks BG terbangun (Ibg) = 1

Cara perhitungan nilai retribusi prasarana:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Volume} \times \text{HS}_{\text{PBG}} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks BG terbangun} \\
 &\quad (\text{Ibg}) \\
 &= 48 \times 5.000 \times 1 \times 1 = \mathbf{\text{Rp. 240.000,-}}
 \end{aligned}$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tabel struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung:

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks Prasarana Bangunan Gedung						
				Pemb. Baru	Rusak berat/ pekerjaan konstruksi sebesar 65% dari bangunan gedung			Rusak sedang/ pekerjaan konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung		
1	2	3	4	5	6			7		
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 5.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Turap batas kavling/persil	Rp. 5.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Gerbang	Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan upacara	Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal,beton		Rp. 9.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 5.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan dalam gedung)		Rp. 45.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
8.	Konstruksi jembatan penyeberangan orang/barang		Rp. 250.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)/ <i>underpass</i>		Rp. 100.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

10.	Konstruksi Kolam	Kolam renang	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
11.	Konstruksi Septictank, sumur resapan		Rp. 14.000,- /m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
12.	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		cerobong	Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
13.	Konstruksi Menara air		Rp. 450.000,- /5m ²	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 350.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Patung	Rp. 350.000,- /unit							
		Di dalam Persil	Rp. 500.000,- /unit							
		Di luar persil	Rp. 1.000.000,- /unit							
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 225.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
		Instalasi Telepon/komunikasi	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
		Instalasi Pengolahan	Rp. 150.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
			(luas max. 10 m ² , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 5.000,-/m ²)							
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 2.750.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 200.000,- /unit							
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 450.000,- /unit mesin	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		(luas max. 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, akan dihitung kelipatannya)								

19.	Konstruksi Antena Radio									
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 feet	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 25 - 75 m	Rp. 7.500.000,- /unit							
		Ketinggian di atas 75 m	Rp. 10.000.000,- /unit							
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 2.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000,- /unit							
		Ketinggian di atas 75 m	Rp. 5.000.000,- /unit							
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama								
		a. < 25 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 7.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		c. > 50 m	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Menara Mandiri								
		a. < 25 m	Rp. 5.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		b. 25 s.d 50 m	Rp. 7.500.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
	c. > 50 m	Rp. 10.000.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 2.700.000,- /unit	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 1.000,- /m	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225
		Kolam Tampung	Rp. 1.000,- /m ²							
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp. 2.000,- /m ³	1,00	0,65 x 50%	=	0,325	0,45 x 50%	=	0,225

2. PELAYANAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

100 USD/bulan/orang/jabatan

Kurs rupiah yang digunakan merupakan kurs Menteri untuk kepentingan perpajakan pada saat ditagihkan atau saat pembayaran Retribusi Penggunaan TKA oleh Wajib Retribusi.

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN